



# **BUPATI BENGKALIS**

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
dan  
BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan bumi dan dibawah permukaan bumi.
20. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh Restoran.
27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.

32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
40. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
45. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

46. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
47. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
48. Pelayanan Kebersihan adalah kegiatan yang meliputi pengambilan pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum.
49. Sampah adalah benda-benda atau barang yang tidak berguna dan/atau oleh pemakaiannya dianggap mengganggu kebersihan lingkungan.
50. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
51. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
52. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
53. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
54. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
55. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini yakni merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diatur sebagai landasan hukum dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan pedoman dan acuan serta menciptakan adanya kepastian hukum atas penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Pemungutan Pajak dan Rertribusi;
- d. Sanksi Administratif;
- e. Ketentuan Penyidikan; dan
- f. Ketentuan Pidana.

## BAB II PAJAK DAERAH

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

## Pasal 4

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

- (3) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (6) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua PBB-P2

### Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;



- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*) atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

#### Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB- P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
  - a. Kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota.

- (7) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (9) Besaran NJOP ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk NJOP sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
- b. Untuk NJOP diatas Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma satu dua lima persen) per tahun;
- c. Untuk NJOP diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) per tahun;
- d. Untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,175% (nol koma satu tujuh lima persen) per tahun;
- e. Untuk NJOP diatas Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun ;
- f. Untuk NJOP diatas Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,215% (nol koma dua satu lima persen) per tahun;
- g. Untuk NJOP diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,225% (nol koma dua dua lima persen) per tahun;
- h. Untuk NJOP diatas Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun;
- i. Untuk NJOP diatas Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,275% (nol koma dua tujuh lima persen) per tahun;

- j. Untuk NJOP diatas Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun; dan
- k. Untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen).

#### Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Bupati dapat menetapkan PBB-P2 minimal terhadap ketetapan pajak dengan batasan tertentu dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan Objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau bangunan berikut berada:
  - a. Laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

### Bagian Ketiga BPHTB

#### Pasal 11

- (1) Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    - 1. jual beli;

2. tukar-menukar;
  3. hibah;
  4. hibah wasiat;
  5. waris;
  6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. penunjukan pembeli dalam lelang;
  9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. penggabungan usaha;
  11. peleburan usaha;
  12. pemekaran usaha; dan
  13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;

- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/isteri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

- (6) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajaknya ditetapkan sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan antara dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), atau ayat (5), atau ayat (6) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

- (3) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan nilai perolehan objek pajak.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
  - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
  - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

#### Bagian Keempat PBJT

##### Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu, yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

##### Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. pelayanan yang disediakan restoran yang nilai omzet/penjualannya kurang dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

#### Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;



- h. pesangrahan;
  - i. rumah penginapan/ *guesthouse*/ bungalow/ resort/ *cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan/atau
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

#### Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;

- e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 23

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
  - (3) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
    - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
    - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
  - (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dihitung berdasarkan:
    - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
    - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
  - (5) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
  - (6) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 25

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain dengan pembayaran ditetapkan sebesar 8% (delapan persen);
  - b. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - c. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

## Pasal 26

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (3) Masa PBJT adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/ penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan, meliputi:
  - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kelima  
Pajak Reklame

## Pasal 27

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan reklame yang meliputi:
  - a. Reklame papan *billboard/ videotron/ megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/ *slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk dan bahan reklamenya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 28

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.

#### Pasal 29

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 30

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 31

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

#### Pasal 32

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat reklame tersebut diseleggarakan.
- (2) Khusus untuk reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

#### Bagian Keenam PAT

#### Pasal 33

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. perternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
  - f. pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 34

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 35

- (1) Dasar Pengenaan PAT adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan Bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:

- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

#### Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (4) Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

#### Bagian Ketujuh Pajak MBLB

#### Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;

- j. garam batu (halite);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. osfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (fullers earth);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (alum);
  - ff. tras;
  - gg. yarosif;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.



## Pasal 40

- (1) Subjek pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

## Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
- (5) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.

## Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

## Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (3) Masa Pajak MBLB adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Kedelapan  
Pajak Sarang Burung Walet

## Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

## Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

## Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di wilayah Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

## Pasal 47

Tarif pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

## Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (4) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Kesembilan  
Opsen PKB

## Pasal 49

Objek Opsen PKB adalah PKB terutang.

## Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.

- (3) Wajib Pungut Opsen PKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut PKB.
- (4) Pemungutan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

#### Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

#### Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

#### Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

#### Bagian Kesepuluh Opsen BBNKB

#### Pasal 54

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

#### Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen BBNKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut BBNKB.
- (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

### Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

### Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

### Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

## BAB III RETRIBUSI DAERAH

### Bagian Kesatu Jenis Retribusi

### Pasal 59

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua  
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1  
Umum

Pasal 60

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Jasa Umum.
- (3) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 61

- (1) Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pelayanan Kesehatan;
  - b. Pelayanan Kebersihan;
  - c. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
  - d. Pelayanan Pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Penyesuaian Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek pelayanan yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2  
Pelayanan Kesehatan

Pasal 62

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Paragraf 3  
Pelayanan Kebersihan

Pasal 63

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 64

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan golongan pelanggan, volume sampah dan frekuensi layanan.

### Pasal 65

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas penyelenggaraan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

### Pasal 66

Struktur dan besarnya tarif layanan kebersihan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

### Paragraf 4

#### Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

### Pasal 67

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan pemakaian parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 68

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan klasifikasi jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian jasa parkir di tepi jalan umum.

### Pasal 69

Struktur dan besarnya tarif Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan.

Paragraf 5  
Pelayanan Pasar

Pasal 70

- (1) Pelayanan Pasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 71

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pasar di ukur berdasarkan fasilitas pasar dan jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 72

Struktur dan besarnya tarif jasa Pelayanan Pasar digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar dan jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.

Bagian Ketiga  
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1  
Umum

Pasal 73

- (1) Subjek retribusi jasa usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Jasa Usaha.
- (3) Prinsip yang dianut dalam penetapan dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan pada BLUD ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.



## Pasal 74

- (1) Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - g. penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
  - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek pelayanan yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (7) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 2

## Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

## Pasal 75

- (1) Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf (a) merupakan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan/ dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

## Pasal 76

Tingkat Penggunaan Jasa Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a diukur berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

## Pasal 77

- (1) Tarif Layanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas kios/pertokoan, luas kios/pertokoan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa dan merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
  - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa; dan
  - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan semua biaya rutin lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
  - b. biaya operasional tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;

- c. biaya modal meliputi nilai lahan atau tanah dan bangunan serta penyusutan aset; dan
  - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

### Paragraf 3

#### Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

#### Pasal 78

- (1) Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:
- a. pelataran/lingkungan parkir;
  - b. taman parkir; dan
  - c. gedung parkir.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 79

Tingkat Penggunaan Jasa Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian Tempat Khusus Parkir.

#### Pasal 80

- (1) Tarif Layanan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan digolongkan berdasarkan hari tertentu, jenis tempat parkir khusus yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Jenis kendaraan bermotor pengguna Layanan adalah sebagai berikut:
- a. sepeda motor;
  - b. mobil penumpang;
  - c. mobil bus;
  - d. mobil barang; dan
  - e. kendaraan khusus.

Paragraf 4  
Penyediaan Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Vila

Pasal 81

- (1) Penyediaan Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan tempat penginapan/pasanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pasanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 82

Tingkat Penggunaan jasa Penyediaan Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c diukur berdasarkan fasilitas kamar yang disediakan dan lamanya waktu menginap.

Pasal 83

- (1) Tarif Layanan Penyediaan Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Vila digolongkan berdasarkan fasilitas kamar yang disediakan dan lamanya waktu menginap.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satu unit pelayanan/jasa dan merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
  - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa; dan
  - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan biaya rutin lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
  - b. biaya operasional tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
  - c. biaya modal, meliputi nilai lahan atau luas bangunan serta penyusutan aset;
  - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atau pinjaman.

- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Paragraf 5

#### Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak

#### Pasal 84

- (1) Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d merupakan Penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 85

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d diukur berdasarkan jenis hewan ternak.

#### Pasal 86

- (1) Tarif Layanan Jasa Rumah Potong Hewan Ternak digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang disediakan pada rumah potong hewan.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran perbulan satuan unit pelayanan/jasa dan merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
- a. unsur biaya satuan penyediaan jasa; dan
  - b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. biaya operasional langsung meliputi biaya belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan semua biaya rutin lainnya yang berkenaan langsung penyediaan jasa;
  - b. biaya operasional tidak langsung meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;

- c. biaya modal meliputi nilai lahan atau tanah dan bangunan serta penyusunan aset; dan
  - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari jumlah biaya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4).

#### Paragraf 6

#### Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

#### Pasal 87

- (1) Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf e merupakan setiap pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 88

Tingkat penggunaan jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf e diukur berdasarkan:

- a. satu kali masuk Pelabuhan;
- b. satuan waktu;
- c. satuan luas;
- d. satuan unit; dan
- e. satuan berat.

#### Pasal 89

- (1) Besarnya tarif Layanan Jasa Kepelabuhanan digolongkan berdasarkan jasa pelayanan.
- (2) Tarif ditetapkan berdasarkan jumlah pembayaran persatuan unit/jasa yang meliputi:
  - a. biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai, biaya pemeliharaan dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
  - b. biaya operasional tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
  - c. biaya modal, meliputi nilai lahan atau tanah dan bangunan serta penyusutan aset; dan

- d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman dan asuransi.

#### Paragraf 7

### Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

#### Pasal 90

- (1) Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf f merupakan Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### Pasal 91

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf f diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

#### Pasal 92

- (1) Struktur tarif Layanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga digolongkan kepada jenis klasifikasi lokasi dan jangka waktu pemakaian fasilitas.
- (2) Besarnya tarif didasarkan kepada tarif dasar pelayanan sejenis yang berlaku di Daerah.

#### Paragraf 8

### Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

#### Pasal 93

- (1) Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### Pasal 94

Tingkat Penggunaan Jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf g diukur berdasarkan jumlah dan jenis produksi usaha daerah.

#### Pasal 95

Struktur dan besarnya Tarif Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi.

#### Paragraf 9 Pemanfaatan Aset Daerah

#### Pasal 96

Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf (h) termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

#### Pasal 97

Tingkat penggunaan jasa Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf h diukur berdasarkan pemakaian/pemanfaatan Aset Daerah jenis pelayanan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu Pemanfaatan Aset Daerah.

#### Pasal 98

- (1) Tarif layanan digolongkan berdasarkan Pemanfaatan Aset Daerah jenis gedung, Rumah Dinas, lapangan, tenda/kursi, bus angkutan penumpang, tanah, kendaraan dan/atau alat-alat berat/besar, alat-alat pengaman jalan dan alat laboratorium yang dimanfaatkan/dipakai.
- (2) Tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa dan merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
  - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa; dan
  - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:



- a. biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai, belanja pemeliharaan dan semua biaya rutin lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
  - b. biaya operasional tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum dan biaya lain yang mendukung penyediaan jasa;
  - c. biaya modal, meliputi nilai lahan atau tanah, bangunan dan kendaraan/alat-alat berat/besar serta penyusutan aset; dan
  - d. biaya-biaya lain yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman.
- (4) Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ditetapkan dalam persentase tertentu dari jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

##### Paragraf 1 Umum

##### Pasal 99

- (1) Jenis layanan Pemberian Izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (6) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pembinaan dan pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 2  
Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 100

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. Pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 101

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Luas Total Lantai;
    2. Indeks Terintegrasi; dan
    3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Volume;
    2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

#### Pasal 102

- (1) Struktur dan besaran tarif layanan PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
- a. Bangunan Gedung
 

Tarif layanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$
  - b. Prasarana Bangunan Gedung
 

Tarif layanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$
- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:
- $$If \times \Sigma (bp \times Ip) \times Fm$$
- (3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3  
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 103

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 104

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b diukur berdasarkan jumlah pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Asing Perpanjangan dan jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 105

- (1) Struktur tarif layanan penggunaan tenaga kerja asing ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai Pendapatan Daerah berupa Retribusi Daerah untuk setiap TKA dan dibayarkan dimuka.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD oleh wajib retribusi.
- (4) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan kurang dari 1 (satu) bulan, wajib membayar Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebesar 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 106

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 105 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

BAB IV  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 107

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 108

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.

- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/ atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi

#### Pasal 109

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/ atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;

- b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
  - c. Wajib Retribusi;
  - d. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib; dan/atau
  - e. Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
  - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
  - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### Pasal 110

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD

#### Pasal 111

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
  - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.

- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

Bagian Kelima  
Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 112

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada Pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak, kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.



Bagian Keenam  
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 113

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Peninjauan Tarif

Pasal 114

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 115

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 116

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasal 117

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 118

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## BAB VII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 119

Wajib Pajak yang dengan sengaja dan/atau karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 120

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

### Pasal 121

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### Pasal 122

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 123

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 121 merupakan pendapatan negara.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 1);
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 03);
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 1);
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 11);
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 12);
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 13);

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 2);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 1);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 2);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 126

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 11 Desember 2023

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 12 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU  
(9.77.B/2023)

**SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. BENGKALIS**



**MOHD FENDRO ARRASYID, S.H.,M.H  
Pembina  
NIP. 19820706 201001 1 009**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
 NOMOR 8 Tahun 2023  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
 RETRIBUSI JASA UMUM

**A. PELAYANAN KESEHATAN**

**I. PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B**

**1. Tarif Pelayanan Rawat Jalan dan Instalasi Gawat Darurat ( IGD )**

No	Tindakan	Tarif
I.	Rawat Jalan	
	1. Poliklinik Spesialis	Rp. 25.000
II.	IGD	
	1. Pemeriksaan Dokter IGD	Rp. 35.000
	2. Konsultasi Dokter Spesialis	Rp. 75.000
III.	Rawat Inap	
	1. Kelas III	Rp. 125.000
	2. Kelas II	Rp. 200.000
	3. Kelas I	Rp. 300.000
	4. Kelas VIP	Rp. 400.000
	5. Kelas VVIP	Rp. 500.000
IV.	Visite/Konsultasi di Ruangan	
	1. Dokter Umum	Rp. 25.000
	2. Dokter Spesialis	RP. 50.000
	3. Dokter Subspesialis	Rp. 67.500
	4. ICU tanpa ventilator	Rp. 100.000
	5. ICU dengan ventilator	Rp. 125.000
V.	Pelayanan Satu Hari ( OneDay Care )	
	1. Pelayanan Satu hari	Rp. 100.000
VI.	Ruangan Perawatan Khusus	
	1. ICU/ICCU	Rp. 815.000
	2. NICU/PICU	Rp. 815.000
	3. Ruang Intermediate/High Care Unit (HCU)	Rp. 510.000

**2. Tarif Tindakan Medik Non Operatif Gawat Darurat dan Rawat Inap**

No	Tindakan	Tarif
I.	Tindakan Sedehana	
	1. Injeksi Skin test/IM/IV/IC/SC	Rp. 5.000
	2. Pemasangan Elastis verband	Rp. 14.000
	3. Pemasangan Infus	Rp. 14.000
	4. Wound toilet	Rp. 14.000
II.	Tindakan Kecil	Rp. 116.610
III.	Tindakan Sedang	Rp. 291.525
IV.	Tindakan Berat	Rp. 887.250
V.	Tindakan Khusus	
	1. Intubasi endotracheal	Rp. 792.000



No	Tindakan	Tarif
2.	Pemasangan Catheter Double Lumen (CDL tanpa USG	Rp. 1.920.000
3.	Pemasangan Catheter Double Lumen (CDL dengan USG	Rp. 2.560.000
4.	Pemasangan Catheter Venous Lumen (CVC tanpa USG	Rp. 1.920.000
5.	Pemasangan Catheter Venous Lumen (CVC) dengan USG	Rp. 2.560.000
6.	Pemasangan IV line	Rp. 150.000
7.	Pemasangan Percutaneous Dilatational Tracheostomy (PDT	Rp. 792.000
8.	Pemasangan Ventilator	Rp. 792.000
9.	Pendampingan anestesi di radiologi dengan Anestesi umum	Rp. 600.000
10.	Resusitasi Jantung Paru	Rp. 682.000
11.	Ventilator per hari	Rp. 660.000
VI.	Kesehatan Anak dan Unit Neonatologi	
1.	Fototerapi perhari	Rp. 150.000
2.	Pijat Bayi	Rp. 224.000
3.	Scourstein	Rp. 224.000
4.	Pemasangan CPAP/BIPAP/NIPPV/HHHFNC/HVOV	Rp. 650.000
5.	CPAP/BIPAP/NIPPV/HHHFNC/HFOV perhari	Rp. 350.000
6.	Skrining OAE	Rp. 300.000
7.	Skrining Oksimetri penyakit jantung Bawaan Kritis	Rp. 300.000
8.	Pemasangan akses sentral kateter vena/arteri Umbilika	Rp. 300.000
9.	Inisiasi Menyusui Dini	Rp. 300.000
10.	Perawatan Manajemen Laktasi	Rp. 300.000
11.	Perawatan akses sentral	Rp. 250.000
12.	Nebulisasi pasien dengan ventilator	Rp. 150.000
13.	Langkah awal Resusitasi/ Pendampingan SC	Rp. 350.000
14.	Metode Kangguru (KMC) Bayi BBLR/ BBSR	Rp. 300.000
15.	Transfusi Tukar	Rp. 350.000
16.	Vaksinasi	Rp. 160.000
VII.	Poli Gigi dan Mulut	
1.	Apek reseksi (gigi	Rp. 310.000
2.	Eksisi mucocele	Rp. 450.000
3.	Odontectomy kelas I	Rp. 750.000
4.	Odontectomy kelas II dan III	Rp. 1.500.000
5.	Scalling per rahang	Rp. 145.000

No	Tindakan	Tarif
VIII.	Poli Ortodenti	
	1. Percetakan rahang atas/ rahang bawah, analisa fungsi dan profil	Rp. 59.800
	2. Pemasangan pesawat cekat (per rahang)	Rp. 1.950.000
	3. Pemasangan alat tambahan /mini screw (per pcs)	Rp. 800.000
	4. Kontrol/aktivitas pesawat (per rahang)	Rp. 65.000
	5. Debonding/pelepasan pesawat + scalling (per rahang)	Rp. 145.000
	6. Pemasangan pesawat retensi / retainer (per rahang)	Rp. 425.000
	7. Percetakan rahang atas/ rahang bawah, analisa fungsi dan profil dan gigitan kerja	Rp. 60.000
	8. Pemasangan pesawat Lepas (per rahang)	Rp. 425.000
	9. Pemasangan pesawat Lepas + Screw ekspansil (per rahang)	Rp. 625.000
	10. Pemasangan pesawat myofungsional/ monoblock	Rp. 850.000
	11. Pemasangan pesawat retensi /retainer (per rahang)	Rp. 425.000
	12. Reparasi alat dengan cetakan (per rahang)	Rp. 149.500
	13. Reparasi alat tanpa cetakan (per rahang)	Rp. 60.000
IX	Kegawatdaruratan Gigi dan Mulut	
	1. Observasi pelayanan Kesehatan gigi di IGD < 3 jam	Rp. 30.000
	2. Observasi pelayanan Kesehatan gigi di IGD 3 -6 jam	Rp. 60.000
	3. Observasi pelayanan Kesehatan gigi di IGD >6 jam	Rp. 75.000
	4. Debridement orofacial ringan per tindakan	Rp. 60.000
	5. Debridement orofacial sedang per tindakan	Rp. 180.000
	6. Debridement orofacial berat per tindakan	Rp. 300.000
	7. Penanganan perdarahan post ekstraksi	Rp. 60.000
	8. Hecting gusi 1 -3 jahitan	Rp. 50.000
	9. Hecting gusi < 3 jahitan	Rp. 100.000
	10 Splinting per gigi	Rp. 80.000
	11 Pengobatan stomatitis	Rp. 30.000
	12 Reposisi TMJ	Rp. 750.000
X.	Konservasi Gigi	
	1. Topikal Fluor	Rp. 150.000
	2. Fissure sealent glass ionomer	Rp. 200.000
	3. Fissure sealent resin komposit	Rp. 250.000
	Restorasi Direk	
	1. Penambalan glass ionomer	Rp. 200.000
	2. Penambalan resin komposit sedang	Rp. 250.000

<b>No</b>	<b>Tindakan</b>	<b>Tarif</b>
	3. Penambalan resin komposit besar	Rp. 300.000
	4. Penambalan resin komposit post endodontic	Rp. 500.000
	5. Penambalan direct composite veneer/gisi	Rp. 500.000
	Endodontik	
	1. Direct/Indirect pulp capping	Rp. 200.000
	2. Rotation of medication	Rp. 150.000
	3. Devitalisasi	Rp. 150.000
	4. Ekstirpasi vital	Rp. 150.000
	6. Trepanasi	Rp. 150.000
	7. Pulpotomi vital	Rp. 250.000
	8. ERF/Cleaning shaping 1 saluran akar (Manual)	Rp. 200.000
	9. PSA gigi anak/kunjungan	Rp. 350.000
	10. PSA gigi anterior dewasa/kunjungan	Rp. 350.000
	11. PSA gigi posterior dewasa/kunjungan	Rp. 400.000
	12. One visit endodontic gigi anterior	Rp. 800.000
	13. One visit endodontic gigi posterior	Rp. 1.500.000
	14. Obturasi saluran akar	Rp. 200.000
	15. Retreatment per saluran akar	Rp. 350.000
	16. Bongkar tambalan	Rp. 200.000
	17. Rewalling resin komposit	Rp. 150.000
	18. Pasak logam siap pakai	Rp. 250.000
	19. Pasak filber	Rp. 350.000
	20. Core built-up	Rp. 150.000
	21. Cementing crown	Rp. 200.000
	Estetik	
	1. Bleaching intrakoronal/kunjungan	Rp. 400.000
	2. Bleaching ekstrakoronal	Rp. 3.000.000
	Bedah Endodontik	
	1. Bypass broken file	Rp. 500.000
	2. Kuretase apical	Rp. 1.300.000
	3. Apicoectomy +retrograd filling	Rp. 1.600.000
	4. Hemiseksi/bikuspidasi	Rp. 750.000
	5. Intentional replantasi	Rp. 1.600.000
	6. Perforasi repair	Rp. 500.000
	7. Buka Jahitan/kontrol pasca bedah endodontic	Rp. 70.000
	8. Apeksifikasi/apeksogenesis dengan MTA	Rp. 600.000
	9. Apeksifikasi/apeksogenesis dengan kalsium hidroksidas	Rp. 400.000
XI.	Kebidanan dan Kandungan	
	1. Antenatal care dan pemeriksaan denyut Jantung janin	Rp. 10.000
	2. Memandikan bayi	Rp. 50.000

No	Tindakan	Tarif
	3. Vaginal toucher	Rp. 50.000
	4. Langkah awal Resusitasi/pendampingan Partus spontan	Rp. 150.000
	5. Perawatan manajemen laktasi	Rp. 150.000
	6. Inisiasi Menyusu Dini	Rp. 150.000
	7. Reposisi Uterus Manual	Rp. 375.000
	8. Manual Plasenta	Rp. 350.000
XII.	Kesehatan Jiwa	
	1. Couple therapy	Rp. 200.000
	2. Marital therapy	Rp. 200,000
	3. MMPI	Rp. 330.000
	4. Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Jiwa	Rp. 300.000
	5. The Minesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2) Dewasa	Rp. 370.000
XIII.	Poli Kulit dan Kelamin	
	1. Injeksi steroid	Rp. 182.000
	2. Kauterisasi kecil	Rp. 360.000
	3. Kauterisasi sedang	Rp. 480.000
	4. Kauterisasi berat	Rp. 605.000
	5. Kauterisasi khusus	Rp. 650.000
	6. Bedah Kimia Kecil	Rp. 360.000
	7. Bedah Kimia sedang	Rp. 545.000
	8. Bedah Kimia berat	Rp. 750.000
	9. Bedah Kimia Khusus	Rp. 780.000
XIV.	Poli Telinga, Hidung, Tenggorokan dan Kepala - Leher	
	1. Dix Hallpike	Rp. 60.000
	2. Canalith Reposition Treatment	Rp. 160.000
	3. Ekstraksi Jaringan granulasi	Rp. 160.000
	4. Tindakan Tonsilectomy	Rp. 5.105.800
	5. Pemeriksaan Audiometri	
XV.	Poli Rehabilitasi Medik	
	<b>a.</b> Pemeriksaan dan Tindakan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	
	1. Ujian Fungsi Activity Dally Living (ADL) Dewasa/anak	Rp. 140.000
	2. Uji Fungsi komunikasi	Rp. 140.000
	3. Uji fungsi menelan	Rp. 140.000
	4. Uji keseimbangan statis dan dinamis	Rp. 140.000
	5. Uji kontrol postur	Rp. 140.000
	6. Uji berkemih	Rp. 140.000
	7. Uji fungsi defekasi	Rp. 140.000
	8. Uji motorik halus	Rp. 140.000
	9. Uji fungsi lokomotor	Rp. 140.000

No	Tindakan	Tarif
10.	Uji pola jalan	Rp. 140.000
11.	Uji fungsi kardiorespirasi	Rp. 140.000
12.	Check out/evaluasi orthosis, prosthesis, sepatu Dan alat bantu jalan	Rp. 170.000
13.	Dry needling	Rp. 170.000
14.	Kinesiotapping	Rp. 190.000
15.	Injeksi intraarticular	Rp. 240.000
16.	Low-level laser therapy	Rp. 170.000
<b>b. Latihan dan Modalitas</b>		
1.	Latihan jalan menggunakan orthosis, prostesis,dan bantu jalan	Rp. 110.000
2.	Latihan ketahanan kardiopulmonar	Rp. 110.000
3.	Manipulasi (spinal,sendi,perifer	Rp. 110.000
4.	Manual Lymphatic Drainage (MLD	Rp. 110.000
5.	Postural drainage	Rp. 110.000
6.	Massage (manual,mekanik)	Rp. 90.000
7.	Latihan lingkup[ gerak sendi	Rp. 45,000
8.	Latihan peregangan dan inhibisi aktif	Rp. 45.000
9.	Latihan koordinasi dan keterampilan motorik	Rp. 45.000
10.	Latihan penguatan otot	Rp. 45.000
11.	Latihan kontrol postur	Rp. 45.000
12.	Latihan ambulasi dan keseimbangan	Rp. 45.000
13.	Latihan dengan alat	Rp. 110.000
14.	Ultrasound (US)	Rp. 55.000
15.	Shortwave diatherapy ( SWD	Rp. 55.000
16.	Microwave diatheramy ( MWD)	Rp. 55.000
17.	Parrafin bath	Rp. 55.000
18.	Intrared radiation (IR)	Rp. 55.000
19.	Trans Electrical Nerve Stimulation (TENS	Rp. 55.000
20.	Electrical Stimulation (ES	Rp. 55.000
21.	Traksi Lumbal/Cervical	Rp. 55.000
22.	Terapi dingin (Cryotherapy)	Rp. 55.000
23.	Terapi Inhalasi ( Nebulizer	Rp. 110.000
24.	Radial Shcok Wave Therapy (RSWT)	Rp. 340.000
25.	Extracorporeal Shock Wave Therapy	Rp. 340.000
<b>c. Terapi Okupasi</b>		
1.	Play Therapy	Rp. 170.000
2.	Terapi multi sensori terintergrasi	Rp. 170.000
3.	Latihan ADL	Rp. 170.000
4.	Latihan Fungsi Tangan	Rp. 170.000
<b>d. Terapi Wicara</b>		
1.	Tatalaksana gangguan menelan	Rp. 170.000
2.	Tatalaksana gangguan berbicara dan berbahasa	Rp. 170.000

No	Tindakan	Tarif
	3. Tatalaksana gangguan minum pada neonatus	Rp. 170.000
	4. Tatalaksana gangguan Artikulasi	Rp. 170.000
XVI.	Poli Mata	
	1. Prosedur Operasi Katarak	Rp. 9.254.000
XV.	Poli Eksekutif	Rp.

### 3. Tarif Tindakan Medik Operatif

No	Tindakan	Tarif
I.	Operasi Kecil	Rp. 4.450.000
II.	Operasi Sedang	Rp. 6.337.000
III.	Operasi Besar	Rp. 8.872.500
IV.	Operasi Khusus	
	1. Appendiktomi Laparoskopik	Rp.12.675.000
	2. Debulking	Rp.12.675.000
	3. Diseksi Leher Radikal Modifikasi/fungsional	Rp.12.675.000
	4. Diseksi Kelenjar Inguinal	Rp.12.675.000
	5. Divertikulektomi Vesika	Rp.12.675.000
	6. Eksis Luas Radikal + Rekonstruksi	Rp.12.675.000
	7. Fungsional Endoscopy Sinua Surgery	Rp.12.675.000
	8. Gastrektomi ( Bilioth I dan 3 )	Rp.12.675.000
	9. Glosektomi Totalis	Rp.12.675.000
	10. Hemiglosektomi + RND	Rp.12.675.000
	11. Koledoko Jejunostomi	Rp.12.675.000
	12. Kolesitektomi Laparoskopik	Rp.12.675.000
	13. Laparoskopik Operatif	Rp.12.675.000
	14. Laringektomi	Rp.12.675.000
	15. Le-Fort advancement surgery	Rp.12.675.000
	16. Mandibulektomi Partialia dengan Rekonstruksi	Rp.12.675.000
	17. Mastektomi Radikal	Rp.12.675.000
	18. Miles Operation	Rp.12.675.000
	19. Nefrektomi Partial	Rp.12.675.000
	20. Operasi Fraktur Muka Multipel	Rp.14.625.000
	21. Operasi Vaskuler yg memerlukan teknik khusus	Rp.11.700.000
	22. Radical Neck Desection	Rp.12.675.000
	23. Radical Cystectomy	Rp.17.745.000
	24. Rekonstruksi Orbita Congenital	Rp.17.745.000
	25. Rekonstruksi Sket Berat	Rp.17.745.000
	26. Reseksi Hepar	Rp.19.012.500
	27. Splenektomi	Rp.19.012.500
	28. Temporal Bone Resectioan	Rp.19.012.500

No	Tindakan	Tarif
	29. Timpano Plastik	Rp.12.675.000
	30. Triple Produser Keratoplasti dengan Glukoma	Rp.15.210.500
	31. Uretroplasty	Rp.12.675.000
	32. Vulvektomi	Rp.15.210.500
V.	Pertolongan Persalinan	
	1. Persalinan Normal	Rp. 1.267.500
	2. Persalinan patologis spontan	Rp. 2.535.000
	3. Persalinan patologis dengan tindakan	Rp. 3.168.750

#### 4. Visum et Repertum

- a. Visum Mayat Pemeriksaan Luar Rp. 265.000  
b. Visum Pemeriksaan Luar Rp. 115.000

#### 5. Forensik Patologi

- a. Pemeriksaan Luar Jenazah Rp. 1.028.000  
b. Pemeriksaan Luar Jenazah (WNA) Rp. 2.528.000  
c. Pemeriksaan Dalam (autopsy) Rp. 2.028.000  
d. Pemeriksaan Dalam (autopsy)WNA Rp. 5.028.000  
e. Gali Kubur (Exhumation) dalam kota Rp. 4.000.000  
f. Gali kubur (Exhumation) Luar kota Rp. 7.000.000  
g. Pemeriksaan Kerangka Rp. 3.000.000  
h. Rekontruksi Ringan Rp. 250.000  
i. Rekontruksi Sedang Rp. 350.000  
j. Rekontruksi Berat Rp. 500.000

#### 6. Forensik Klinik

- a. Pemeriksaan Forensik Korban dugaan Penganiayaan pidana umum Rp. 277.000  
b. Pemeriksaan Forensik Korban dugaan Kejahatan seksual Rp. 865.000  
c. Pemeriksaan Forensik Korban dugaan penyalahgunaan Narkoba Rp. 510.000  
d. Pemeriksaan Forensik Korban dugaan penyalahgunaan Racun Rp. 510.000  
e. Pemeriksaan Forensik Korban dugaan Pidana KDRT Rp. 277.500  
f. Pemeiksaan Forensik Korban dugaan pidana Penganiayaan anak Rp. 500.000  
g. Pemeriksaan Forensik Korban dugaan KTA + Jahsus Rp. 1.000.000  
h. Pemeriksaan Forensik Korban dugaan pidana lalu lintas Rp. 500.000  
i. Pemeriksaan Forensik uji paternitas Rp. 1.400.000  
j. Advokasi/konsultasi medikolegal ( per jam ) Rp. 750.000  
k. Pemeriksaan Forensik tahanan Rp. 900.000

#### 7. Pemeriksaan di bagian Forensik

- a. Pemeriksaan untuk penerbitan surat keterangan asuransi Rp. 700.000  
b. Pemeriksaan untuk penerbitan surat keterangan bebas narkoba Rp. 650.000  
c. Pemeriksaan untuk penerbitan surat keterangan medis khusus Rp.1.500.000  
d. Verifikasi VER forklin aniaya ringan-sedang Rp. 55.000

e. Verifikasi VER forklin aniaya berat,jahsus,kdrt	Rp. 110.000
f. Verifikasi VER forklin KLL	Rp. 110.000
g. Verifikasi VER patfor PL	Rp. 125.000
h. Verifikasi VER patfon PD	Rp. 225.000

## 8. Pemeriksaan Jenazah

a. Pemeriksaan Luar	
1) Kasus Umum	
a) Dugaan pidana penganiayaan ringan ( tanpa rekon-Struksi ringan )	Rp. 625.000
b) Dugaan pidana penganiayaan sedang ( dengan rekon-Struksi sedang )	Rp. 650.000
c) Dugaan pidana penganiayaan berat ( dengan rekon-Struksi berat )	Rp. 725.000
2) Kasus Khusus	
a) Infanticide	Rp. 625.000
b) Kejahatan Seksual	Rp. 625.000
c) Aborsi	Rp. 625.000
d) Intoksikasi	Rp. 625.000
3) Dugaan Sudden Death	
a) Sudden Natural Death	Rp. 625.000
b) Sudden Unnatural Death	Rp. 625.000
c) Undetermined Death	Rp. 625.000
4) Pembusukan	Rp. 450.000
b. Pemeriksaan Dalam	
1) Kasus Umum	
a) Dugaan pidana penganiayaan ringan ( tanpa rekon-Struksi ringan )	Rp. 2.100.000
b) Dugaan pidana penganiayaan sedang ( dengan rekon-Struksi sedang )	Rp. 2.100.000
c) Dugaan pidana penganiayaan berat ( dengan rekon-Struksi berat )	Rp. 2.100.000
2) Kasus Khusus	
a) Infanticide	Rp. 3.300.000
b) Kejahatan Seksual	Rp. 3.300.000
c) Aborsi	Rp. 3.300.000
d) Intoksikasi	Rp. 2.500.000
e) Ekshumasi	Rp. 4.100.000
c. Identifikasi Jenazah	
1) Identifikasi Personal	
a) Pemeriksaan Kerangka	Rp. 1.650.000
b) Pemeriksaan 1 jenazah utuh	Rp. 700.000
c) Pemeriksaan potongan tubuh ( 1 body parts, Kecuali kepala )	Rp. 700.000
d) Pemeriksaan potongan tubuh ( 1 body parts,kepala)	Rp. 1.000.000
e) Pemeriksaan potongan tubuh (> body parts)	Rp. 1.500.000
2) Identifikasi Massal	
a) 1 Jenazah utuh	Rp. 700.000
b) 1 Jenazah pembusukan lanjut	Rp. 1.400.000
d. Pengawetan Jenazah	
1) Jenazah Umum	Rp. 900.000
2) Jenazah dengan penyakit menular khusus	Rp. 1.100.000
3) Jenazah pasca otopsi	Rp. 1.100.000
4) Preservasi cadaver Pendidikan	Rp. 2.900.000



e. Pemeriksaan TKP	
1) TKP dalam Kota	Rp. 1.100.000
2) TKP luar Kota	Rp. 2.400.000
f. Pemeriksaan Laboratorium Forensik	
1) Pemeriksaan bercak mani pada swab	Rp. 250.000
2) Pemeriksaan bercak mani pada bilangan vagina	Rp. 300.000
3) Pemeriksaan penyaring narkotika ( 5-9 item )	Rp. 250.000
4) Pemeriksaan bercak darah	Rp. 250.000
5) Pemeriksaan getah paru	Rp. 250.000
6) Pemeriksaan penyaring CO	Rp. 250.000
7) Pemeriksaan gol. Darah dan rambut,kuku,tulang	Rp. 500.000
g. Pemulasaran Jenazah	
1) Penyimpanan tanpa Pendingin	Rp. 200.000
2) Penyimpanan dengan Pendingin	Rp. 250.000
3) Penyelenggaraan Jenazah tanpa Formalin	Rp. 660.000
4) Penyelenggaraan Jenazah dengan Formalin	Rp. 977.500
5) Pengawetan Jenazah ( Embalming)	Rp. 2.500.000
6) Pengawetan Jenazah WNA	Rp. 5.000.000
7) Pengawetan Jenazah pasca otopsi	Rp. 3.000.000
8) Penyelenggaraan Jenazah Khusus (HIV, Penyakit Menular lainnya)	Rp. 2.500.000
9) Perawatan Jenazah Muslim dewasa	Rp. 660.000
10) Perawatan Jenazah Non Muslim	Rp. 800.000
11) Perawatan Jenazah Anak dan Balita	Rp. 400.000
12) Perawatan Jenazah HIV dan Penyakit Khusus	Rp. 1.000.000
13) Perawatan Jenazah Asing	Rp. 1.200.000
14) Peti	Rp. 1.500.000
h. Administrasi	
1) hasil visum et repertum (korban hidup dan mati)	Rp. 50.000
2) Administrasi + surat keterangan kematian	Rp. 35.000
3) Legalisir	Rp. 2.000
i. Lain-Lain	
1) Kain Kafan (per meter)	Rp. 20.000
2) Kapas	Rp. 45.000
3) Minyak wangi	Rp. 10.000
4) Perlengkapan mandi jenazah	Rp. 10.000
5) Kantong Jenazah	Rp. 250.000
6) Alat Pelindung diri (per set)	Rp. 500.000
<b>9. Tarif Simrs</b>	
a. Kartu Berobat Elektronik	Rp. 15.000
b. Rawat Jalan	Rp. 10.000
c. Rawat Darurat/IGD	Rp. 10.000
d. Rawat Inap ( 1 Periode )	Rp. 20.000
<b>10. Tarif Rekam Medis</b>	
a. Administrasi Visum Et Repertum	Rp.150.000
<b>11. Kunjungan Rumah (Tarif minimal termasuk Tindakan)</b>	
a. Kunjungan Dokter Spesialis	Rp. 400.000
b. Kunjungan Dokter Umum	Rp. 150.000
c. Kunjungan Paramedis	Rp. 75.000
d. Kunjungan Fisioterapis	Rp. 100.000
e. Kunjungan analis laboratorium	Rp. 75.000

**12. Medical Check Up**

a. Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat	Rp. 23.000
b. Paket Sedang(Tambahkan Klasifikasi)	Rp. 230.000
c. Paket Lengkap	Rp. 529.000
d. Paket Super	Rp. 845.000
e. Paket Preplacement I	Rp. 345.000
f. Paket Preplacement II	Rp. 450.000
g. Paket Preplacement Food Handler	Rp. 337.000
h. Periodic I < 40 tahun	Rp. 217.000
i. Periodic II > 40 tahun	Rp. 257.000
j. Paket Periodic Food Handler	Rp. 102.000
k. Paket Kepolisian	Rp. 150.000
l. Paket pemeriksaan calon jemaah haji / umroh	Rp. 195.000
m. Surat Keterangan Tidak Buta Warna	Rp. 50.000
n. Surat Keterangan Bebas Tato	Rp. 50.000
o. Surat Keterangan Tidak Hamil	Rp. 30.000
p. Surat Keterangan Bebas Narkoba	Rp. 85.000

**13. Tarif Pelayanan Instalasi Farmasi (Sesuaikan dengan Permenkes)**

a. Harga obat/BAKHP	HNA+PPn+20%
b. Pelayanan Jasa kefarmasian	
1) Racikan per resep	Rp. 2.000
2) Non Racikan per resep	Rp. 1.000
3) Racikan TPN per resep	Rp. 10.000
4) Racikan Sitostatika per resep	Rp. 25.000
5) Konsultasi Farmasi oleh Apoteker	Rp. 15.000
6) Visite Apoteker	Rp. 15.000

**14. Tarif Oksigen**

a. Oksigen/liter	Rp. 600/liter
------------------	---------------

**15. Tarif Dialisis**

a. Jasa operasional RS untuk tindakan HD	Rp. 850.000
b. Pemasangan cimino	Rp. 2.500.000
c. Operasi Double Lumen (CAPD)	Rp. 2.500.000

**16. Tarif Pelayanan Darah**

a. Darah Per bag	Rp. 250.000
------------------	-------------

**17. Tarif Instalasi Gizi**

a. Pembuatan Makanan Enteral VIP	Rp. 50.000
b. Pembuatan Makanan Enteral Kelas I	Rp. 39.000
c. Pembuatan Makanan Enteral Kelas II	Rp. 26.000
d. Pembuatan Makanan Enteral Kelas III	Rp. 20.000
e. Konsultasi Gizi Rawat Jalan	Rp. 10.000
f. Konsultasi Gizi Rawat Inap	Rp. 15.000
g. Tarif Makanan Pasien	Rp. 95.000

**18. Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik**

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif
A.	Pemeriksaan Laboratorium	
1.	Laboratorium Patologi Klinik	
	Hematologi analyzer	Rp. 37.500
	Laju Endap Darah	Rp. 4.375

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif
	Gambaran Darah Tepi Masa Perdarahan (BT) Masa Pembekuan (CT) Rumple Leede Golongan Darah ABO + Rhesus Malaria Sel LE Blood Bag	Rp. 31.250 Rp. 4.375 Rp. 4.375 Rp. 4.375 Rp. 9.375 Rp. 25.000 Rp. 31.250 Rp. 225.000
2.	Kimia Darah Amilase Darah Amilase Urine Analisa Batu Ginjal Analisa Gas Darah Asam empedu Uric Acid Kalsium Ion C1 darah C1 Urine Kolinesterase CK ( Creatine Kinase ) CK – MB Elektroforse Protein Fosfatase Asam Fruktosamin GLDH HBDH Kalium Darah Kalium Urine Kalsium Darah Kalsium Urine Lipase Darah Lipase Urine Magnesium Natrium Darah Natrium Urine Phospot Darah Phospot urine Troponin	Rp. 22.500 Rp. 22,500 Rp. 46.750 Rp. 225.000 Rp. 34.500 Rp. 14.375 Rp. 24.376 Rp. 43.750 Rp. 43.750 Rp. 26.250 Rp. 41.250 Rp. 41.250 Rp. 43.750 Rp. 14.375 Rp. 43.125 Rp. 34.500 Rp. 39.500 Rp. 43.570 Rp. 43.570 Rp. 43.570 Rp. 43.570 Rp. 39.500 Rp. 39.500 Rp. 50.000 Rp. 43.750 Rp. 43.750 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 137.500
3.	Diabetes Glikolysis HB Gula Darah 2 Jam pp Gula Darah Puasa Gula Darah Sewaktu Urine 4 porsi/kurve harian	Rp. 150.000 Rp. 18.750 Rp. 18.750 Rp. 18.750 Rp. 18.750
4.	Fungsi Hati Albumin Alkaliphospatase Bilirubin Direct/Indirect NGT Globulin Total Protein SGOT	Rp. 17.500 Rp. 23.750 Rp. 25.000 Rp. 25.000 Rp. 17.500 Rp. 17.500 Rp. 25.000

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif
	SGPT	Rp. 25.000
5.	Fungi Ginjal	
	Creatinin	Rp. 22.500
	Klirens Creatinin	Rp. 45.000
	Klirens Urea	Rp. 45.000
	Ureum	Rp. 22.500
6.	Analisa Lemak	
	HDL – Cholesterol	Rp. 27.500
	LDL – Cholesterol	Rp. 25.000
	Triglyceride	Rp. 27.500
	Cholesterol Total	Rp. 25.000
7.	Hematologi ( +15%)	
	Asam Folat	Rp. 60.000
	Elektroforesis Hb	Rp. 43.125
	Ferritin	Rp. 150.000
	G6PD	Rp. 77.500
	Ham's Test	Rp. 31.250
	HbF	Rp. 43.125
	NAP	Rp. 77.500
	NSE	Rp. 77.500
	Pewarnaan Acid Phosphatase	Rp. 60.000
	Perwarnaan Besi	Rp. 43.125
	Perwarnaan Sumsum Tulang	Rp. 43.125
	SIBC	Rp. 75.000
	Sugar Water Test	Rp. 23.000
	TIBC	Rp. 75.000
	Transferrin	Rp. 130.000
8.	Serologi ( + 15% )	
	Anti CMV IgG	Rp. 77.500
	Anti CMV IgM	Rp. 77.500
	Anti HAV IgM	Rp. 77.500
	Anti HAV Total	Rp. 77.500
	Anti HBc IgM	Rp. 47.500
	Anti HBc Total	Rp. 77.500
	Anti Hbc	Rp. 112.500
	Anti Hbs	Rp. 50.000
	Anti HCV	Rp. 68.750
	Anti Helicobacter Pylori IgG	Rp. 60.000
	Anti Helicobacter Pylori IgM	Rp. 60.000
	Anti HSV I IgG	Rp. 60.000
	Anti HSV I IgM	Rp. 60.000
	Anti HSV II IgG	Rp. 60.000
	Anti HSV II IgM	Rp. 60.000
	Anti Rubella I IgG	Rp. 52.500
	Anti Rubella I IgM	Rp. 52.500
	Anti Tb	Rp. 125.000
	Anti Toxoplasma IgG	Rp. 77.500
	Anti Toxoplasma IgM	Rp. 77.500
	ASTO	Rp. 42.500
	CMS IgG Avidity	Rp. 77.500
	CRP	Rp. 42.500

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif
	Dengue Blot IgG	Rp. 93.750
	Dengue Blot IgM	Rp. 93.750
	Rheumatoid Factor	Rp. 25.000
	FTA-ABS	Rp. 43.125
	HbcAG	Rp. 112.500
	HbsAG	Rp. 43.750
	HSV I IgG	Rp. 60.000
	HSV II IgM	Rp. 60.000
	Mycotec Tb	Rp. 125.000
	NS -I ( Antigen Dengue )	Rp. 225.000
	Tubek T	Rp. 187.500
	TPHA	Rp. 28.750
	VDRL/RPR	Rp. 25.000
	HIV	Rp. 93.750
	Widal	Rp. 37.500
9.	Mikrobiologi	
	Biakan Jamur	Rp. 52.500
	Biakan Mikro Organisme dengan Resistensi	Rp. 115.000
	Biakan Salmonella Sigela ( Biakan SS )	Rp. 52.500
	Sediaan Langsung Pewarnaan BTA	Rp. 30.000
	Sediaan Langsung Pewarnaan Gram	Rp. 13.750
10.	Urine	
	Beta HCG	Rp. 25.000
	Urin Analyzer	Rp. 18.750
	Hemosiderin	Rp. 10.000
	Ovat Fat Body	Rp. 10.000
	Sedimen	Rp. 3.750
	Tes Narkoba	Rp. 56.250
11.	Feses	
	Feses Rutin	Rp. 16.250
12.	Hormon ( + 15% )	
	Estradiol	Rp. 103.500
	Estrogen	Rp. 103.500
	Free T3	Rp. 60.000
	Free T4	Rp. 60.000
	PSH	Rp. 60.000
	LH	Rp. 103.500
	Progesteron	Rp. 103.500
	Prolaktin	Rp. 103.500
	T 3	Rp. 60.000
	T 3 Up Take	Rp. 60.000
	T 4	Rp. 60.000
	TSH	Rp. 150.000
13.	Cairan Tubuh	
	Cairan Otak	Rp. 112.500
	Cairan Pleura/Asites	Rp. 112.500
	Cairan Sendi	Rp. 112.500
14.	Drug Monitoring	
	Aminophyllin	Rp. 43.125

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif
15.	Hemostasis Agregasi Trombosit Anti Faktor Xa Anti Trombin III APTT Assay Faktor IX Assay Faktor VIII F.Von Willbreands Fibrinogen FibrinogenDegradation Product Inhibitor VIII Lupus Anticoagulant Masa Lisis Euglobolin PT Thromboplastin Generation Time Thrombotest	Rp. 93.750 Rp. 237.500 Rp. 120.750 Rp. 93.750 Rp. 325.000 Rp. 325.000 Rp. 237.500 Rp. 25.875 Rp. 43.125 Rp. 300.438 Rp. 222.813 Rp. 31.250 Rp. 150.000 Rp. 120.750 Rp. 43.125
16.	Imunologi Alfa 1 Antiripsin Kantitatif Alfa 2 Amkro Globulin Kuantitatif ANA Titrasi Anti Kappa Anti Lamda Complement 3 Complement 4 Cryoglobulin IgA/IgG/IgM Ig E Imuno Eektroforesis Anti IgG/IgA/IgM Imuno Eektroforesis Whole Anti Serum Sel LE Smooth Music Antibody T Cell dan B Cell Tes Kehamilan	Rp. 93.750 Rp. 43.125 Rp. 77.500 Rp. 77.500 Rp. 77.500 Rp. 77.500 Rp. 77.500 Rp. 22.500 Rp. 100.625 Rp. 77.500 Rp. 100.625 Rp. 100.625 Rp. 31.250 Rp. 51.750 Rp. 43.125 Rp. 18.750
17.	Patologi Anatomi a. Histopatologi Jaringan Kecil Jaringan Sedang Jaringan Besar Jaringan Khusus : Histektomi + SOB Thyroidektomi Mastektomi Radikal Colonektomi + Omen Biopsi Jaringan Kecil Biopsi Jaringan sedang Biopsi Jaringan Besar Biopsi Khusus : Biopsi Hai/Ginjal/Sumsum Tulang Biopsi Esofagus/Gaster/Colon Biopsi Esofagus/Gaster/Colon (2 botol) Biopsi Esofagus/Gaster/Colon ( 3-4 botol)	Rp. 332.500 Rp. 420.000 Rp. 577.500 Rp. 875.000 Rp. 700.000 Rp.1.312.500 Rp. 787.500 Rp. 77.500 Rp. 93.750 Rp. 112.500 Rp. 568.750 Rp. 400.000 Rp. 612.500 Rp. 700.000

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif
b.	Sitologi FNAB dengan Tindakan Cairan Tubuh Sputum Sitologi 3x serial Papsmear Urine serial 3x	Rp. 350.000 Rp. 297.500 Rp. 245.000 Rp. 103.500 Rp. 175.000 Rp. 112.500
c.	Imunohistokimia ER PR ER PR.C HcrB2 ER PR.C.HcRB2.Cath D.PS 3 Paket Limpoma : CD20 ( Antibody) 3 Antibody Nasofaring Eber	Rp 1.505.000 Rp.1.557.500 Rp.1.925.000 Rp. 735.000 Rp.2.310.000 Rp.1.400.000
d.	VC ( Potong Beku ) 1 – 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide Diatas 5 slide + Rp. 275.000/Slide	Rp. 700.000 Rp.1.050.000 Rp.1.400.000 Rp.1.750.000
18.	Tumor Marker AFP CA 12 – 5 CA 13 – 3 CA 19 – 9 CEA MCA Prostat Specific Antigen ( PSA )	Rp. 150.000 Rp. 82.000 Rp. 143.750 Rp. 143.750 Rp. 143.750 Rp. 87.500 Rp. 143.750
B.	Radiodiagnostik 1. Dasar ( Thorax,BNO dan RO untuk 1 posisi) 2. Canggih/Khusus ( tidak termasuk kontras) Abdomen 3 posisi Appendikografi Arteriografi BNO + IVP Cholccystografi Colon in Loop Fistulografi Foto OMD Gastrografis Hysterosalinggografi Mammografi MCU Myclografi Ocsophagusgrafi Phlebografi Retrograde Pyelography Sistografi	Rp. 85.000 Rp. 156.250 Rp. 100.000 Rp. 359.375 Rp. 281.250 Rp. 284.625 Rp. 350.000 Rp. 135.000 Rp. 143.750 Rp. 200.000 Rp. 215.000 Rp. 287.000 Rp. 187.500 Rp. 168.750 Rp. 143.750 Rp. 120.750 Rp. 115.000

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif
	Survey Tulang	Rp. 143.750
	Tulang Belakang ( 2 posisi Lumbal/servikal/Torakal )	Rp. 122.500
	2 posisi seluruhnya	Rp. 122.500
	Uretrografi	Rp. 115.000
	X Ray C Arm	Rp. 112.000
	Servikal AP/ at Obligue Ka-Ki	Rp. 143.750
	Lumbo Sacral	Rp. 112.500
	Sacrum AP/lat	Rp. 112.500
3.	USG	
	Obstetri	Rp. 87.500
	Gynaekologi + Doppler	Rp. 240.000
	Organ (payudara,tiroid,testi, mass & small Part)	Rp. 87.500
	USG Abdomen (hepar,lien,pancreas,ginjal)	Rp. 200.000
	USG Mata	Rp. 87.500
	USG Massa + Doppler	Rp. 200.000
	USG Musculo Skletal	Rp. 300.000
	USG Prostat	Rp. 150.000
	USG Apendi x	Rp. 125.000
	USG Organ Payudara/Thyroid+Doppler/	Rp. 300.000
	USG Kepala/Bayi/USG Testis	
4.	CT Scan ( Tanpa Kontras )	
	Kepala	Rp. 1.650.000
	Sinus Paranasalis	Rp. 1.650.000
	Nasopharing	Rp. 1.650.000
	Mastoid	Rp. 1.650.000
	Thorax	Rp. 1.800.000
	Abdomen	Rp. 1.800.000
	Vertebra cervical/thoracalis/sacralis	Rp. 1.800.000
	Ekstermis I regio	Rp. 1.800.000
	CT Scan dengan Kontras	
	Kepala	Rp. 2.100.000
	Colli	Rp. 2.100.000
	Thorax	Rp. 2.250.000
	Abdomen	Rp. 3.450.000
	Eksremitas 1 regio	Rp. 2.100.000
	Angiography	Rp. 3.450.000
	Cardiac	Rp. 3.450.000
5.	Elektromedik	
	Dasar	Rp. 71.875
C.	Canggih/Khusus	
	Amnioscopy	Rp. 71.875
	Basal Metabolic Rate/Oxygen Consumption	Rp. 21.875
	Bera (Evoked Potensial)	Rp. 108.125
	Brain Mapping	Rp. 517.500
	Bronchial Provocation Test	Rp. 241.500
	Bronchoscopy	Rp. 431.250
	Bronchoscopy + Biopsi	Rp. 503.125
	Bronchspirometri	Rp. 373.750
	Carotid Doppler	Rp. 301.875



No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif
	Colonoscopy	Rp. 503.125
	Colonoscopy + Biopsi	Rp. 575.000
	Colonoscopy + Sclerosing	Rp. 646.875
	Doppler Aorta Thoracalis Abdominalis & cabangnya	Rp. 230.000
	Echo Kardiografi	Rp. 352.500
	Electro Ensefalo Grafi (EEG)	Rp. 215.625
	Electro Myo Grafi (EMG)	Rp. 215.625
	Electro Nystamografi (ENG)	Rp. 86.250
	ERCP (Endoscopy Retrograd Cholangio Pancreografi)	Rp.2.012.500
	Esofagogastroduodenoskopi	Rp. 718.750
	Esofagogastroduodenoskopi + Biopsi	Rp. 790.625
	Esofagogastroduodenoskopi + Sclerosing	Rp. 862.500
	Evoked Potensial : BEAP, VER, EMGNC, EMG Elementer, EMG Sensorik, EMG F Wave	Rp. 230.000
	Evoked Potensial : SSEP, EMGNCV, EMG Elementer, EEG Sleep Record	Rp. 230.000
	Holter Monitoring	Rp. 273.125
	Kolposcopy	Rp. 73.313
	Laparoscopy/Peritoneoscopy	Rp. 172.500
	Laryngoscopy	Rp. 150.938
	Rectosigmoidoscopy	Rp. 718.750
	Rectosigmoidoscopy + Biopsi	Rp. 790.625
	Rectosigmoidoscopy + Sclerosing	Rp. 862.500
	Sinuscopy	Rp. 90.563
	Tarso Esophageal Echo (TEE)	Rp. 575.000
	Telemetri	Rp. 143.750
	Treadmill	Rp. 208.750
	Tuntunan USG pad Biopsi, Aspirasi, Punksi Pleura	Rp. 107.813
	Urethroscopy/Cystoscopy	Rp. 122.500
	Vaskular Doppler	Rp. 230.000
	Vaskular Doppler terbatas	Rp. 122.500
	Vektor Cardiografi	Rp. 172.500
	VO2 Max	Rp. 115.000
	Long Term Monitoring EEG	Rp.5.600.000
	Polisomnografi (PSG)	Rp.5.600.000
	NCV (kecepatan hantar saraf)	Rp.1.300.000
	EMG	Rp.1.300.000
	NCV + EMG	Rp.1.400.000
	USG Neuromuskular	Rp. 725.000

## 19. Tarif Kredensial

### a. Tarif Kredensial Tenaga Kesehatan dari Luar Rumah Sakit

No.	Jenis Tenaga	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Tenaga Medis / Dokter	500.000	Per Peserta
2	Tenaga Apoteker	500.000	Per Peserta
3	Tenaga Perawat	500.000	Per Peserta
4	Tenaga Lainnya	400.000	Per Peserta

## b. Tarif Kredensial Tenaga Kesehatan di RSUD dan Puskesmas Bengkalis

No	Jenis Tenaga	Tarif Rp	Keterangan
1	Tenaga Medis / Dokter	250.000	Per Peserta
2	Tenaga Apoteker	250.000	Per Peserta
3	Tenaga Perawat	250.000	Per Peserta
4	Tenaga lainnya	250.000	Per Peserta

**20. Tarif Tindakan Mandiri Perawat dan Bidan****a. Tindakan Mandiri Perawat dan Bidan**

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
1	Dokumentasi asuhan keperawatan / kebidanan (per hari)	Rp55.000
2	Mengukur tanda-tanda vital (td, nadi, rr, suhu) (per hari)	Rp40.000
3	Perawatan infus (per hari)	Rp35.000
4	Perawatan dower kateter (dc) (per hari)	Rp35.000
5	Perawatan ngt / ogt (per hari)	Rp35.000
6	Perawatan luka kecil / ganti perban (per tindakan)	Rp40.000
7	Perawatan luka gangren / luka bakar / selulitis (per tindakan)	Rp65.000
8	Melakukan vulva hygiene (per tindakan)	Rp35.000
9	Melakukan pemberian nutrisi enteral (per tindakan)	Rp40.000
10	Melakukan massage pada area yang tertekan (per tindakan)	Rp35.000
11	Melatih batuk efektif (per tindakan)	Rp35.000
12	Melatih nafas dalam (per tindakan)	Rp35.000
13	Memandikan pasien (per tindakan)	Rp35.000
14	Mencuci rambut pasien (per tindakan)	Rp35.000
15	Menggunting kuku (per tindakan)	Rp25.000
16	Menyikat gigi / perawatan mulut (oral hygiene) (per tindakan)	Rp35.000
17	Memasang tounge spatel / sudip lidah (per tindakan)	Rp25.000
18	Melatih rom aktif/pasif (per tindakan)	Rp35.000
19	Memasang restrain (per tindakan)	Rp25.000
20	Pemberian cairan parenteral sesuai intruksi dokter (per tindakan)	Rp20.000
21	Memberikan kompres hangat/dingin (per tindakan)	Rp30.000
22	Mengganti alas tenun dengan atau tanpa pasien diatasnya (per hari)	Rp25.000
23	Mengukur antropometri (lk, ll, lp, tb, bb) (per tindakan)	Rp25.000
24	Mencukur daerah yang akan dioperasi (pubis, ketiak, bulu mata) (per Tindakan)	Rp35.000
25	Perawatan colostomy (per tindakan)	Rp35.000
26	Perawatan jenazah (per tindakan)	Rp35.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
27	Perawatan wsd (per tindakan)	Rp35.000
28	Penyuluhan individu / edukasi kesehatan (per tindakan)	Rp35.000
29	Mengatur posisi ( fowler / semi fowler, dorsal recumbant, lithotomy, sim, Semi trendelenburg) (per tindakan)	Rp25.000
30	Memindahkan pasien / transfer (per tindakan)	Rp35.000
31	Menghisap lendir / suction (per tindakan)	Rp65.000
32	Mobilisasi gerak pasien / mika-miki (per tindakan)	Rp35.000
33	Memberikan obat via ogt / ngt (per hari)	Rp40.000
34	Pemasangan bedside monitor & saturasi oksigen (per tindakan)	Rp35.000
35	Pemberian obat melalui infus pump / syringe pump (per tindakan)	Rp65.000
36	Pengambilan sampel darah (per tindakan)	Rp65.000
37	Pemasangan elektrokardiografi (ekg) (per tindakan)	Rp65.000
38	Pemberian tranfusi darah (per tindakan)	Rp65.000
39	Aff heacting, dower kateter, aff infus, drain, tampon (per tindakan)	Rp45.000
40	Monitoring early warning system (ews) (per shift)	Rp65.000
41	Manajemen nyeri (per tindakan)	Rp40.000
42	Menghitung balance cairan (per tindakan)	Rp65.000
43	Memberikan oksigen nasal kanul (per tindakan)	Rp35.000
44	Memberikan oksigen simple mask (per tindakan)	Rp35.000
45	Memberikan oksigen non rebreathing mask (nrm) (per tindakan)	Rp35.000
46	Memberikan oksigen rebreathing mask (rm) (per tindakan)	Rp35.000
47	Monitoring pasien resiko jatuh (per hari)	Rp35.000
48	Perawatan wsd (perhari)	Rp35.000
49	Observasi djj (per tindakan)	Rp45.000
50	Vaginal touche / vt (per tindakan)	Rp95.000
51	Manajemen laktasi (per hari)	Rp95.000
52	Amniotomi (per tindakan)	Rp30.000
53	Episiotomi (per tindakan)	Rp40.000
54	Perawatan luka episiotomi (per tindakan)	Rp40.000
55	Observasi kesadaran, ttv $\geq$ 13 jam	Rp65.000
56	Perawatan payudara (per tindakan)	Rp40.000
57	Perawatan anc (per tindakan)	Rp45.000
58	Perawatan ibu nifas (per tindakan)	Rp40.000
59	Mengukur taksiran berat janin (per tindakan)	Rp25.000
60	Pemantauan hemodinamik invasif (cvp, arterial line, icp) (per hari)	Rp65.000
61	Pemantauan ventilator (per hari)	Rp115.000
62	Monitoring hemodinamik non invasif (uscom) (per tindakan)	Rp80.000
63	Pendampingan pasien kritis hemodinamik non ventilator	Rp65.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
	(per hari)	
64	Pendampingan pasien kritis hemodinamik on ventilator (per hari)	Rp95.000
65	Pengambilan darah arteri (agd) non laboratorium (per tindakan)	Rp65.000
66	Melakukan suction via endo tracheal tube (ett) (per hari)	Rp95.000
67	Melakukan nebulizer via endo tracheal tube (ett) (per tindakan)	Rp95.000
68	Perawatan tracheostomy (trachi tube) (per hari)	Rp80.000
69	Perawatan endo tracheal tube (ett) (per hari)	Rp80.000
70	Perawatan central venous pressure (cvp) (per tindakan)	Rp65.000
71	Perawatan double lumen (per tindakan)	Rp65.000
72	Pemberian nutrisi parenteral (tpn) (per hari)	Rp65.000
73	Pemberian cairan elektrolit pekat (per tindakan)	Rp65.000
74	Perawatan peripherally inserted central catheter (picc) (per tindakan)	Rp65.000
75	Perawatan akses vena sentral via umbilical	Rp65.000
76	Perawatan metode kangguru (per hari)	Rp95.000
77	Perawatan inkubator (membersihkan dan mengganti) (per hari)	Rp40.000
78	Perawatan tali pusat (per hari)	Rp65.000
79	Mengukur new ballard score (nbs) (per tindakan)	Rp65.000
80	Pemantauan cpap (per hari)	Rp65.000
81	Pemantauan hfn (per hari)	Rp45.000
82	Pemasangan pulse oxymetry (per tindakan)	Rp65.000
83	Mengganti fiksasi ett (per hari)	Rp65.000
84	Pemantauan monitor saturasi oksigen (per hari)	Rp65.000
85	Merawat nasal septum (per hari)	Rp40.000
86	Mengukur residu ogt (per hari)	Rp40.000
87	Memberikan minum per oral (per hari)	Rp40.000
88	Perawatan terapi sinar (fototherapy) (per tindakan)	Rp65.000
89	Pemantauan cooling terapi (per hari)	Rp85.000
90	Memandikan bayi (per hari)	Rp65.000
91	Observasi ttv bayi per 3 jam	Rp65.000
92	Mengukur diuresis (per hari)	Rp65.000
93	Mengganti diapers (per hari)	Rp35.000
94	Perawatan kulit bayi (per hari)	Rp65.000
95	Pemeriksaan gds non laboratorium (stik gds) (per tindakan)	Rp65.000
96	Memberikan obat oral (per hari)	Rp35.000
97	Bladder training (per tindakan)	Rp35.000

**b. Kesehatan Anak**

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Tarif (Rp.)</b>
<b>I</b>	<b>Klinik Tumbuh Kembang</b>	
1	Skrining bicara bahasa	358.000
2	Skrining pendengaran	358.000
3	Skrining kemampuan kognitif/intelektual	358.000
4	Terapi latihan terapeutik	358.000
5	Intervensi Neuromotorik dan Sensormotorik	358.000
6	Neuro Developmental Treatment (NDT)	358.000
7	Sensory Integration Therapy (SI)	358.000
8	Rotary Movement Therapy (Stimulasi Vestibular)	358.000
9	Neuromuscular Electrical Stimulation and Vibratory Stimulation	358.000
10	Neuromuscular Electrical Stimulation	358.000
11	Therapeutic Vibratory Stimulation	358.000
12	Pijat bayi	358.000
13	Myopascial Release Treatment (MRT )	358.000
14	Craniosacral Therapy	358.000
15	Joint Mobilization Therapy	358.000
16	Specialized Exercise Interventions	358.000
17	Therapeutic Horseback Riding (hippotherapy)	358.000
18	Terapi air (Aquatic therapy)	358.000
19	Terapi okupasi	358.000
20	Terapi fisik	358.000
21	Terapi wicara dan bahasa	358.000
22	Tatalaksana gangguan menelan	358.000
23	Tatalaksan gangguan fonasi atau produksi suara	358.000
24	Tatalaksana gangguan artikulasi	358.000
25	Tatalaksana gangguan berbahasa	358.000
26	Tatalaksana keterlambatan bicara bahasa	358.000
27	Tatalaksana gangguan berbahasa tidak spesifik (termasuk disleksia, dispraksia)	358.000
28	Tatalaksana gangguan kelancaran bicara	358.000
29	Konsultasi psikologi	358.000
30	Skrining dan diagnosis perkembangan	816.000
31	Skrining Mental emosional dan perilaku	816.000
32	Tatalaksana nutrisi pediatrik	816.000
33	Psikoterapi	816.000
34	Wawancara	816.000
35	Diagnosis child abuse	816.000
36	Diagnosis perilaku berisiko pada remaja	816.000
37	Terapi gagal tumbuh	816.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
38	Tatalaksana stunting/perawakan pendek	816.000
39	Pemeriksaan psikometri	816.000
40	Psikoterapi perilaku	816.000
41	Konseling	816.000
42	Terapi perilaku	816.000
<b>II</b>	<b>Unit Neonatology</b>	
1	Skrining OAE	358.000
2	Skrining Oksimetri penyakit jantung bawaan kritis	358.000
3	Pemasangan akses vena sentral PICC (Peripheral Inserted Central Catheter)	358.000
4	Pemasangan Ventilator HFOV (High Frequency Oscillatory Ventilation) perhari	358.000
5	Pemeriksaan hemodinamik non-invasif TnECHO (Targeted Neonatal Echocardiography)	358.000
6	Pemeriksaan hemodinamik non-invasif USCOM (UltraSonic Cardiac Output Monitor)	358.000
7	Pemeriksaan dan pemantauan AEEG (Amplitude Electro Encephalography)	358.000
8	Pemasangan LMA (Laryngeal Mask Airway)	358.000
9	Brain Cooling Hypothermia	358.000
10	Pemberian terapi surfaktan	358.000
11	Pemasangan CPAP/BIPAP	358.000
12	Pemasangan NIPPV (Nasal Intermitten Positive Pressure Ventilation)	358.000
13	Pemasangan HHHFNC (Heated Humidified High Flow Nasal Cannula)	358.000
14	Peritoneal dialisis akut	358.000
15	Pemasangan akses sentral kateter vena umbilikal	358.000
16	Pemasangan akses sentral kateter arteri umbilikal	358.000
17	Less invasive hemodynamic monitoring	358.000
18	Invasive hemodynamic monitoring	358.000
19	End tidal Carbon dioxide	358.000
20	Thoracostomy	358.000
21	Lung recruitment pada RDS berat	358.000
22	OAE (OtoAcoustic Emission)	358.000
23	Inisiasi menyusui Dini	358.000
24	Perawatan akses vena/arteri sentral	358.000
25	Nebulisasi pasien dengan ventilator	358.000
26	Perawatan ETT pada ventilasi mekanik	358.000
27	Perawatan dan observasi terapi hipotermia	358.000
28	Perawatan NIDCAP (Newborn Individualized	358.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
	Developmental Care and Assessment Program)	
29	Pendampingan Family Centered Care NICU	358.000
30	Perawatan Managemen laktasi	358.000

## 21. Tarif Tindakan Medik Poliklinik.

### A. Kesehatan Anak

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Konsultasi rawat jalan	170.000
2	Konsultasi rawat inap	170.000
3	Konsultasi perioperatif	170.000
4	Konsultasi gawat darurat	170.000
5	Vaksinasi	170.000
6	Mantoux test	170.000
7	Skin test	170.000
8	Pemeriksaan dan ekspertise EKG	170.000
9	Pemeriksaan neurologis umum	170.000
10	Funduskopi	170.000
11	Tindakan insersi pipa makanan	170.000
12	Terapi inhalasi/nebulizer	170.000
13	Fototerapi	170.000
14	Bilas lambung	170.000
15	Bubble CPAP/BiPAP	170.000
16	Pemeriksaan analisis gas darah (AGD)	170.000
17	Injeksi intra tekal	400.000
18	Intubasi atau ekstubasi	400.000
19	Konsultasi PICU (pertama kali)	400.000
20	Visite PICU perhari (follow up)	400.000
21	Total Parantral Nutrition (TPN) (Per Hari)	400.000
22	Ventilator termasuk Recruitment, CPAP, HFO)	400.000
23	Drainase postural	400.000
24	Metode kangguru bayi BBLR	400.000
25	Transfusi ganti	400.000
26	Intraosseus access	400.000
27	Lumbal puncture	400.000

### B. Kebidanan Dan Kandungan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Dilatasi Serviks Medisinalis	60.000
2	Irigasi Vagina (Vaginal Toilet)	60.000

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
3	Kauterisasi Serviks	60.000
4	Pap Smear	60.000
5	Pasang/Aff Implant	60.000
6	Pasang/Aff Pesarium	60.000
7	Pasang/Aff Tampon Vagina	60.000
8	Pasang/Ekstraksi IUD	60.000
9	Podofilin	60.000
10	Swab Vagina	60.000
11	Dilatasi Serviks Mekanis (Bandul, Laminaria)	60.000
12	Episiotomi/Hecting Luka Episiotomi	170.000
13	Hecting Laserasi Vagina/Perineum	170.000
14	Pasang/Aff Kondom Kateter Obstetri	170.000
15	Pasang/Aff Tampon Uterovaginal	170.000
16	Manajemen Laktasi	170.000
17	Metode Kangguru pada BBLR	170.000
18	Biopsi Serviks	400.000
19	Cryosurgery (Cervical Cryotherapy)	400.000
20	Hecting Laserasi Serviks	400.000
21	Inseminasi Intrauterin	400.000
22	Kuldosintesis	400.000
23	Manual Plasenta	400.000
24	Pasang/Aff Implant dengan Penyulit/Komplikasi	400.000
25	Ekstraksi IUD dengan Penyulit/Komplikasi	400.000
26	Rehecting Luka Episiotomi	400.000
27	Reposisi Uterus Manual	400.000
28	Swim Up Sperma	400.000

### C. Penyakit Dalam

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Pungsi / Aspirasi Cairan Sendi	400.000
2	Injeksi Artikuler	400.000
	<b>Endokrin</b>	
3	Pemeriksaan Kaki (Deteksi Dini)	204.082
4	Perawatan Kaki Non Ulkus	510.204
5	Perawatan Kaki Luka Ringan	510.204
6	Perawatan Kaki Luka Sedang	561.224
7	Perawatan Kaki Luka Berat	714.286
	<b>Gastroenterologi</b>	
8	Esofagogastroduodenoscopy (EGD)	1.377.551
9	Colonoscopy	1.479.592
10	Rectosigmoidoscopy	1.326.531
11	Skleroterapi VE	2.755.102
12	STE VE Histoacryl	4.183.673



<b>No.</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Tarif (Rp.)</b>
13	Ligasi VE termasuk ligator	3.469.388
14	Businasi Hurtz ( Akhalasia)	1.122.449
15	Savary Bouge	3.469.388
16	Hemorhoid kontrol (anuskopi)	1.122.449
17	STE Hemorhoid ( termasuk obat )	1.122.449
18	Polipektomi SCBA	3.469.388
19	Polipektomi SCBB	3.571.429
20	Hemostasis SCBA ( endoclip/APC )	2.959.184
21	Hemostasis SCBB ( endoclip/APC)	3.163.265
22	ERCP Diagnostik	3.775.510
23	ERCP + Sphinterotomi	7.346.939
24	ERCP+Sphinterotomi + ekstraksi batu sederhana	8.775.510
25	ERCP + sphinterotomi+ ekstraksi batu sulit	9.591.837
26	ERCP + sphinterotomi + stent	10.204.082
27	PEG ( SCBA)	4.897.959
28	Ekstraksi benda asing di SCBA	3.673.469
29	Ekstraksi benda asing di SCBB	4.081.633
30	Pemasangan Flocare ( guided endoscopy)	3.673.469
31	Manometri	1.428.571
32	Enteroskopi Double baloon	7.959.184
33	EUS diagnostik	3.673.469
34	EUS + FNA	4.387.755
35	EUS Teurapetik	7.959.184
36	Kapsul endoskopi	3.367.347
37	Pemakaian APC	357.143
38	Pemakaian C-arm	714.286
39	Pemasangan NJT	5.102.041
40	Pneumatic bouginasi dilation	5.102.041
41	Pemasangan stent SCBA	5.306.122
42	Pemasangan stent SCBB	5.714.286
	<b>Hematologi Onkologi</b>	
43	BMP Aspirasi	2.040.816
44	BMP Aspirasi + biopsi	4.489.796
45	Transfusi komponen darah	612.245
46	Phlebotomi	612.245
	<b>Rhematologi</b>	
47	Injeksi intra arkuler +jar lunak	1.020.408
48	Pungsi sendi kecil	2.040.816
49	Pungsi sendi besar	2.040.816
	<b>Pulmonologi</b>	
50	Bronchoscopy	1.020.408
51	Bronchoscopy + Biopsi	1.326.531
52	Bronchoscopy + Brushing	1.326.531

<b>No.</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Tarif (Rp.)</b>
53	Bronchoscopy + Brushing + Foto	1.326.531
54	TTB	510.204
55	TTB guided USG	561.224
56	Pungsi Pleura	714.286
57	Pungsi Pleura Guided USG	510.204
58	FNAB	510.204
59	Biopsi pleura	510.204
60	Spirometri	510.204
61	FNAB + USG Guided	510.204
62	Mantoux test	510.204
63	USG Paru	510.204
64	Mini WSD	510.204
65	WSD	1.224.490
66	Torakoskopi	2.346.939
67	Inhalasi	1.836.735
68	Pleurodesis	1.836.735
69	Terapi oksigen	510.204
70	EBUS	3.265.306
71	Spirometri + bronkodilator	510.204
72	TTNA	1.020.408
73	TBNA	1.122.449
74	Aspirasi pneumothorak	1.020.408
75	Intubasi dengan fleksibel bronkoskopi	1.020.408
76	TTNA dan TTB Guided CT	1.020.408
	<b>Hepatologi</b>	
77	fibroscan	2.244.898
78	Biopsi hepar	2.448.980
79	Aspirasi abses hepar	2.551.020
80	Pungsi Ascites Guided USG	1.122.449
81	Pungsi Ascites	1.122.449
82	PTBD	8.775.510
83	MRCP	6.122.449
	<b>Alergi Imunologi</b>	
84	Provokasi oral tes	561.224
85	Provokasi obat suntik	1.020.408
	<b>Kardiologi</b>	
86	EKG	510.204
87	Treadmill (pendampingan)	918.367
88	Treadmill (intepretasi)	867.347
89	Treadmill (pendampingan + intepretasi)	867.347
90	Holter reading	1.020.408
91	Echocardiografi dasar	1.020.408
92	Echocardiografi kompleks	1.224.490

<b>No.</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Tarif (Rp.)</b>
93	Dobutamin stress echo	867.347
94	Doppler Carotis	867.347
95	Doppler vaskular tungkai (1)	1.020.408
96	Doppler vaskular tungkai (2)	1.020.408
97	CT angiografi	1.020.408
98	MRI Cardiac	918.367
99	Calcium Score	1.020.408
100	Corangiografi diagnosis	6.122.449
101	Arteriografi / venografi	6.122.449
102	PTCA lesi sederhana	
103	(1-4 stent)	11.428.571
104	PTCA lesi kompleks	
105	(> 4 stent)	11.428.571
106	PTCA CTO	
107	Kateterisasi rongga jantung	6.122.449
108	Biopsi jaringan jantung	6.122.449
109	EP study diagnostik	9.183.673
110	EP study + Ablasi sederhana	10.204.082
111	EP study + Ablasi kompleks	15.306.122
112	(3D mapping)	
113	PTMV	11.224.490
114	TAVI	14.285.714
115	ASD/VSD occluder	11.224.490
116	LAA occluder	11.224.490
	<b>Ginjal Hipertensi</b>	
117	Hemodialisis	306.122
118	Biopsi ginjal	2.040.816
119	CDL temporary	1.122.449
120	CDL semipermanen	1.836.735
121	Peritoneal Dialisa Transfer set	1.836.735
122	Peritoneal Dialisa PET set	1.836.735
123	HD SLED	612.245

#### **D. Poli Paru**

<b>No.</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Tarif (Rp.)</b>
1	Asma bronchitis moderat/severe	276.000
2	Aspirasi pneumonia	375.000
3	Emboli paru	375.000
4	Gagal nafas	375.000
5	Injury paru	442.000
6	Massive hemoptisis	375.000
7	Massive pleural effusion	375.000
8	Oedema paru non cardiogenic	375.000

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
9	Open/closed pneumothorax	375.000
10	P.P.O.M Exacerbasi akut	375.000
11	Pneumonia sepsis	645.000
12	Pneumothorax ventil	375.000
13	Recurrent Haemoptoe	375.000
14	Status asmaticus	276.000
15	Tenggelam	442.000

**E. THT**

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Nasoendoskopi	316.800
2	Laringoskopi	386.100
3	Endoskopi telinga	316.800
4	Tes garputala	280.800
5	Tes fungsi vestibuler	280.800
6	Perasat Dix Halpike	280.800
7	Irigasi/cuci hidung	254.000
8	Pasang Tampon telinga	254.000
9	Angkat jahit	254.000
10	Canalith repositional therapy	140.000
11	Kaustik hidung epistaksis	144.200
12	Cuci luka (operasi hidung/telinga)	183.500
13	Otoacoustic emission (OAE)	280.800
14	Eksisi telinga luar	350.500
15	Audiometri-timpanometri	280.800
16	Angkat jahitan operasi (<6)	150.000
17	Angkat jahitan operasi (>6)	165.000
18	Angkat tampon hidung anterior	285.000
19	Angkat tampon hidung posterior	300.000
20	Ekstraksi benda asing telinga	254.000
21	Ekstraksi benda asing telinga dengan penyulit	300.000
22	Ekstraksi benda asing hidung	254.000
23	Ekstraksi benda asing hidung dengan penyulit	300.000
24	Ekstraksi benda asing tenggorok	254.000
25	Ekstraksi benda asing mulut	254.000
26	Ekstraksi benda asing Tonsil-Faring	300.000
27	Irigasi telinga	254.000
28	Kaustik faring	394.300
29	Ganti perban	186.200
30	Pasang tampon hidung anterior	315.200
31	Pasang tampon hidung posterior	350.200
32	Pasang NGT	236.900
33	Pasang NGT dengan Endoskopi	300.000

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
34	Angkat tampon hidung	254.000
35	BERA	280.800
36	Apus Hidung	120.000
37	Apus Telinga	120.000

#### F. Kulit dan Kelamin

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Eksisi kecil	200.000
2	Eksisi sedang	300.000
3	Eksisi berat	500.000
4	Eksisi khusus	700.000
5	Ekstraksi Moluscum kecil	200.000
6	Ekstraksi Moluscum sedang	250.000
7	Ekstraksi Moluscum berat	350.000

#### G. Mata

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Anel Test	408.000
2	Epilasi Bulu Mata	408.000
3	Extraksi corvus alienum cornea / conjungtiva 150.000	612.000
4	Oklusi punctum dengan silicone plug	612.000
5	Pengangkatan silicone plug pada punctum lacrimal	612.000
6	Lithiasis	612.000
7	Spoeling / irigasi bola mata	612.000

#### H. Gigi dan Mulut

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Konsul Dokter Gigi	24.000
2	Hecting Gusi 1 - 3 Jahitan	50.000
3	Pencabutan Gigi Susu	64.000
4	Tambalan Sementara	64.000
5	Pulp Capping	64.000
6	Pulpotomy	64.000
7	Irigasi Kavitas	64.000
8	Buka Jahitan Post Odontectomy	64.000
9	Dry Socket	64.000
10	Grinding Gigi	64.000
11	Penanganan Perdarahan Post Ekstraksi	64.000
12	Hecting Gusi > 3 Jahitan	100.000
13	Dental Health Education	128.000
14	Pencabutan Gigi Susu dengan Anastesi Lokal	128.000

<b>No.</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Tarif (Rp.)</b>
15	Pencabutan Gigi Tetap	128.000
16	Pit & Fissure Sealants	128.000
17	Insisi Abses Intraoral	128.000
18	Insisi Abses Mandibula	128.000
19	Insisi Intraoral	128.000
20	Insisi Epulis	128.000
21	Penambalan GIC per Kavitas	128.000
22	Penambalan Gigi Permanen dengan Sinar per Kavitas	128.000
23	Pencetakan Rahang	128.000
24	Perawatan Pulpotomy per Kunjungan	128.000
25	Pencabutan Gigi Anak Berkebutuhan Khusus	320.000
26	Pencabutan Gigi Tetap dengan Komplikasi	320.000
27	Scalling RA + RB	320.000
28	Eksisi Abses Gigi	320.000
29	Fistulektomi	320.000
30	Frenektomy	320.000
31	Gingivektomy	320.000
32	Operculectomy	320.000
33	Operasi Epulis Kecil	320.000
34	Apeks Reseksi	320.000
35	Alveolectomy	320.000
36	Kuretase Gingiva	320.000
37	Odontectomy Kelas I	455.000
38	Eksisi Mucocele	455.000
39	Pencabutan Gigi Tetap dengan Flap & Separasi	800.000
	Kegawatdaruratan Gigi dan Mulut	
1	Observasi Pelayanan Kesehatan Gigi di IGD < 3 jam	30.000
2	Pengobatan Stomatitis	30.000
3	Hecting Gusi 1 - 3 Jahitan	50.000
4	Observasi Pelayanan Kesehatan Gigi di IGD 3 - 6 jam	60.000
5	Debridement Orofacial Ringan per Tindakan	60.000
6	Penanganan Perdarahan Post Ekstraksi	64.000
7	Observasi Pelayanan Kesehatan Gigi di IGD > 6 jam	75.000
8	Splinting per Gigi	80.000
9	Hecting Gusi > 3 Jahitan	100.000
10	Debridement Orofacial Sedang per Tindakan	180.000
11	Debridement Orofacial Berat per Tindakan	300.000
12	Reposisi TMJ	800.000

### I. Saraf (Neurologi)

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Pemeriksaan Klinis Neurologi umum	327.000
2	Lumbal Pungsi	1.480.000
3	EEG	1.327.000
4	Long term monitoring EEG	5.715.000
5	NCV	1.327.000
6	EMG	1.327.000
7	NCV+EMG	1.429.000
8	Evoked Potential	2.653.000
9	PSG	5.715.000
10	sTMS (diagnostik)	1.327.000
11	rTMS (terapeutik)	530.000
12	Fungsi luhur diagnostik	1.327.000
13	Fungsi luhur terapeutik	184.000
14	Neurorestorasi (neurofasilitasi)	184.000
15	Neurorestorasi (diagnostik)	1.327.000
16	NO/NOT diagnostik	1.327.000
17	Funduskopi	1.276.000
18	TCD	1.327.000
19	TCD Buble Contrast	1.327.000
20	USG Neuromuscular	1.276.000
21	Trigger Point Manual	592.000
22	Trigger Point USG	1.531.000
23	Intraartikuler 1 Manual	592.000
24	Intraartikuler 1 USG	1.480.000
25	Carpa! Tunnel Syndrome Manual	592.000
26	Carpal Tunnel Syndrome USG	1.480.000
27	De Quervain Syndrome Manual	592.000
28	De Quervain Syndrome usG	1.480.000
29	Guyon Syndrome Manual	592.000
30	Guyon Syndrome USG	1.480.000
31	Tennis Elbow Manual	592.000
32	Tennis Elbow UsG	1.480.000
33	Golter Elbow Manual	592.000
34	Golfer Elbow USG	1.480.000
35	Tendinitis Bicipitalis Manual	592.000
36	Tendinitis Bicipitalis USG	1.480.000
37	Impingement USG	1.480.000
38	Supra Scapular USG	1.480.000
39	Supra Scapular C ARM	3.061.000
40	Gleno- Humeral USG	1.480.000
41	Gleno-humeral CARM	3.061.000
42	Acromio-Clavicular Joint USG	1.480.000
43	Teres mayor manual	592.000
44	Teres mayor USG	1.480.000
45	Injeksi Botox manual	2.960.000
46	injeksi Botox USG	4.439.000
47	Triger Finger manual	2.960.000
48	74 Trieger Finger USG	4.439.000
49	Fascitis Piantaris manual	2.960.000
50	Fascitis Plantaris UsG	4.439.000
51	Tarsal Tunne/ Syndrome manual	2.960.000

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
52	Tarsal Tunne/ Syndrome USG	4.439.000
53	Tendinitis Patella manual	2.960.000
54	Tendiitis Patella USG	4.439.000
55	Tendinitis patella C ARM	6.123.000
56	Popliteal Entrapment Manual	2.960.000

#### J. Poli Jantung (Kardiovaskuler)

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Elektrokardiografi (EKG)	50.000
2	Ekokardiografi Trans-torakal/Doppler	500.000
3	USG Duplex Vaskular	
	a. Abdomen	600.000
	b. Femoralis	600.000
	c. Carotis	450.000
	d. Ekstremitas atas	500.000
4	Ankle Brachial Index	200.000
5	USG Paru / Pulmonary Ultrasound for HF	400.000
6	Ekokardiografi Farmakologis (Stress Echo)	900.000
7	Uji Latih jantung / Treadmill Test/Ergocycle	400.000
8	Uji Jalan 6 menit	300.000
9	Holter Monitoring	500.000
10	Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM)	300.000
11	Tilt Table test	600.000
12	Kardioversi Darurat	400.000
13	Non-Invasif Hemodinamik (USG)	600.000
14	Pacu Jantung Temporer / Temporary Pace Maker (TPM)	5.000.000
15	Reposisi Temporary Pace Maker (TPM)	4.000.000
16	Pungsi Perikard / Pungsi pleura	5.000.000
17	Angiography coroner (Corangiography)/ Kateterisasi kanan atau kiri/venography	4.800.000
18	Corangiography + TPM	8.500.000
19	Arteriografi	4.500.000
20	Arteriografi + Trombolisis perkutan	9.500.000
21	Balloon Atrial Septostomy (BAS) di Cath Lab atau di ICU	14.000.000
22	Akses Arteri perifer/sentral (trans-brachial/trans-femoral)	800.000
23	Akses Vena perifer/Sentral (trans-Jugular/trans-klavikula/trans-femoral)	500.000
24	Phlebotomy	250.000
25	Rawat Jalan Kardiovaskular Pertama	400.000
	a. Konsultasi untuk 2 (dua) jenis layanan;	



No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
	b. Pemeriksaan fisik; c. Elektrokardiografi; d. Foto toraks Postero-Anterior (PA); e. Laboratorium terdiri dari Hb, Ht, Leuko, Trombosit, atau Prothrombin Time (PT)/INR; dan f. Tindakan yang biasa dilakukan di unit rawat jalan, antara lain buka jahitan, program pacu jantung menetap, dan ganti balutan	
26	Rawat Jalan Kardiovaskular Ulangan a. Pemeriksaan fisik; b. Elektrokardiografi; c. Foto toraks Postero-Anterior (PA) bila diperlukan; d. Laboratorium terdiri dari golongan darah, Hb, Ht, Leuko, Trombosit, atau Prothrombin Time (PT); dan e. Tindakan yang biasa dilakukan di unit rawat jalan, antara lain buka jahitan, program pacu jantung menetap, dan ganti balutan.	250.000
27	Paket UGD Kardiovaskular Sederhana a. Pemeriksaan fisik; b. Elektrokardiografi; c. Foto toraks Postero-Anterior (PA); d. Laboratorium terdiri dari Hb, Ht, Leuko, Trombosit, atau Prothrombin Time (PT)/INR, Ureum, Kreatinin, KGD sewaktu dan elektrolit; e. Echocardiography screening; f. Monitoring non-invasif sampai dengan 6 (enam) jam; dan g. Obat-obatan sesuai DPHO dan/atau obat standar pelayanan rumah sakit (Tidak termasuk Obat-obatan diluar DPHO).	1.200.000
28	Paket UGD Kardiovaskular Lengkap a. Pemeriksaan fisik; b. Elektrokardiografi; c. Foto toraks Postero-Anterior (PA); d. Laboratorium terdiri dari Hb, Ht, Leuko, Trombosit, atau Prothrombin Time (PT)/INR, Ureum, Kreatinin, KGD sewaktu dan elektrolit;	2.500.000

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
	e. Echocardiography screening;	
	f. Monitoring non-invasif sampai dengan 6 (enam) jam; dan	
	g. Obat-obatan sesuai DPHO dan/atau obat standar pelayanan rumah sakit (Tidak termasuk Obat-obatan diluar DPHO).	

### K.Rehabilitasi Medik

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
<b>I</b>	<b>Pemeriksaan dan Tindakan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik</b>	1.200.000
1	Uji Fungsi Activity Daily Living (ADL) dewasa /anak	150.000
2	Uji fungsi komunikasi	150.000
3	Uji fungsi menelan	150.000
4	Uji keseimbangan statis dan dinamis	150.000
5	Uji kontrol postur	150.000
6	Uji berkemih	150.000
7	Uji fungsi defekasi	150.000
8	Uji motorik halus	150.000
9	Uji fungsi lokomotor	150.000
10	Uji pola jalan	150.000
11	Uji fungsi kardiorespirasi	150.000
12	Check out/evaluasi orthosis, prosthesis, sepatu dan alat bantu jalan	180.000
13	Dry needling	180.000
14	Kinesiotapping	200.000
15	Injeksi intraartikular	250.000
16	Low-level Laser Therapy	180.000
<b>II</b>	<b>Latihan dan Modalitas</b>	
1	Latihan jalan menggunakan orthosis, prostesis, dan alat bantu jalan	120.000
2	Latihan ketahanan kardiopulmonar (aerobic, anaerobic)	120.000
3	Manipulasi (spinal, sendi perifer )	120.000
4	Manual Lymphatic Drainage (MLD)	120.000
5	Postural drainage	120.000
6	Massage (manual, mekanik)	100.000
7	Latihan lingkup gerak sendi,	50.000
8	Latihan peregangan dan inhibisi aktif	50.000
9	Latihan koordinasi dan ketrampilan motorik	50.000
10	Latihan penguatan otot	50.000

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
11	Latihan kontrol postur	50.000
12	Latihan ambulasi dan keseimbangan	50.000
13	Latihan dengan Alat	120.000
14	Ultrasound (US)	60.000
15	Shortwave diathermy (SWD)	60.000
16	Microwave diathermy (MWD)	60.000
17	Parrafin bath,	60.000
18	Infrared radiation (IR)	60.000
19	Trans Electrical Nerve Stimulation (TENS)	60.000
20	Electrical Stimulation (ES)	60.000
21	Traksi Lumbal / Cervical	60.000
22	Terapi dingin (Cryotherapy)	60.000
23	Terapi Inhalasi (Nebulizer)	120.000
24	Radial Shcok Wave Therapy (RSWT)	350.000
25	Extracorporeal Shock Wave Therapy	350.000
<b>III</b>	<b>Terapi Okupasi</b>	
1	Play Therapy	180.000
2	Terapi multi sensori terintegrasi	180.000
3	Latihan ADL	180.000
4	latihan Fungsi Tangan	180.000
<b>IV</b>	<b>Terapi Wicara</b>	
1	Tatalaksana gangguan menelan	180.000
2	Tatalaksana gangguan berbicara dan berbahasa	180.000
3	Tatalaksana gangguan minum pada neonatus	180.000
4	Tatalaksana gangguan Artikulasi	180.000

#### L. Kedokteran Jiwa

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
I	Klinik Psikiatri	75.000
II	Poli IPWL / PKO	75.000
III	Poli Metadon	20.000
IV	IGD Psikiatri	75.000
V	Psikometri	
1	SCL-90 ( <i>Symptom Check List</i> )	40.000
2	BPRS ( <i>Brief Psychiatric Rating Scale</i> )	40.000
3	PANSS-EC ( <i>Positive and Negative Syndrome Scale Excited Compenent</i> )	40.000
4	Penilaian Resiko Bunuh Diri	60.000
5	PANSS ( <i>Positive and Negative Syndrome Scale</i> )	60.000
6	HDRS ( <i>Hamilton Depression Rating</i> )	60.000
7	HARS ( <i>Hamilton Anxiety Rating Scale</i> )	60.000

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
8	YMRS (Young Mania Rating Scale)	60.000
9	CDI (Child Depression Inventory)	60.000
10	Interprestasi Gambar (Tree-House-Person)	60.000
11	Skala Penilaian Perilaku Anak Hiperaktif Indonesia (SPPAHI)	60.000
12	Childhood Autism Rating Scale (CARS)	60.000
13	Skala Gangguan Perilaku Anak Menentang	60.000
14	Skala Tingkah Laku Anak-Remaja	60.000
15	MMSE (Mini Mental state Examination)	60.000
16	GDS (Geriatric depression Scale)	60.000
17	IRS (Insomnia Rating Scale)	60.000
18	NPI (Neupropsychiatry Inventory)	60.000
19	The Minesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI - 2 ) Dewasa	350.000
20	The Minesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) Anak dan Remaja	350.000
21	The Minesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-180 Dx)	240.000
22	MCMI-III (Milon Clinical Multiaxial Inventory)	240.000
23	MCMI-IV (Millon Clinical Multiaxial Inventory)	240.000
24	MACI (Millon Adolescent Clinical Inventory)	240.000
25	M-PACI (Millon Pre Adolescent Clinical	240.000
26	IST Tes IQ	240.000
27	Roeschatch	360.000
VI	Terapi	
1	Psikoterapi Individual	120.000
2	Konseling Keluarga	120.000
3	Konseling Marital	120.000
4	Konseling Addiksi	120.000
5	Motivational Interview	120.000
6	Psikoedukasi	120.000
7	CBT (Cognitive Behavioral Therapy)	126.000
8	Hipnoterapi	240.000
9	Restrain Non-Obat (menggunakan alat)	120.000
10	Fiksasi dengan obat injeksi (IM)	20.000
11	Observasi pasien gaduh gelisah di ruang akut	100.000
12	Home Visit Dalam Wilayah (Perkunjungan)	150.000
13	Home Visit Luar Wilayah (Perkunjungan)	200.000
	<b>Forensik</b>	
1	Surat Keterangan Sehat Jiwa (MMPI+wawancara psikiatri)	410.000
2	Penilaian Kelayakan Kesehatan Jiwa Mahasiswa/Siswa	90.000
3	Surat Adopsi, (orang tua tunggal)	240.000
4	Surat Adopsi (pasangan suami Istri)	660.000

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
5	Parenting Capacity	1.320.000
6	Visum et Repertum (VER) Psikiatrikum	1.320.000
7	Surat Tes Pemeriksaan dan Kelayakan Pegawai (TPKP)	1.320.000
8	Surat Pengampuan	1.320.000
	<b>Tindakan Khusus</b>	1.320.000
1	ECT (Electro Convulsive Therapy)	450.000
2	Brain Mapping	600.000

## II. PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C

### 1. Tarif Pelayanan Rawat Jalan dan Instalasi Gawat Darurat ( IGD )

No	Tindakan	Tarif
I	Rawat Jalan	
	1. Poliklinik Spesialis	Rp. 18.000
II	IGD	
	1. Pemeriksaan Dokter IGD	Rp. 26.000
	2. Konsultasi Dokter Spesialis	Rp. 50 000
III	Rawat Inap	
	1. Kelas III	Rp. 90.000
	2. Kelas II	RP. 180.000
	3. Kelas I	Rp. 270.000
	4. Kelas VIP	Rp. 304.000
	5. Kelas VVIP	Rp. 400.000
IV.	Visite/Konsultasi di Ruangan	
	1. Dokter Umum	Rp. 25.000
	2. Dokter Spesialis	RP. 50.000
	3. Dokter Supspesialis	Rp. 67.500
	4. ICU tanpa ventilator	Rp. 100.000
	5. ICU dengan ventilator	Rp. 200.000
V.	Pelayanan Satu Hari ( OneDay Care ) IGD	
	1. Pelayanan Satu hari	Rp. 100.000
VI.	Ruangan Perawatan Khusus	
	1. ICU/ICCU	Rp. 630.000
	2. NICU/PICU	Rp. 630.000
	3. Ruang Intermediate/High Care Unit (HCU)	Rp. 253.000

## 2. Tarif Tindakan Medik Non Operatif Gawat Darurat, Poliklinik dan Rawat Inap

No	Tindakan	Tarif
I	Tindakan Sedehana	
	1. Injeksi Skin test/IM/IV/IC/SC	Rp. 5.000
	2. Pemasangan Elastis verband	Rp. 12.000
	3. Pemasangan Infus	Rp. 12.000
	4. Wound toilet	Rp. 12.000
II	Tindakan Kecil	Rp. 86.000
III	Tindakan Sedang	Rp. 232.000
IV	Tindakan Berat	Rp. 643.000
V	Tindakan Khusus	
	1. Intubasi endotracheal	Rp. 792.000
	2. Pemasangan Catheter Double Lumen (CDL tanpa USG	Rp. 1.920.000
	3. Pemasangan Catheter Double Lumen (CDL dengan USG	Rp. 2.560.000
	4. Pemasangan Catheter Venous Lumen (CVC tanpa USG	Rp. 1.920.000
	5. Pemasangan Catheter Venous Lumen (CVC) dengan USG	Rp. 2.560.000
	6. Pemasangan IV line	Rp. 150.000
	7. Pemasangan Percutaneous Dilatational Tracheostomy (PDT	Rp. 792.000
	8. Pemasangan Ventilator	Rp. 792.000
	9. Pendampingan anestesi di radiologi dengan Anestesi umum	Rp. 600.000
	10. Resusitasi Jantung Paru	Rp. 682.000
	11. Ventilator per hari	Rp. 660.000
VI	<b>Kesehatan Anak dan Unit Neonatologi</b>	
	1. Fototerapi perhari	Rp. 150.000
	2. Pijat Bayi	Rp. 224.000
	3. Scourstein	Rp. 224.000
	4. Pemasangan CPAP/BIPAP/NIPPV/HHHFNC/HVOV	Rp. 650.000
	5. CPAP/BIPAP/NIPPV/HHHFNC/HFOV perhari	Rp. 350.000
	6. Skrining OAE	Rp. 300.000
	7. Skrining Oksimetri penyakit jantung Bawaan Kritis	Rp. 300.000
	8. Pemasangan akses sentral kateter vena/arteri Umbilika	Rp. 300.000
	9. Inisiasi Menyusui Dini	Rp. 300.000
	10. Perawatan Manajemen Laktasi	Rp. 300.000
	11. Perawatan akses sentral	Rp. 250.000
	12. Nebulisasi pasien dengan ventilator	Rp. 150.000

No	Tindakan	Tarif
	13. Langkah awal Resusitasi/ Pendampingan SC	Rp. 350.000
	14. Metode Kangguru (KMC) Bayi BBLR/ BBSR	Rp. 300.000
	15. Transfusi Tukar	Rp. 350.000
	16. Vaksinasi	Rp. 160.000
VII	Poli Gigi dan Mulut	
	1. Apek reseksi (gigi	Rp. 310.000
	2. Eksisi mucocele	Rp. 450.000
	3. Odontectomy kelas I	Rp. 750.000
	4. Odontectomy kelas II dan III	Rp. 1.500.000
	5. Scalling per rahang	Rp. 145.000
VIII	Poli Ortodenti	
	1. Percetakan rahang atas/ rahang bawah, analisa fungsi dan profil	Rp. 59.800
	2. Pemasangan pesawat cekat (per rahang)	Rp. 1.950.000
	3. Pemasangan alat tambahan /mini screw (per pcs)	Rp. 800.000
	4. Kontrol/aktivitas pesawat (per rahang)	Rp. 65.000
	5. Debonding/pelepasan pesawat + scalling (per rahang)	Rp. 145.000
	6. Pemasangan pesawat retensi / retainer (per rahang)	Rp. 425.000
	7. Percetakan rahang atas/ rahang bawah, analisa fungsi dan profil dan gigitan kerja	Rp. 60.000
	8. Pemasangan pesawat Lepas (per rahang)	Rp. 425.000
	9. Pemasangan pesawat Lepas + Screw ekspansil (per rahang)	Rp. 625.000
	10. Pemasangan pesawat myofungsional/monoblock	Rp. 850.000
	11. Pemasangan pesawat retensi /retainer (per rahang)	Rp. 425.000
	12. Reparasi alat dengan cetakan (per rahang)	Rp. 149.500
	13. Reparasi alat tanpa cetakan (per rahang)	Rp. 60.000
IX	Kegawatdaruratan Gigi dan Mulut	
	1. Observasi pelayanan Kesehatan gigi di IGD < 3 jam	Rp. 30.000
	2. Observasi pelayanan Kesehatan gigi di IGD 3- 6 jam	Rp. 60.000
	3. Observasi pelayanan Kesehatan gigi di IGD >6 jam	Rp. 75.000
	4. Debridement orofacial ringan per tindakan	Rp. 60.000
	5. Debridement orofacial sedang per tindakan	Rp. 180.000
	6. Debridement orofacial berat per tindakan	Rp. 300.000

No	Tindakan	Tarif
	7. Penanganan perdarahan post ekstraksi	Rp. 60.000
	8. Hecting gusi 1 -3 jahitan	Rp. 50.000
	9. Hecting gusi < 3 jahitan	Rp. 100.000
	10. Splinting per gigi	Rp. 80.000
	11. Pengobatan stomatitis	Rp. 30.000
	12. Reposisi TMJ	Rp. 750.000
X.	Konservasi Gigi	
	1. Topikal Fluor	Rp. 150.000
	2. Fissure sealent glass ionomer	Rp. 200.000
	3. Fissure sealent resin komposit	Rp. 250.000
	Restorasi Direk	
	1. Penambalan glass ionomer	Rp. 200.000
	2. Penambalan resin komposit sedang	Rp. 250.000
	3. Penambalan resin komposit besar	Rp. 300.000
	4. Penambalan resin komposit post endodontic	Rp. 500.000
	5. Penambalan direct composite veneer/gisi	Rp. 500.000
	Endodontik	
	1. Direct/Indirect pulp capping	Rp. 200.000
	2. Rotation of medication	Rp. 150.000
	3. Devitalisasi	Rp. 150.000
	4. Ekstirpasi vital	Rp. 150.000
	5. Trepanasi	Rp. 150.000
	6. Pulpotomi vital	Rp. 250.000
	7. ERF/Cleaning shaping 1 saluran akar (Manual)	Rp. 200.000
	8. PSA gigi anak/kunjungan	Rp. 350.000
	9. PSA gigi anterior dewasa/kunjungan	Rp. 350.000
	10. PSA gigi posterior dewasa/kunjungan	Rp. 400.000
	11. One visit endodontic gigi anterior	Rp. 800.000
	12. One visit endodontic gigi posterior	Rp. 1.500.000
	13. Obturasi saluran akar	Rp. 200.000
	14. Retreatment per saluran akar	Rp. 350.000
	15. Bongkar tambalan	Rp. 200.000
	16. Rewalling resin komposit	Rp. 150.000
	17. Pasak logam siap pakai	Rp. 250.000
	18. Pasak filber	Rp. 350.000
	19. Core built-up	Rp. 150.000
	20. Cementing crown	Rp. 200.000
	Estetik	
	21. Bleaching intrakoronar/kunjungan	Rp. 400.000
	22. Bleaching ekstrakoronar	Rp. 3.000.000
	Bedah Endodontik	
	1. Bypass broken file	Rp. 500.000
	2. Kuretase apical	Rp. 1.300.000



No	Tindakan	Tarif
	3. Apicoactomy +retrogad filling	Rp. 1.600.000
	4. Hemiseksi/bikuspidasi	Rp. 750.000
	5. Intentional replantasi	Rp. 1.600.000
	6. Perforasi repair	Rp. 500.000
	7. Buka Jahitan/kontrol pasca bedah endodontic	Rp. 70.000
	8. Apeksifikasi/apeksogenesis dengan MTA	Rp. 600.000
	9. Apeksifikasi/apeksogenesis dengan kalsium hidroksidas	Rp. 400.000
XI.	Kebidanan dan Kandungan	
	1. Antenatal care dan pemeriksaan denyut Jantung janin	Rp. 10.000
	2. Memandikan bayi	Rp. 50.000
	3. Vaginal toucher	Rp. 50.000
	4. Langkah awal Resusitasi/pendampingan Partus spontan	Rp. 150.000
	5. Perawatan manajemen laktasi	Rp. 150.000
	6. Inisiasi Menyusu Dini	Rp. 150.000
	7. Reposisi Uterus Manual	Rp. 375.000
	8. Manual Plasenta	Rp. 350.000
XII.	Kesehatan Jiwa	
	1. Couple therapy	Rp. 200.000
	2. Marital therapy	Rp. 200,000
	3. MMPI	Rp. 330.000
	4. Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Jiwa	Rp. 300.000
	5. The Minesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2) Dewasa	Rp. 370.000
XIII.	Poli Kulit dan Kelamin	
	1. Injeksi steroid	Rp. 182.000
	2. Kauterisasi kecil	Rp. 360.000
	3. Kauterisasi sedang	Rp. 480.000
	4. Kauterisasi berat	Rp. 605.000
	5. Kauterisasi khusus	Rp. 650.000
	6. Bedah Kimia Kecil	Rp. 360.000
	7. Bedah Kimia sedang	Rp. 545.000
	8. Bedah Kimia berat	Rp. 750.000
	9. Bedah Kimia Khusus	Rp. 780.000
XIV	Poli Telinga, Hidung, Tenggorokan dan Kepala - Leher	
	1. Dix Hallpike	Rp. 60.000
	2. Canalith Reposition Treatment	Rp. 160.000
	3. Ekstraksi Jaringan granulasi	Rp. 160.000
	4. Tindakan Tonsilectomy	Rp. 5.105.800
	5. Pemeriksaan Audiometri	Rp. 300.000

No	Tindakan	Tarif
XV.	Poli Rehabilitasi Medik	
	a. Pemeriksaan dan Tindakan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	
	1. Ujian Fungsi Activity Dally Living (ADL) Dewasa/anak	Rp. 140.000
	2. Uji Fungsi komunikasi	Rp. 140.000
	3. Uji fungsi menelan	Rp. 140.000
	4. Uji keseimbangan statis dan dinamis	Rp. 140.000
	5. Uji kontrol postur	Rp. 140.000
	6. Uji berkemih	Rp. 140.000
	7. Uji fungsi defekasi	Rp. 140.000
	8. Uji motorik halus	Rp. 140.000
	9. Uji fungsi lokomotor	Rp. 140.000
	10. Uji pola jalan	Rp. 140.000
	11. Uji fungsi kardiorespirasi	Rp. 140.000
	12. Check out/evaluasi orthosis,prosthesis,sepatu Dan alat bantu jalan	Rp. 170.000
	13. Dry needling	Rp. 170.000
	14. Kinesiotapping	Rp. 190.000
	15. Injeksi intraarticular	Rp. 240.000
	16. Low-level laser therafy	Rp. 170.000
	b. Latihan dan Modalitas	
	1. Latihan jalan menggunakan orthosis, prostesis,dan bantu jalan	Rp. 110.000
	2. Latiahan ketahanan kardiopulmonar	Rp. 110.000
	3. Manipulasi (spinal,sendi,perifer	Rp. 110.000
	4. Manual Lymphatic Drainage (MLD	Rp. 110.000
	5. Postural drainage	Rp. 110.000
	6. Massage (manual,mekanik)	Rp. 90.000
	7. Latihan lingkup[ gerak sendi	Rp. 45,000
	8. Latihan peregangan dan inhibisi aktif	Rp. 45.000
	9. Latihan koordinasi dan keterampilan motorik	Rp. 45.000
	10. Latihan penguatan otot	Rp. 45.000
	11. Latihan kontrol postur	Rp. 45.000
	12. Latihan ambulasi dan keseimbangan	Rp. 45.000
	13. Latihan dengan alat	Rp. 110.000
	14. Ultrasound (US)	Rp. 55.000
	15. Shortwave diatherapy ( SWD	Rp. 55.000
	16. Microwave diatheramy ( MWD)	Rp. 55.000
	17. Parrafin bath	Rp. 55.000
	18. Intrared radiation (IR)	Rp. 55.000
	19. Trans Electrical Nerve Stimulation (TENS	Rp. 55.000
	20. Electrical Stimulation (ES	Rp. 55.000
	21. Traksi Lumbal/Cervical	Rp. 55.000

No	Tindakan	Tarif
	22. Terapi dingin (Cryotherapy)	Rp. 55.000
	23. Terapi Inhalasi (Nebulizer)	Rp. 110.000
	24. Radial Shock Wave Therapy (RSWT)	Rp. 340.000
	25. Extracorporeal Shock Wave Therapy	Rp. 340.000
	c. Terapi Okupasi	
	1. Play Therapy	Rp. 170.000
	2. Terapi multi sensori terintegrasi	Rp. 170.000
	3. Latihan ADL	Rp. 170.000
	4. Latihan Fungsi Tangan	Rp. 170.000
	d. Terapi Wicara	
	1. Tatalaksana gangguan menelan	Rp. 170.000
	2. Tatalaksana gangguan berbicara dan berbahasa	Rp. 170.000
	3. Tatalaksana gangguan minum pada neonatus	Rp. 170.000
	4. Tatalaksana gangguan Artikulasi	Rp. 170.000
XVI.	Poli Mata	
	1. Prosedur Operasi Katarak	Rp. 9.254.000
XV.	Poli Eksekutif	Rp.

### 3. Tarif Tindakan Medik Operatif

No	Tindakan	Tarif
I.	Operasi Kecil	Rp. 3.527.000
II.	Operasi Sedang	Rp. 5.060.000
III.	Operasi Besar	Rp. 7.056.000
IV.	Operasi Khusus	
	1. Appendektomi Laparoskopik	Rp. 10.085.000
	2. Debulking	Rp. 10.085.000
	3. Diseksi Leher Radikal Modifikasi/fungsional	Rp. 10.085.000
	4. Diseksi Kelenjar Inguinal	Rp. 10.085.000
	5. Divertikulektomi Vesika	Rp. 10.085.000
	6. Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi	Rp. 10.085.000
	7. Fungsional Endoscopy Sinus Surgery	Rp. 10.085.000
	8. Gastrektomi (Bilroth I dan 3)	Rp. 10.085.000
	9. Glosektomi Totalis	Rp. 10.085.000
	10. Hemiglosektomi + RND	Rp. 10.085.000
	11. Koledoko Jejunostomi	Rp. 10.085.000
	12. Kolesistektomi Laparoskopik	Rp. 10.085.000
	13. Laparoskopik Operatif	Rp. 10.085.000
	14. Laringektomi	Rp. 10.085.000
	15. Le-Fort advancement surgery	Rp. 10.085.000
	16. Mandibulektomi Partialia dengan Rekonstruksi	Rp. 10.085.000
	17. Mastektomi Radikal	Rp. 10.085.000

	18. Miles Operation	Rp. 10.085.000
	19. Nefrektomi Partial	Rp. 10.085.000
	20. Operasi Fraktur Muka Multipel	Rp. 10.085.000
	21. Operasi Vaskuler yg memerlukan teknik khusus	Rp. 10.085.000
	22. Radical Neck Desection	Rp. 10.085.000
	23. Radical Cystectomy	Rp. 14.115.000
	24. Rekonstruksi Orbita Congenital	Rp. 14.115.000
	25. Rekonstruksi Sket Berat	Rp. 14.115.000
	26. Reseksi Hepar	Rp. 15.120.000
	27. Splenektomi	Rp. 15.120.000
	28. Temporal Bone Resectioan	Rp. 15.120.000
	29. Timpano Plastik	Rp. 10.085.000
	30. Triple Produser Keratiplasti dengan Glukoma	Rp. 12.096.000
	31. Uretroplasty	Rp. 10.085.000
	32. Vulvektomi	Rp. 12.096.000
V.	Pertolongan Persalinan	
	1. Persalinan Normal	Rp. 1.008.000
	2. Persalinan patologis spontan	Rp. 2.016.000
	3. Persalinan patologis dengan tindakan	Rp. 2.520.000

#### 4. Visum et Repertum

No	Tindakan	Tarif
1.	Visum Mayat Pemeriksaan Luar	Rp. 265.000
2.	Visum Pemerikaan Luar	Rp. 115.000

#### 5. Forensik Patologi

No	Tindakan	Tarif
1.	Pemeriksaan Luar Jenazah	Rp. 1.000.000
2.	Pemeriksaan Luar Jenazah (WNA	Rp. 2.500.000
3.	Pemeriksaan Dalam (autopay)	Rp. 2.000.000
4.	Pemeriksaan Dalam (autopay)WNA	Rp. 5.000.000
5.	Gali Kubur (Exhumation) dalam kota	Rp. 4.000.000
6.	Gali kubur (Exhumation) Luar kota	Rp. 6.800.000
7.	Pemeriksaan Kerangka	Rp. 3.000.000
8.	Rekontruksi Ringan	Rp. 250.000
9.	Rekontruksi Sedang	Rp. 350.000
10.	Rekontruksi Berat	Rp. 500.000

## 6. Forensik Klinik

No	Tindakan	Tarif
1.	Pemeriksaan Forensik Korban dugaan pidana umum Penganiayaan	Rp. 277.000
2.	Pemeiksaan Forensik Korban dugaan Kejahatan seksual	Rp. 865.000
3.	Pemeiksaan Forensik Korban dugaan penyalahgunaan Narkoba	Rp. 510.000
4.	Pemeiksaan Forensik Korban dugaan penyalahgunaan Racun	Rp. 510.000
5.	Pemeiksaan Forensik Korban dugaan Pidana KDRT	Rp. 277.500
6.	Pemeiksaan Forensik Korban dugaan pidana Penganiayaan anak	Rp. 500.000
7.	Pemeiksaan Forensik Korban dugaan KTA + Jahsus	Rp. 1.000.000
8.	Pemeiksaan Forensik Korban dugaan pidana lalu lintas	Rp. 500.000
9.	Pemeiksaan Forensik uji paternitas	Rp. 1.400.000
10.	Advokasi/konsultasi medikolegal ( per jam )	Rp. 750.000
11.	Pemeiksaan Forensik tahanan	Rp. 900.000

## 7. Surat Keterangan di bagian Forensik

No	Tindakan	Tarif
1.	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat keterangan asuransi	Rp. 700.000
2.	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat keterangan bebas narkoba	Rp 650.000
3.	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat keterangan medis khusus	Rp. 1.500.000
4.	Verifikasi VER forklin aniaya ringan-sedang	Rp. 55.000
5.	Verifikasi VER forklin aniaya berat,jahsus,kdrt	Rp. 110.000
6.	Verifikasi VER forklin KLL	Rp. 110.000
7.	Verifikasi VER patfor PL	Rp. 125.000
8.	Verifikasi VER patfon PD	Rp. 225.000

## 8. Pemeriksaan Jenazah

No	Tindakan	Tarif
I.	<b>Pemeriksaan Luar</b>	
	<b>a. Kasus Umum</b>	
	1. Dugaan pidana penganiayaan ringan ( tanpa rekon- Struksi ringan	Rp. 625.000
	2. Dugaan pidana penganiayaan sedang (dengan rekon- Struksi sedang )	Rp. 650.000
	3. Dugaan pidana penganiayaan berat ( dengan rekon- Struksi berat )	Rp. 725.000

No	Tindakan	Tarif
	<b>b. Kasus Khusus</b>	
	1. Infanticide	Rp. 625.000
	2. Kejahatan Seksual	Rp. 625.000
	3. Aborsi	Rp. 625.000
	4. Intoksikasi	Rp. 625.000
	<b>c. Dugaan Sudden Death</b>	
	1. Sudden Natural Death	Rp. 625.000
	2. Sudden Unnatural Death	Rp. 625.000
	3. Undetermined Death	Rp. 625.000
	<b>d. Pembusukan Lanjut</b>	Rp. 450.000
II.	<b>Pemeriksaan Dalam</b>	
	<b>a. Kasus Umum</b>	
	1. Dugaan pidana penganiayaan ringan ( tanpa rekon- Struksi ringan)	Rp. 2.100.000
	2. Dugaan pidana penganiayaan sedang ( dengan rekon- Struksi sedang )	Rp. 2.100.000
	3. Dugaan pidana penganiayaan berat ( dengan rekon- Struksi berat )	Rp. 2.100.000
	<b>b. Kasus Khusus</b>	
	1. Infanticide	Rp. 3.300.000
	2. Kejahatan Seksual	Rp. 3.300.000
	3. Aborsi	Rp. 3.300.000
	4. Intoksikasi	Rp. 2.500.000
	5. Ekshumasi	Rp. 4.100.000
III.	<b>Identifikasi Jenazah</b>	
	<b>a. Identifikasi Personal</b>	
	1. Pemeriksaan Kerangka	Rp. 1.650.000
	2. Pemeriksaan 1 jenazah utuh	Rp. 700.000
	3. Pemeriksaan potongan tubuh ( 1 body parts, Kecuali kepala )	Rp. 700.000
	4. Pemeriksaan potongan tubuh ( 1 body parts,kepala)	Rp. 1.000.000
	5. Pemeriksaan potongan tubuh (> body parts)	Rp. 1.500.000
	<b>b. Identifikasi Massal</b>	
	1. 1 Jenazah utuh	Rp. 700.000
	2. 1 Jenazah pembusukan lanjut	Rp. 1.400.000
	<b>c. Pengawetan Jenazah</b>	
	1. Jenazah Umum	Rp. 900.000
	2. Jenazah dengan penyakit menular khusus	Rp. 1.100.000
	3. Jenazah pasca otopsi	Rp. 1.100.000
	4. Preservasi cadaver Pendidikan	Rp. 2.900.000
	<b>d. Pemeriksaan TKP</b>	
	1. TKP dalam Kota	Rp. 1.100.000
	2. TKP luar Kota	Rp. 2.400.000

No	Tindakan	Tarif
<b>e. Pemeriksaan Laboratorium Forensik</b>		
1.	Pemeriksaan bercak mani pada swab	Rp. 250.000
2.	Pemeriksaan bercak mani pada bilangan vagina	Rp. 300.000
3.	Pemeriksaan penyaring narkotika ( 5-9 item)	Rp. 250.000
4.	Pemeriksaan bercak darah	Rp. 250.000
5.	Pemeriksaan getah paru	Rp. 250.000
6.	Pemeriksaan penyaring CO	Rp. 250.000
7.	Pemeriksaan gol. Darah dan rambut,kuku,tulang	Rp. 500.000

### 9. Pemulasaran Jenazah

No	Tindakan	Tarif
1.	Penyimpanan tanpa Pendingin	Rp. 57.000/ hari
2.	Penyimpanan dengan Pendingin	Rp. 173.000/ jam
3.	Penyelenggaraan Jenazah tanpa Formalin	Rp. 520.000
4.	Penyelenggaraan Jenazah dengan Formalin	Rp. 977.000
5.	Pengawetan Jenazah ( Embalming)	Rp. 2.500.000
6.	Pengawetan Jenazah WNA	Rp. 5.000.000
7.	Pengawetan Jenazah pasca otopsi	Rp, 3.000.000
8.	Penyelenggaraan Jenazah Khusus (HIV, Penyakit Menular lainnya)	Rp. 2.500.000
9.	Perawatan Jenazah Muslim dewasa	Rp. 660.000
10.	Perawatan Jenazah Non Muslim	Rp, 800.000
11.	Perawatan Jenazah Anak dan Balita	Rp. 400.000
12.	Perawatan Jenazah HIV dan Penyakit Khusus	Rp. 1.000.000
13.	Perawatan Jenazah Asing	Rp, 1.200.000
14.	Penjemputan Jenazah tidak di kenal	Rp. 1.000.000

### 10. Medical Check Up

No	Tindakan	Tarif
1.	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat	Rp. 23.000
2.	Paket Sedang	Rp. 230.000
3.	Paket Lengkap	Rp. 529.000
4.	Paket Super	Rp. 845.000
5.	Paket Preplacement I	Rp. 345.000
6.	Paket Preplacement II	Rp. 450.000
7.	Paket Preplacement Food Handler	Rp 337.000
8.	Periodic I < 40 tahun	Rp 217.000
9.	Periodic II > 40 tahun	Rp. 257.000

No	Tindakan	Tarif
10.	Paket Periodic Food Handler	Rp. 102.000
11.	Paket Kepolisian	Rp. 150.000
12.	Paket Pemeriksaan Calon Jemaah Haji / Umrah	Rp. 195.000
13.	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Tidak Buta Warna	Rp. 50.000
14.	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Bebas Tato	Rp. 50.000
15.	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Tidak Hamil	Rp. 30.000
16.	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Bebas Narkoba	Rp. 85.000
17.	Pemeriksaan Treadmil	Rp. 529.000

### 11. Pelayanan Instalasi Farmasi

No	Tindakan	Tarif
1.	Harga obat/BAKHP	HNA+PPn+20%
2.	Pelayanan Jasa kefarmasian	
	Racikan per resep	Rp. 1.500
	Non Racikan per resep	Rp. 500
	Racikan TPN per resep	Rp. 9.000
	Racikan Sitostatika per resep	Rp. 22.500
	Konsultasi Farmasi oleh Apoteker	Rp. 12.500
	Visite Apoteker	Rp. 12.500

### 12. Tarif Oksigen

No	Tindakan	Tarif
1.	Oksigen/liter	Rp. 500

### 13. Dialisis

No	Tindakan	Tarif
1.	Jasa operasional RS untuk tindakan HD	Rp. 750.000
2.	Pemasangan cimino	Rp. 2.350.000
3.	Operasi Double Lumen (CAPD)	Rp. 2.350.000

### 14. Pelayanan Darah

No	Tindakan	Tarif
1.	Darah Per bag	Rp. 450.000



**15. Pelayanan Laboratorium**

No	Tindakan	Tarif
1.	Pemeriksaan PCR	Rp. 245.000
2.	Pemeriksaan Rapid Test	Rp. 98.000

**16. Pelayanan Obstetri dan Gynecology)**

No	Tindakan	Tarif
1.	USG 4 D	Rp. 150.000
2.	USG Transvaginal	Rp. 150.000

**17. Pelayanan Instalasi Gizi**

No	Tindakan	Tarif
1.	Pembuatan Makanan Enteral VIP	Rp. 45.000
2.	Pembuatan Makanan Enteral Kelas I	Rp. 35.000
3.	Pembuatan Makanan Enteral Kelas II	Rp. 25.000
4.	Pembuatan Makanan Enteral Kelas III	Rp. 15.000
5.	Konsultasi Gizi Rawat Jalan	Rp. 8.000
6.	Konsultasi Gizi Rawat Inap	Rp. 12.000
7.	Tarif Makanan Pasien	Rp. 99.000

**18. Pelayanan Laboratorium (Mikrobiologi)**

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Pewarnaan Jamur (KOH)	Rp. 56.000
2.	Pewarnaan Gram Mikoorganisme	Rp. 116.000
3.	Pewarnaan Difteri	Rp. 65.500
4.	Pewarnaan Salmonella Shigela (sampel swab)	Rp. 56.000
5.	Pewarnaan Tinta India (Cryptococcus sp)	Rp. 56.000
6.	Biakan langsung pewarnaan BTA (1 kali)	Rp. 38.500
7.	Pewarnaan gram dari Biakan langsung (kultur)	Rp. 32.000
8.	Pewarnaan jamur dari Biakan langsung (kultur)	Rp. 29.500
9.	Preparat Trichomonas( sampel swab/sekret vagina)	Rp. 36.500
10.	Preparat Sekret (Vagina, Mata, dll)	Rp. 31.500
11.	Preparat Lepra ( sampel kerokan kulit)	Rp. 36.500
12.	Pewarnaan Jamur (KOH)	Rp. 56.000
13.	Pewarnaan Gram Mikoorganisme	Rp. 116.000
14.	Pewarnaan Difteri	Rp. 65.500
15.	Pewarnaan Salmonella Shigela (sampel swab)	Rp. 56.000

**19. Pemeriksaan Mikrobiologi Khusus**

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Kultur Salmonella Shigela & Uji Resistensi/AST	Rp. 217.000
2	Kultur Jamur & Uji Resistensi /AST	Rp. 280.000
3	Kultur Darah & Uji Resistensi /AST	Rp. 400.000
4	Kultur Urin & Uji Resistensi/AST	Rp. 410.000
5	Kultur Gall & Uji Resistensi/AST	Rp. 410.000
6	Kultur Feses & Uji Resistensi/AST	Rp. 385.000
7	Kultur Sekret & Uji Resistensi/AST	Rp. 385.000
8	Kultur Pus & Uji Resistensi	Rp. 410.000
9	Kultur Swab Tenggorok & Uji Resistensi	Rp. 410.000
10	Kultur Swab Hidung & Uji Resistensi	Rp. 410.000
11	Kultur Sputum & Uji Resistensi	Rp. 410.000
12	Kultur Cairan Asites & Uji Resistensi	Rp. 410.000
13	Kultur Liquor / Cairan steril & Uji Resistensi	Rp. 410.000
14	Kultur Usap Rectal & Uji Resistensi/AST	Rp. 410.000
15	Kultur Mikro Organisme & Uji Resistensi/AST	Rp. 410.000
16	Kultur BTA & Uji Resistensi/AST	Rp. 420.000
17	Kultur Aerob & Uji Resistensi/AST ( 1 botol)	Rp. 452.000
18	Kultur Aerob & Uji Resistensi/AST ( 2 botol)	Rp. 679.000
19	Kultur Anaerob dan Uji Resistensi/AST(1 botol)	Rp. 482.000
20	Kultur Anaerob dan Uji Resistensi/AST(2 botol)	Rp. 676.000

**20. Pemeriksaan Molekuler(PCR)**

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	PCR Mikroorganisme (bakteri, virus, jamur)	Rp. 600.000
2	Pemeriksaan virus HPV	Rp. 450.000
3	Pemeriksaan Bakteri Lainnya	Rp. 450.000

**21. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik**

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
<b>A.</b>	<b>Pemeriksaan Laboratorium</b>	
1.	Laboratorium Patologi Klinik	
	Hematologi analyzer	Rp. 34.000
	Laju Endap Darah	Rp. 4.000
	Gambaran Darah Tepi	Rp. 29.000
	Masa Perdarahan (BT)	Rp. 4.000
	Masa Pembekuan (CT)	Rp. 4.000
	Rumple Leede	Rp. 4.000
	Golongan Darah ABO + Rhesus	Rp. 9.000
	Malaria	Rp. 23.000
	Sel LE	Rp. 30.000
	Blood Bag	Rp. 205.000

2.	Kimia Darah		
	Amilase Darah	Rp.	21.000
	Amilase Urine	Rp.	21.000
	Analisa Batu Ginjal	Rp.	43.000
	Analisa Gas Darah	Rp.	203.000
	Asam empedu	Rp.	32.000
	Uric Acid	Rp.	13.000
	Kalsium Ion	Rp.	22.000
	C1 darah	Rp.	40.000
	C1 Urine	Rp.	40.000
	Kolinesterase	Rp.	24.000
	CK ( Creatine Kinase )	Rp.	38.000
	CK – MB	Rp.	38.000
	Elektroforse Protein	Rp.	40.000
	Fosfatase Asam	Rp.	13.000
	Fruktosamin	Rp.	39.000
	GLDH	Rp.	32.000
	HBDH	Rp.	36.000
	Kalium Darah	Rp.	40.000
	Kalium Urine	Rp.	40.000
	Kalsium Darah	Rp.	40.000
	Kalsium Urine	Rp.	40.000
	Lipase Darah	Rp.	39.000
	Lipase Urine	Rp.	39.000
	Magnesium	Rp.	45.000
	Natrium Darah	Rp.	40.000
	Natrium Urine	Rp.	40.000
	Phospot Darah	Rp.	45.000
	Phospot urine	Rp.	45.000
	Troponin	Rp.	123.000
3.	Diabetes		
	Glikolysis HB	Rp.	135.000
	Gula Darah 2 Jam pp	Rp.	17.000
	Gula Darah Puasa	Rp.	17.000
	Gula Darah Sewaktu	Rp.	17.000
	Urine 4 porsi/kurve harian	Rp.	17.000
4.	Fungsi Hati		
	Albumin	Rp.	16.000
	Alkaliphospatase	Rp.	22.000
	Bilirubin Direct/Indirect	Rp.	23.000
	NGT	Rp.	23.000
	Globulin	Rp.	16.000
	Total Protein	Rp.	16.000
	SGOT	Rp.	23.000
	SGPT	Rp.	23.000
5.	Fungi Ginjal		
	Creatinin	Rp.	21.000
	Klirens Creatinin	Rp.	41.000
	Klirens Urea	Rp.	41.000
	Ureum	Rp.	21.000
6.	Analisa Lemak		
	HDL – Cholesterol	Rp.	25.000
	LDL – Cholesterol	Rp.	23.000
	Triglyceride	Rp.	27.500
	Cholesterol Total	Rp.	23.000

7.	Hematologi ( +15%)	Rp.	55.000
	Asam Folat	Rp.	40.000
	Elektroforesis Hb	Rp.	135.000
	Ferritin	Rp.	70.000
	G6PD	Rp.	30.000
	Ham's Test	Rp.	40.000
	HbF	Rp.	72.000
	NAP	Rp.	72.000
	NSE	Rp.	55.000
	Pewarnaan Acid Phosphatase	Rp.	40.000
	Perwarnaan Besi	Rp.	40.000
	Perwarnaan Sumsum Tulang	Rp.	70.000
	SIBC	Rp.	21.000
	Sugar Water Test	Rp.	70.000
	TIBC	Rp.	120.000
	Transferrin		
8.	Serologi ( + 15% )	Rp.	72.000
	Anti CMV IgG	Rp.	72.000
	Anti CMV IgM	Rp.	72.000
	Anti HAV IgM	Rp.	72.000
	Anti HAV Total	Rp.	45.000
	Anti HBc IgM	Rp.	72.000
	Anti HBc Total	Rp.	110.000
	Anti Hbc	Rp.	45.000
	Anti Hbs	Rp.	65.000
	Anti HCV	Rp.	55.000
	Anti Helicobacter Pylori IgG	Rp.	55.000
	Anti Helicobacter Pylori IgM	Rp.	55.000
	Anti HSV I IgG	Rp.	55.000
	Anti HSV I IgM	Rp.	55.000
	Anti HSV II IgG	Rp.	55.000
	Anti HSV II IgM	Rp.	48.000
	Anti Rubella I IgG	Rp.	48.000
	Anti Rubella I IgM	Rp.	120.000
	Anti Tb	Rp.	70.000
	Anti Toxoplasma IgG	Rp.	70.000
	Anti Toxoplasma IgM	Rp.	70.000
	ASTO	Rp.	70.000
	CMS IgG Avidity	Rp.	40.000
	CRP	Rp.	85.000
	Dengue Blot IgG	Rp.	85.000
	Dengue Blot IgM	Rp.	23.000
	Rheumatoid Factor	Rp.	39.000
	FTA-ABS	Rp.	102.000
	HbcAG	Rp.	40.000
	HbsAG	Rp.	54.000
	HSV I IgG	Rp.	54.000
	HSV II IgM	Rp.	115.000
	Mycotec Tb	Rp.	203.000
	NS -I ( Antigen Dengue )	Rp.	169.000
	Tubek T	Rp.	26.000
	TPHA	Rp.	23.000
	VDRL/RPR	Rp.	85.000
	HIV	Rp.	34.000
	Widal		

9.	Mikrobiologi	Rp.	48.000
	Biakan Jamur	Rp.	104.000
	Biakan Mikro Organisme dengan Resistensi	Rp.	48.000
	Biakan Salmonella Sigela ( Biakan SS )	Rp.	27.000
	Sediaan Langsung Pewarnaan BTA	Rp.	12.000
	Sediaan Langsung Pewarnaan Gram		
10.	Urine	Rp.	23.000
	Beta HCG	Rp.	17.000
	Urin Analyzer	Rp.	9.000
	Hemosiderin	Rp.	9.000
	Ovat Fat Body	Rp.	3.500
	Sedimen	Rp.	51.000
	Tes Narkoba		
11.	Feses	Rp.	15.000
	Feses Rutin		
12.	Hormon ( + 15% )	Rp.	94.000
	Estradiol	Rp.	54.000
	Estrogen	Rp.	54.000
	Free T3	Rp.	54.000
	Free T4	Rp.	54.000
	PSH	Rp.	94.000
	LH	Rp.	94.000
	Progesteron	Rp.	94.000
	Prolaktin	Rp.	54.000
	T 3	Rp.	54.000
	T 3 Up Take	Rp.	54.000
	T 4	Rp.	140.000
	TSH		
13.	Cairan Tubuh	Rp.	103.000
	Cairan Otak	Rp.	103.000
	Cairan Pleura/Asites	Rp.	103.000
	Cairan Sendi		
14.	Drug Monitoring	Rp.	40.000
	Aminophyllin		
15.	Hemostasis	Rp.	85.000
	Agregasi Trombosit	Rp.	215.000
	Anti Faktor Xa	Rp.	110.000
	Anti Trombin III	Rp.	85.000
	APTT	Rp.	292.000
	Assay Faktor IX	Rp.	292.000
	Assay Faktor VIII	Rp.	215.000
	F.Von Willbreands	Rp.	24.000
	Fibrinogen	Rp.	38.000
	FibrinogenDegradation Product	Rp.	270.000
	Inhibitor VIII	Rp.	201.000
	Lupus Anticoagulant	Rp.	28.000
	Masa Lisis Euglobolin	Rp.	135.000
	PT	Rp.	109.000
	Thromboplastin Generation Time	Rp.	39.000
	Thrombotest		

16.	Imunologi	Rp.	85.000
	Alfa 1 Antiripsin Kantitatif	Rp.	39.000
	Alfa 2 Amkro Globulin Kuantitatif	Rp.	70.000
	ANA Titiasi	Rp.	70.000
	Anti Kappa	Rp.	70.000
	Anti Lamda	Rp.	70.000
	Complement 3	Rp.	70.000
	Complement 4	Rp.	21.000
	Cryoglobulin	Rp.	91.000
	IgA/IgG/IgM	Rp.	70.000
	Ig E	Rp.	91.000
	Imuno Eektroforesis Anti IgG/IgA/IgM	Rp.	91.000
	Imuno Eektroforesis Whole Anti Serum	Rp.	28.000
	Sel LE	Rp.	47.000
	Smooth Music Antibody	Rp.	39.000
	T Cell dan B Cell	Rp.	17.000
	Tes Kehamilan		
17.	Patologi Anatomi		
a.	Histopatologi	Rp.	310.000
	Jaringan Kecil	Rp.	390.000
	Jaringan Sedang	Rp.	540.000
	Jaringan Besar		
	Jaringan Khusus :	Rp.	820.000
	Histektomi + SOB	Rp.	650.000
	Thyroidektomi	Rp.	1.220.000
	Mastektomi Radikal	Rp.	750.000
	Colonektomi + Omen	Rp.	70.000
	Biopsi Jaringan Kecil	Rp.	85.000
	Biopsi Jaringan sedang	Rp.	105.000
	Biopsi Jaringan Besar		
	Biopsi Khusus :	Rp.	530.000
	Biopsi Hai/Ginjal/Sumsum Tulang	Rp.	375.000
	Biopsi Esofagus/Gaster/Colon	Rp.	570.000
	Biopsi Esofagus/Gaster/Colon (2 botol)	Rp.	650.000
	Biopsi Esofagus/Gaster/Colon ( 3-4 botol)		
b.	Sitologi	Rp.	325.000
	FNAB dengan Tindakan	Rp.	300.000
	Cairan Tubuh	Rp.	230.000
	Sputum	Rp.	95.000
	Sitologi 3x serial	Rp.	165.000
	Papsmear	Rp.	105.000
	Urine serial 3x		
c.	Imunohistokimia	Rp.	1.400.000
	ER PR	Rp.	1.450.000
	ER PR.C HcrB2	Rp.	1.800.000
	ER PR.C.HcrB2.Cath D.PS 3		
	Paket Limpoma :	Rp.	685.000
	CD20 ( Antibody)	Rp.	2.200.000
	3 Antibody		
	Nasofaring	Rp.	1.300.000
	Eber		

d.	VC ( Potong Beku )	Rp. 650.000
	1 - 2 Slide	Rp. 975.000
	3 Slide	Rp. 1.300.000
	4 Slide	Rp. 1.650.000
	5 Slide	
	Diatas 5 slide + Rp. 275.000/Slide	
18.	Tumor Marker	Rp. 135.000
	AFP	Rp. 75.000
	CA 12 - 5	Rp. 130.000
	CA 13 - 3	Rp. 130.000
	CA 19 - 9	Rp. 130.000
	CEA	Rp. 82.000
	MCA	Rp. 130.000
	Prospat Specific Antigen ( PSA )	
<b>B.</b>	<b>Radiodiagnostik</b>	Rp. 80.000
1.	Dasar ( Thorax,BNO dan RO untuk 1 posisi)	
2.	Canggih/Khusus ( tidak termasuk kontras)	Rp. 145.000
	Abdomen 3 posisi	Rp. 90.000
	Appendikografi	Rp. 330.000
	Arteriografi	Rp. 260.000
	BNO + IVP	Rp. 262.000
	Cholccystografi	Rp. 300.000
	Colon in Loop	Rp. 125.000
	Fistulografi	Rp. 130.000
	Foto OMD	Rp. 130.000
	Gastrografis	Rp. 180.000
	Hysterosalinggografi	Rp. 195.000
	Mammografi	Rp. 260.000
	MCU	Rp. 170.000
	Myclografi	Rp. 155.000
	Ocsophagusgrafi	Rp. 130.000
	Phlebografi	Rp. 110.000
	Retrograde Pyelography	Rp. 105.000
	Sistografi	Rp. 130.000
	Survey Tulang	Rp. 113.000
	Tulang Belakang ( 2 posisi	
	Lumbal/servikal/Torakal )	Rp. 113.000
	2 posisi seluruhnya	Rp. 110.000
	Uretrografi	Rp. 105.000
	X Ray C Arm	Rp. 130.000
	Servikal AP/ at Obligue Ka-Ki	Rp. 105.000
	Lumbo Sacral	Rp. 105.000
	Sacrum AP/lat	
3.	USG	Rp. 80.000
	Obstetri	Rp. 220.000
	Gynaekologi + Doppler	Rp. 79.000
	Organ (payudara,tiroid,testi, mass & small Part )	Rp. 185.000
	USG Abdomen (hepar,lien,pancreas,ginjal)	Rp. 79.000
	USG Mata	Rp. 180.000
	USG Massa + Doppler	Rp. 270.000
	USG Musculo Skletal	Rp. 135.000
	USG Prostat	Rp. 115.000
	USG Apendi x	Rp. 250.000

	USG Organ Payudara/Thyroid+Doppler/ USG Kepala/Bayi/USG Testis	
4.	CT Scan ( Tanpa Kontras )	Rp. 1.200.000
	Kepala	Rp. 1.200.000
	Sinus Paranasalis	Rp. 1.200.000
	Nasopharing	Rp. 1.200.000
	Mastoid	Rp. 1.300.000
	Thorax	Rp. 1.300.000
	Abdomen	Rp. 1.300.000
	Vertebra cervical/thoracalis/sacralis	Rp. 1.300.000
	Ekstermis I regio	Rp. 1.100.000
	Calsium Score	
	CT Scan dengan Kontras	Rp. 1.500.000
	Kepala	Rp. 1.500.000
	Colli	Rp. 1.600.000
	Thorax	Rp. 2.500.000
	Abdomen	Rp. 1.500.000
	Eksremitas 1 regio	Rp. 2.500.000
	Angiography	Rp. 2.500.000
	Cardiac	
5.	Elektromedik	Rp. 65.000
	Dasar	
<b>C.</b>	<b>Canggih/Khusus</b>	Rp. 65.000
	Amnioscopy	Rp. 20.000
	Basal Metabolic Rate/Oxygen Consumption	Rp. 98.000
	Bera (Evoked Potensial)	Rp. 466.000
	Brain Mapping	Rp. 220.000
	Bronchial Provocation Test	Rp. 388.000
	Bronchoscopy	Rp. 455.000
	Bronchoscopy + Biopsi	Rp. 340.000
	Bronchspirometri	Rp. 275.000
	Carotid Doppler	Rp. 455.000
	Colonoscopy	Rp. 520.000
	Colonoscopy + Biopsi	Rp. 585.000
	Colonoscopy + Sclerosing	Rp. 210.000
	Doppler Aorta Thoracalis Abdominalis & cabangnya	
	Echo Kardiografi	Rp. 320.000
	Electro Ensefalo Grafi (EEG)	Rp. 195.000
	Electro Myo Grafi (EMG)	Rp. 195.000
	Electro Nystamografi (ENG)	Rp. 78.000
	ERCP (Endoscopy Retrograd Cholangio Pancreografi)	Rp. 1.820.000
	Esofagogastroduodenoskopi	Rp. 650.000
	Esofagogastroduodenoskopi + Biopsi	Rp. 720.000
	Esofagogastroduodenoskopi + Sclerosing	Rp. 776.000
	Evoked Potensial : BEAP, VER, EMGNC, EMG Elementer, EMG Sensorik, EMG F Wave	Rp. 210.000
	Evoked Potensial : SSEP, EMGNCV, EMG Elementer, EEG Sleep Record	Rp. 245.000
	Holter Monitoring	Rp. 66.000
	Kolposcopy	Rp. 155.000
	Laparoscopy/Peritoneoscopy	Rp. 136.000
	Laryngoscopy	Rp. 650.000



Rectosigmoidoscopy	Rp. 730.000
Rectosigmoidoscopy + Biopsi	Rp. 780.000
Rectosigmoidoscopy + Sclerosing	Rp. 82.000
Sinuscopy	Rp. 520.000
Tarso Esophageal Echo (TEE)	Rp. 130.000
Telemetri	Rp. 190.000
Treadmill	Rp. 97.000
Tuntunan USG pad Biopsi, Aspirasi, Punksi Pleura	Rp. 110.000
Urethroscopy/Cystoscopy	Rp. 210.000
Vaskular Doppler	Rp. 110.000
Vaskular Doppler terbatas	Rp. 155.000
Vektor Cardiografi	Rp. 105.000
VO2 Max	Rp. 5.100.000
Long Term Monitoring EEG	Rp. 5.100.000
Polisomnografi (PSG)	Rp. 1.170.000
NCV (kecepatan hantar saraf)	Rp. 1.170.000
EMG	Rp. 1.260.000
NCV + EMG	Rp. 655.000
USG Neuromuskular	

## 22. Tarif Tindakan Mandiri Perawat dan Bidan

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
1	Clapping back	Rp. 29.000
2	Dokumentasi asuhan keperawatan/kebidanan	Rp. 39.000
3	Melakukan huknuh tinggi/rendah	Rp. 29.000
4	Melakukan massage pada area tubuh yang tertekan	Rp. 29.000
5	Melakukan pemberian nutrisi enteral	Rp. 35.000
6	Melakukan perawatan kateter	Rp. 20.000
7	Melakukan perawatan luka kecil	Rp. 35.000
8	Melakukan tindakan wound care/luka bakar/ selulitis	Rp. 60.000
9	Melakukan vulva hygiene	Rp. 20.000
10	Melatih batuk efektif	Rp. 30.000
11	Melatih nafas dalam	Rp. 30.000
12	Melatih ROM pasif dan aktif	Rp. 30.000
13	Memandikan Pasien	Rp. 30.000
14	Memasang restrain	Rp. 10.000
15	Memasang tounge spatel/sudip lidah	Rp. 10.000
16	Memberikan cairan parenteral sesuai instruksi dokter	Rp. 10.000
17	memberikan kompres hangat/dingin	Rp. 20.000
18	Memberikan posisi dorsal recumbant	Rp. 10.000
19	Memberikan posisi fowler	Rp. 10.000
20	Memberikan posisi lithotomi	Rp. 10.000
21	Memberikan posisi semi fowler	Rp. 10.000
22	Memberikan posisi semi tredelenburg	Rp. 10.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
23	Memberikan posisi sim	Rp. 10.000
24	Memindahkan pasien dari brankar ke kursi roda dan sebaliknya	Rp. 10.000
25	Memindahkan pasien dari brankar ke tempat tidur dan sebaliknya	Rp. 10.000
26	Mencuci rambut	Rp. 30.000
27	Mencukur daerah yang akan dioperasi (pubis, ketiak, bulu mata)	Rp. 30.000
28	Mengganti alat tenun dengan atau tanpa pasien di atasnya	Rp. 10.000
29	Menggunting kuku	Rp. 10.000
30	Menghitung nadi	Rp. 10.000
31	Menghitung pernapasan	Rp. 10.000
32	Mengukur lingkar kepala	Rp. 10.000
33	Mengukur lingkar lengan	Rp. 10.000
34	Mengukur lingkar perut	Rp. 10.000
35	Mengukur saturasi oksigen	Rp. 10.000
36	Mengukur suhu	Rp. 10.000
37	Mengukur tekanan darah	Rp. 10.000
38	Mengukur tinggi badan	Rp. 10.000
39	Menimbang berat badan	Rp. 10.000
40	Menyikat gigi/membersihkan mulut (oral hygiene)	Rp. 20.000
41	Pemasangan oropharyngeal airway (OPA)	Rp. 10.000
42	Penyuluhan individu	Rp. 30.000
43	Perawatan colostomi	Rp. 30.000
44	Perawatan infus	Rp. 20.000
45	Perawatan jenazah	Rp. 30.000
46	Perawatan NGT/OGT	Rp. 20.000
47	Perawatan WSD	Rp. 30.000
48	Fibrilasi dada	Rp. 30.000
49	Melakukan injeksi IC	Rp. 10.000
50	Melakukan injeksi IM	Rp. 10.000
51	Melakukan injeksi IV	Rp. 10.000
52	Melakukan injeksi SC	Rp. 10.000
53	Memasang infus	Rp. 60.000
54	Menghisap lendir/suction (per kali)	Rp. 10.000
55	Mobilisasi gerak pasien/Mika Miki	Rp. 20.000
56	Memberikan obat melalui NGT/OGT (per hari)	Rp. 20.000
57	Pemasangan bedside monitor dan saturasi oksigen	Rp. 20.000
58	Pemberian obat melalui infus pump/syringe pump (per kali)	Rp. 20.000
59	Pengambilan sampel darah (per kali)	Rp. 20.000

<b>No</b>	<b>Jenis Pemeriksaan</b>	<b>Tarif</b>
60	Pemasangan EKG (per kali)	Rp. 20.000
61	Pemberian transfusi darah (per kali)	Rp. 20.000
62	Aff/melepas heacting/DC/Infus/drain/tampon	Rp. 20.000
63	Monitoring Early Warning System (EWS)	Rp. 20.000
64	Manajemen Nyeri	Rp. 10.000
65	Menghitung balance cairan (per hari)	Rp. 20.000
66	Memberikan Oksigen Nasal Kanul/ Mask/NRM/RM	Rp. 10.000
67	Monitoring Resiko pasien jat	Rp. 10.000
68	Perawatan WSD (per hari)	Rp. 30.000
69	Pemantauan hemodinamik invasif (CVP, ARTERIAL LINE, ICP) (per hari)	Rp. 100.000
70	Pemantauan ventilator (per hari)	Rp. 100.000
71	Pemantauan hemodinamik non invasif (USCOM) (per hari)	Rp. 100.000
72	Pendampingan pasien kritis hemodinamik non ventilator (per hari)	Rp. 100.000
73	Pendampingan pasien kritis hemodinamik on ventilator (per hari)	Rp. 100.000
74	Pengambilan darah arteri (AGD) non laboratorium	Rp. 100.000
75	Melakukan nebulizer via Endo Tracheal tube (ETT)	Rp. 30.000
76	Perawatan Tracheostomy (Trachi Tube) (per hari)	Rp. 30.000
77	Perawatan Endo Tracheal Tube (ETT) (per hari)	Rp. 30.000
78	Perawatan Central Venous Pressure (CVP) (per hari)	Rp. 30.000
79	Perawatan Double Lumen (per hari)	Rp. 30.000
80	Pemberian Nutrisis Parenteral (TPN) (per hari)	Rp. 30.000
81	Pemberian cairan elektrolit pekat	Rp. 30.000
82	Pemasangan pulse Oxymetry	Rp. 30.000
83	Mengganti fiksasi ETT	Rp. 30.000
84	Pemantauan monitoring Saturasi Oksigen (per hari)	Rp. 30.000
85	Merawat Nasal Septum (per hari)	Rp. 30.000
86	Mengukur residu OGT/NGT (per hari)	Rp. 30.000
87	Pemeriksaan GDS non laboratorium (Stik GDS)	Rp. 30.000
88	Memberikan obat oral (per hari)	Rp. 30.000
89	Bladder Training	Rp. 30.000
<b>Perawatan Mandiri Khusus Perinatologi dan OBGIN</b>		
1	Pengukuran New Ballard score	Rp. 56.000
2	Metode kangguru	Rp. 30.000
3	Perawatan inkubator	Rp. 50.000
4	Pijat bayi	Rp. 100.000
5	Perawatan Peripherally Inserted Central Catheter (PICC)	Rp. 30.000
6	Perawatan akses vena sentral via umbilikal (per	Rp. 30.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
	hari)	
7	Perawatan Tali Pusat (per hari)	Rp. 30.000
8	Pemantauan CPAP/HFN (per hari)	Rp. 100.000
9	Perawatan terapi sinar/Fototerapi (per hari)	Rp. 30.000
10	Pemantauan Cooling Terapi (per hari)	Rp. 30.000
11	Memandikan bayi (per hari)	Rp. 30.000
12	Observasi TTV bayi per 3 jam	Rp. 10.000
13	Mengukur diuresis (per hari)	Rp. 30.000
14	Mengganti diapers (per hari)	Rp. 30.000
15	Perawatan kulit bayi (per hari)	Rp. 30.000
16	Amniotomi	Rp. 10.000
17	Episiotomi	Rp. 10.000
18	Hecting perineum derajat 1 dan 2	Rp. 20.000
20	Observasi DJJ (per kali)	Rp. 10.000
21	Vaginal Touche/ VT (per kali)	Rp. 10.000
22	Manajemen Laktasi	Rp. 100.000
23	Perawatan payudara	Rp. 100.000
24	Perawatan ANC	Rp. 100.000
25	Perawatan ibu nifas (per kali)	Rp. 30.000
26	Mengukur taksiran berat janin (per kali)	Rp. 10.000

### 23. Tindakan Sterilisasi ( CSSD )

No	Tindakan	Tarif
a.	Autoclave ( Steam )	
	1. Linen Pelayanan tanpa proses Pengemasan Bungkus/Kg Pelayanan dengan proses Pengemasan Bungkus/Kg	Rp. 3.500 Rp. 6.000
	2. Instrumen Pelayanan tanpa proses Dekontaminasi Bak / Tromol / Kg Pelayanan dengan proses Dekontaminasi Bungkus / Kg	Rp. 5.000 Rp. 6.000
	3. BMHP / A.MHP Pelayanan tanpa proses Dekontaminasi Bungkus kertas / Kg Bungkus wipex / Kg Pelayanan dengan proses Dekontaminasi Bungkus kertas / Kg Bungkus wipex / Kg	Rp. 30.000 Rp. 60.000 Rp. 60.000 Rp. 90.000
b.	Plasma ( Suhu Rendah ) khusus Instrumen Pelayanan tanpa proses Dekontaminasi	

No	Tindakan	Tarif
	Bungkus / Kg	Rp.125.000
	Pelayanan dengan proses Dekontaminasi	
	Bungkus / Kg	Rp.190.000
	Tarif Hasil Produksi Steril	
	1. Big haas x-ray 40 cm x 120 cm	Rp. 7.000
	2. Kasa lipat x-ray 26,66 cm x 30 cm	Rp. 2.500
	3. Kasa lipat hydrofil 26,66 cm x 30 cm	Rp . 1.500
	4. Kasa luka bakar hydrofil kecil 12,5 cm x 170 cm	Rp . 4.000
	5. Kasa luka bakar hydrofil besar 40 cm x 80 cm	Rp. 5.000
	6. Kasa tampon hydrofil 26,66 cm x 300 cm	Rp. 15.000

### III. PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE D

#### 1. Tarif Pelayanan Rawat Jalan dan Instalasi Gawat Darurat ( IGD )

No	Tindakan	Tarif
I	Rawat Jalan	
	1. Poliklinik Spesialis	
II	IGD	
	1. Pemeriksaan Dokter IGD	
	2. Konsultasi Dokter Spesialis	
III	Rawat Inap	
	1. Kelas III	
	2. Kelas II	
	3. Kelas I	
	4. Kelas VIP	
	5. Kelas VVIP	
IV.	Visite/Konsultasi di Ruangan	
	1. Dokter Umum	
	2. Dokter Spesialis	
	3. Dokter Supspesialis	
	4. ICU tanpa ventilator	
	5. ICU dengan ventilator	
V.	Pelayanan Satu Hari ( OneDay Care ) IGD	
	1. Pelayanan Satu hari	
VI.	Ruangan Perawatan Khusus	
	1. ICU/ICCU	
	2. NICU/PICU	
	3. Ruang Intermediate/High Care Unit (HCU)	

## 2. Tarif Tindakan Medik Non Operatif Gawat Darurat, Poliklinik dan Rawat Inap

No	Tindakan	Tarif
I.	Tindakan Sedehana	
	1. Injeksi Skin test/IM/IV/IC/SC	
	2. Pemasangan Elastis verband	
	3. Pemasangan Infus	
	4. Wound toilet	
II.	Tindakan Kecil	
III.	Tindakan Sedang	
IV.	Tindakan Berat	
V.	Tindakan Khusus	
	1. Intubasi endotracheal	
	2. Pemasangan Catheter Double Lumen (CDL tanpa USG	
	3. Pemasangan Catheter Double Lumen (CDL dengan USG	
	4. Pemasangan Catheter Venous Lumen (CVC tanpa USG	
	5. Pemasangan Catheter Venous Lumen (CVC dengan USG	
	6. Pemasangan IV line	
	7. Pemasangan Percutaneous Dilatational Tracheostomy (PDT	
	8. Pemasangan Ventilator	
	9. Pendampingan anestesi di radiologi dengan Anestesi umum	
	10. Resusitasi Jantung Paru	
	11. Ventilator per hari	
VI.	Kesehatan Anak dan Unit Neonatologi	
	1. Fototerapi perhari	
	2. Pijat Bayi	
	3. Scourstein	
	4. Pemasangan CPAP/BIPAP/NIPPV/HHHFNC/HVOV	
	5. CPAP/BIPAP/NIPPV/HHHFNC/HFOV perhari	
	6. Skrining OAE	
	7. Skrining Oksimetri penyakit jantung Bawaan Kritis	
	8. Pemasangan akses sentral kateter vena/arteri Umbilika	
	9. Inisiasi Menyusui Dini	
	10. Perawatan Manajemen Laktasi	
	11. Perawatan akses sentral	
	12. Nebulisasi pasien dengan ventilator	

No	Tindakan	Tarif
	13. Langkah awal Resusitasi/ Pendampingan SC	
	14. Metode Kangguru (KMC) Bayi BBLR/ BBLSR	
	15. Transfusi Tukar	
	16. Vaksinasi	
VII.	Poli Gigi dan Mulut	
	1. Apek reseksi (gigi)	
	2. Eksisi mucocele	
	3. Odontectomy kelas I	
	4. Odontectomy kelas II dan III	
	5. Scalling per rahang	
VIII.	Kegawatdaruratan Gigi dan Mulut	
	1. Observasi pelayanan Kesehatan gigi di IGD < 3 jam	
	2. Observasi pelayanan Kesehatan gigi di IGD 3- 6 jam	
	3. Observasi pelayanan Kesehatan gigi di IGD >6 jam	
	4. Debridement orofacial ringan per tindakan	
	5. Debridement orofacial sedang per tindakan	
	6. Debridement orofacial berat per tindakan	
	7. Penanganan perdarahan post ekstraksi	
	8. Hecting gusi 1 -3 jahitan	
	9. Hecting gusi < 3 jahitan	
	10. Splinting per gigi	
	11. Pengobatan stomatitis	
	12. Reposisi TMJ	
IX.	Kebidanan dan Kandungan	
	1. Antenatal care dan pemeriksaan denyut Jantung janin	
	2. Memandikan bayi	
	3. Vaginal toucher	
	4. Langkah awal Resusitasi/pendampingan Partus spontan	
	5. Perawatan manajemen laktasi	
	6. Inisiasi Menyusu Dini	
	7. Reposisi Uterus Manual	
	8. Manual Plasenta	
X.	Poli Kulit dan Kelamin	
	1. Injeksi steroid	
	2. Kauterisasi kecil	
	3. Kauterisasi sedang	
	4. Kauterisasi berat	
	5. Kauterisasi khusus	

No	Tindakan	Tarif
	6. Bedah Kimia Kecil	
	7. Bedah Kimia sedang	
	8. Bedah Kimia berat	
	9. Bedah Kimia Khusus	
XI.	Poli Telinga, Hidung, Tenggorokan dan Kepala - Leher	
	1. Dix Hallpike	
	2. Canalith Reposition Treatment	
	3. Ekstraksi Jaringan granulasi	
	4. Tindakan Tonsilectomy	
	5. Pemeriksaan Audiometri	
XVI.	Poli Mata	
	1. Prosedur Operasi Katarak	

### 3. Tarif Tindakan Medik Operatif

No	Tindakan	Tarif
I	Operasi Kecil	
II	Operasi Sedang	
III	Operasi Besar	
IV	Operasi Khusus	
	1. Appendiktomi Laparoscopi	
	2. Debulking	
	3. Diseksi Leher Radikal Modifikasi/fungsional	
	4. Diseksi Kelenjar Inguinal	
	5. Divertikulektomi Vesika	
	6. Eksis Luas Radikal + Rekonstruksi	
	7. Fungsional Endoscopy Sinua Surgery	
	8. Gastrektomi ( Bilroth I dan 3 )	
	9. Glosektomi Totalis	
	10. Hemiglosektomi + RND	
	11. Koledoko Jejunostomi	
	12. Kolesitektomi Laparoscopi	
	13. Laparoscopi Operatif	
	14. Laringektomi	
	15. Le-Fort advancement surgery	
	16. Mandibulektomi Partialia dengan Rekonstruksi	
	17. Mastektomi Radikal	
	18. Miles Operation	
	19. Nefrektomi Partial	
	20. Operasi Fraktur Muka Multipel	
	21. Operasi Vaskuler yg memerlukan teknik khusus	
	22. Radical Neck Desection	



	23. Radical Cystectomy	
	24. Rekonstruksi Orbita Congenital	
	25. Rekonstruksi Sket Berat	
	26. Reseksi Hepar	
	27. Splenektomi	
	28. Temporal Bone Resectioan	
	29. Timpano Plastik	
	30. Triple Produser Keratiplasti dengan Glukoma	
	31. Uretroplasty	
	32. Vulvektomi	
<b>Pertolongan Persalinan</b>		
1.	Persalinan Normal	
2.	Persalinan patologis spontan	
3.	Persalinan patologis dengan tindakan	

#### 4. Visum et Repertum

No	Tindakan	Tarif
1.	Visum Mayat Pemeriksaan Luar	
2.	Visum Pemerikaan Luar	

#### 5. Pemulasaran Jenazah

No	Tindakan	Tarif
1.	Penyimpanan tanpa Pendingin	
2.	Penyimpanan dengan Pendingin	
3.	Penyelenggaraan Jenazah tanpa Formalin	
4.	Penyelenggaraan Jenazah dengan Formalin	
5.	Pengawetan Jenazah ( Embalming)	
6.	Pengawetan Jenazah WNA	
7.	Pengawetan Jenazah pasca otopsi	
8.	Penyelenggaraan Jenazah Khusus (HIV, Penyakit Menular lainnya)	
9.	Perawatan Jenazah Muslim dewasa	
10.	Perawatan Jenazah Non Muslim	
11.	Perawatan Jenazah Anak dan Balita	
12.	Perawatan Jenazah HIV dan Penyakit Khusus	
13.	Perawatan Jenazah Asing	
14.	Penjemputan Jenazah tidak di kenal	

**11. Pelayanan Laboratorium**

No	Tindakan	Tarif
1.	Pemeriksaan PCR	
2.	Pemeriksaan Rapid Test	

**12. Pelayanan Obstetri dan Gynecology)**

No	Tindakan	Tarif
1.	USG 4 D	
2.	USG Transvaginal	

**13. Pelayanan Instalasi Gizi**

No	Tindakan	Tarif
1.	Pembuatan Makanan Enteral VIP	
2.	Pembuatan Makanan Enteral Kelas I	
3.	Pembuatan Makanan Enteral Kelas II	
4.	Pembuatan Makanan Enteral Kelas III	
5.	Konsultasi Gizi Rawat Jalan	
6.	Konsultasi Gizi Rawat Inap	
7.	Tarif Makanan Pasien	

**14. Pelayanan Laboratorium (Mikrobiologi)**

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Pewarnaan Jamur (KOH)	
2.	Pewarnaan Gram Mikoorganisme	
3.	Pewarnaan Difteri	
4.	Pewarnaan <i>Salmonella Shigela</i> (sampel swab)	
5.	Pewarnaan Tinta India ( <i>Cryptococcus sp</i> )	
6.	Biakan langsung pewarnaan BTA (1 kali)	
7.	Pewarnaan gram dari Biakan langsung (kultur)	
8.	Pewarnaan jamur dari Biakan langsung (kultur)	
9.	Preparat Trichomonas( sampel swab/sekret vagina)	
10.	Preparat Sekret (Vagina, Mata, dll)	
11.	Preparat Lepa ( sampel kerokan kulit)	
12.	Pewarnaan Jamur (KOH)	
13.	Pewarnaan Gram Mikoorganisme	
14.	Pewarnaan Difteri	
15.	Pewarnaan <i>Salmonella Shigela</i> (sampel swab)	

**15. Pemeriksaan Mikrobiologi Khusus**

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Kultur <i>Salmonella Shigela</i> & Uji Resistensi/AST	
2	Kultur Jamur & Uji Resistensi /AST	
3	Kultur Darah & Uji Resistensi /AST	

	<p>GLDH  HBDH  Kalium Darah  Kalium Urine  Kalsium Darah  Kalsium Urine  Lipase Darah  Lipase Urine  Magnesium  Natrium Darah  Natrium Urine  Phospot Darah  Phospot urine  Troponin</p>	
3.	<p>Diabetes  Glikolysis HB  Gula Darah 2 Jam pp  Gula Darah Puasa  Gula Darah Sewaktu  Urine 4 porsi/kurve harian</p>	
4.	<p>Fungsi Hati  Albumin  Alkaliphospatase  Bilirubin Direct/Indirect  NGT  Globulin  Total Protein  SGOT  SGPT</p>	
5.	<p>Fungsi Ginjal  Creatinin  Klirens Creatinin  Klirens Urea  Ureum</p>	
6.	<p>Analisa Lemak  HDL – Cholesterol  LDL – Cholesterol  Triglyceride  Cholesterol Total</p>	
7.	<p>Hematologi ( +15%)  Asam Folat  Elektoforesis Hb  Ferritin  G6PD  Ham's Test  HbF  NAP  NSE  Pewarnaan Acid Phosphatase  Perwarnaan Besi  Perwarnaan Sumsum Tulang  SIBC  Sugar Water Test</p>	

	TIBC Transferrin	
8.	Serologi ( + 15% ) Anti CMV IgG Anti CMV IgM Anti HAV IgM Anti HAV Total Anti HBc IgM Anti HBc Total Anti Hbc Anti Hbs Anti HCV Anti Helicobacter Pylori IgG Anti Helicobacter Pylori IgM Anti HSV I IgG Anti HSV I IgM Anti HSV II IgG Anti HSV II IgM Anti Rubella I IgG Anti Rubella I IgM Anti Tb Anti Toxoplasma IgG Anti Toxoplasma IgM ASTO CMS IgG Avidity CRP Dengue Blot IgG Dengue Blot IgM Rheumatoid Factor FTA-ABS HbcAG HbsAG HSV I IgG HSV II IgM Mycotec Tb NS -I ( Antigen Dengue ) Tubek T TPHA VDRL/RPR HIV Widal	
9.	Mikrobiologi Biakan Jamur Biakan Mikro Organisme dengan Resistensi Biakan Salmonella Sigela ( Biakan SS ) Sediaan Langsung Pewarnaan BTA Sediaan Langsung Pewarnaan Gram	
10.	Urine Beta HCG Urin Analyzer Hemosiderin Ovat Fat Body Sedimen Tes Narkoba	

11.	Feses Feses Rutin	
12.	Hormon ( + 15% ) Estradiol Estrogen Free T3 Free T4 PSH LH Progesteron Prolaktin T 3 T 3 Up Take T 4 TSH	
13.	Cairan Tubuh Cairan Otak Cairan Pleura/Asites Cairan Sendi	
14.	Drug Monitoring Aminophyllin	
15.	Hemostasis Agregasi Trombosit Anti Faktor Xa Anti Trombin III APTT Assay Faktor IX Assay Faktor VIII F.Von Willbreands Fibrinogen FibrinogenDegradation Product Inhibitor VIII Lupus Anticoagulant Masa Lisis Euglobolin PT Thromboplastin Generation Time Thrombotest	
16.	Imunologi Alfa 1 Antiripsin Kantitatif Alfa 2 Amkro Globulin Kuantitatif ANA Titrasi Anti Kappa Anti Lamda Complement 3 Complement 4 Cryoglobulin IgA/IgG/IgM Ig E Imuno Eektroforesis Anti IgG/IgA/IgM Imuno Eektroforesis Whole Anti Serum Sel LE	

	<p>Smooth Music Antibody T Cell dan B Cell Tes Kehamilan</p>	
17.	<p>Patologi Anatomi</p> <p>a. Histopatologi Jaringan Kecil Jaringan Sedang Jaringan Besar Jaringan Khusus : Histektomi + SOB Thyroidektomi Mastektomi Radikal Colonektomi + Omen Biopsi Jaringan Kecil Biopsi Jaringan sedang Biopsi Jaringan Besar Biopsi Khusus : Biopsi Hai/Ginjal/Sumsum Tulang Biopsi Esofagus/Gaster/Colon Biopsi Esofagus/Gaster/Colon (2 botol) Biopsi Esofagus/Gaster/Colon ( 3-4 botol)</p> <p>b. Sitologi FNAB dengan Tindakan Cairan Tubuh Sputum Sitologi 3x serial Papsmear Urine serial 3x</p> <p>c. Imunohistokimia ER PR ER PR.C HcrB2 ER PR.C.HcRB2.Cath D.PS 3 Paket Limpoma : CD20 ( Antibody) 3 Antibody Nasofaring Eber</p> <p>d. VC ( Potong Beku ) 1 - 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide Diatas 5 slide + Rp. 275.000/Slide</p>	
18.	<p>Tumor Marker AFP CA 12 - 5 CA 13 - 3 CA 19 - 9 CEA MCA Prospat Specific Antigen ( PSA )</p>	

B.	<p>Radiodiagnostik</p> <p>1. Dasar ( Thorax,BNO dan RO untuk 1 posisi)</p> <p>2. Canggih/Khusus ( tidak termasuk kontras)  Abdomen 3 posisi  Appendikografi  Arteriografi  BNO + IVP  Cholccystografi  Colon in Loop  Fistulografi  Foto OMD  Gastrografis  Hysterosalinggografi  Mammografi  MCU  Myclografi  Ocsophagusgrafi  Phlebografi  Retrograde Pyelography  Sistografi  Survey Tulang  Tulang Belakang ( 2 posisi  Lumbal/servikal/Torakal )  2 posisi seluruhnya  Uretrografi  X Ray C Arm  Servikal AP/ at Obligue Ka-Ki  Lumbo Sacral  Sacrum AP/lat</p> <p>3. USG  Obstetri  Gynaekologi + Doppler  Organ (payudara,tiroid,testi, mass &amp; small Part )  USG Abdomen (hepar,lien,pancreas,ginjal)  USG Mata  USG Massa + Doppler  USG Musculo Skletal  USG Prostat  USG Apendi x  USG Organ Payudara/Thyroid+Doppler/  USG Kepala/Bayi/USG Testis</p> <p>4. CT Scan ( Tanpa Kontras )  Kepala  Sinus Paranasalis  Nasopharing  Mastoid  Thorax  Abdomen  Vertebra cervical/thoracalis/sacralis  Ekstermis I regioP  Calsium Score  CT Scan dengan Kontras  Kepala  Colli</p>	
----	---	--

	<p>Thorax Abdomen Eksremitas 1 regio Angiography Cardiac</p>	
5.	<p>Elektromedik Dasar</p>	
C.	<p>Canggih/Khusus Amnioscopy Basal Metabolic Rate/Oxygen Consumption Bera (Evoked Potensial) Brain Mapping Bronchial Provocation Test Bronchoscopy Bronchoscopy + Biopsi Bronchspirometri Carotid Doppler Colonoscopy Colonoscopy + Biopsi Colonoscopy + Sclerosing Doppler Aorta Thoracalis Abdominalis &amp; cabangnya Echo Kardiografi Electro Ensefalo Grafi (EEG) Electro Myo Grafi (EMG) Electro Nystamografi (ENG) ERCP (Endoscopy Retrograd Cholangio Pancreografi) Esofagogastroduodenoskopi Esofagogastroduodenoskopi + Biopsi Esofagogastroduodenoskopi + Sclerosing Evoked Potensial : BEAP, VER, EMGNC, EMG Elementer, EMG Sensorik, EMG F Wave Evoked Potensial : SSEP, EMGNCV, EMG Elementer, EEG Sleep Record Holter Monitoring Kolposcopy Laparoscopy/Peritoneoscopy Laryngoscopy Rectosigmoidoscopy Rectosigmoidoscopy + Biopsi Rectosigmoidoscopy + Sclerosing Sinuscopy Tarso Esophageal Echo (TEE) Telemetry Treadmill Tuntunan USG pad Biopsi, Aspirasi, Punksi Pleura Urethroscopy/Cystoscopy Vaskular Doppler Vaskular Doppler terbatas Vektor Cardiografi VO2 Max Long Term Monitoring EEG Polisomnografi (PSG) NCV (kecepatan hantar saraf)</p>	



	EMG NCV + EMG USG Neuromuskular	
--	---------------------------------------	--

### 17. Tarif Tindakan Mandiri Perawat dan Bidan

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
1	Clapping back	
2	Dokumentasi asuhan keperawatan/kebidanan	
3	Melakukan huknuh tinggi/rendah	
4	Melakukan massage pada area tubuh yang tertekan	
5	Melakukan pemberian nutrisi enteral	
6	Melakukan perawatan kateter	
7	Melakukan perawatan luka kecil	
8	Melakukan tindakan wound care/luka bakar/ selulitis	
9	Melakukan vulva hygiene	
10	Melatih batuk efektif	
11	Melatih nafas dalam	
12	Melatih ROM pasif dan aktif	
13	Memandikan Pasien	
14	Memasang restrain	
15	Memasang tounge spatel/sudip lidah	
16	Memberikan cairan parenteral sesuai instruksi dokter	
17	memberikan kompres hangat/dingin	
18	Memberikan posisi dorsal recumbant	
19	Memberikan posisi fowler	
20	Memberikan posisi lithotomi	
21	Memberikan posisi semi fowler	
22	Memberikan posisi semi tredelenburg	
23	Memberikan posisi sim	
24	Memindahkan pasien dari brankar ke kursi roda dan sebaliknya	
25	Memindahkan pasien dari brankar ke tempat tidur dan sebaliknya	
26	Mencuci rambut	
27	Mencukur daerah yang akan dioperasi (pubis, ketiak, bulu mata)	
28	Mengganti alat tenun dengan atau tanpa pasien di atasnya	
29	Menggunting kuku	
30	Menghitung nadi	
31	Menghitung pernapasan	

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
32	Mengukur lingkar kepala	
33	Mengukur lingkar lengan	
34	Mengukur lingkar perut	
35	Mengukur saturasi oksigen	
36	Mengukur suhu	
37	Mengukur tekanan darah	
38	Mengukur tinggi badan	
39	Menimbang berat badan	
40	Menyikat gigi/membersihkan mulut (oral hygiene)	
41	Pemasangan oropharyngeal airway (OPA)	
42	Penyuluhan individu	
43	Perawatan colostomi	
44	Perawatan infus	
45	Perawatan jenazah	
46	Perawatan NGT/OGT	
47	Perawatan WSD	
48	Fibrilasi dada	
49	Melakukan injeksi IC	
50	Melakukan injeksi IM	
51	Melakukan injeksi IV	
52	Melakukan injeksi SC	
53	Memasang infus	
54	Menghisap lendir/suction (per kali)	
55	Mobilisasi gerak pasien/Mika Miki	
56	Memberikan obat melalui NGT/OGT (per hari)	
57	Pemasangan bedside monitor dan saturasi oksigen	
58	Pemberian obat melalui infus pump/syringe pump (per kali)	
59	Pengambilan sampel darah (per kali)	
60	Pemasangan EKG (per kali)	
61	Pemberian transfusi darah (per kali)	
62	Aff/melepas heacting/DC/Infus/drain/tampon	
63	Monitoring Early Warning System (EWS)	
64	Manajemen Nyeri	
65	Menghitung balance cairan (per hari)	
66	Memberikan Oksigen Nasal Kanul/ Mask/NRM/RM	
67	Monitoring Resiko pasien jat	
68	Perawatan WSD (per hari)	
69	Pemantauan hemodinamik invasif (CVP, ARTERIAL LINE, ICP) (per hari)	
70	Pemantauan ventilator (per hari)	
71	Pemantauan hemodinamik non invasif (USCOM)	

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
	(per hari)	
72	Pendampingan pasien kritis hemodinamik non ventilator (per hari)	
73	Pendampingan pasien kritis hemodinamik on ventilator (per hari)	
74	Pengambilan darah arteri (AGD) non laboratorium	
75	Melakukan nebulizer via Endo Tracheal tube (ETT)	
76	Perawatan Tracheostomy (Trachi Tube) (per hari)	
77	Perawatan Endo Tracheal Tube (ETT) (per hari)	
78	Perawatan Central Venous Pressure (CVP) (per hari)	
79	Perawatan Double Lumen (per hari)	
80	Pemberian Nutrisi Parenteral (TPN) (per hari)	
81	Pemberian cairan elektrolit pekat	
82	Pemasangan pulse Oxymetry	
83	Mengganti fiksasi ETT	
84	Pemantauan monitoring Saturasi Oksigen (per hari)	
85	Merawat Nasal Septum (per hari)	
86	Mengukur residu OGT/NGT (per hari)	
87	Pemeriksaan GDS non laboratorium (Stik GDS)	
88	Memberikan obat oral (per hari)	
89	Bladder Training	
1	Pengukuran New Ballard score	
2	Metode kangguru	
3	Perawatan inkubator	
4	Pijat bayi	
5	Perawatan Peripherally Inserted Central Catheter (PICC)	
6	Perawatan akses vena sentral via umbilikal (per hari)	
7	Perawatan Tali Pusat (per hari)	
8	Pemantauan CPAP/HFN (per hari)	
9	Perawatan terapi sinar/Fototerapi (per hari)	
10	Pemantauan Cooling Terapi (per hari)	
11	Memandikan bayi (per hari)	
12	Observasi TTV bayi per 3 jam	
13	Mengukur diuresis (per hari)	
14	Mengganti diapers (per hari)	
15	Perawatan kulit bayi (per hari)	
16	Amniotomi	
17	Episiotomi	
18	Hecting perineum derajat 1 dan 2	

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
20	Observasi DJJ (per kali)	
21	Vaginal Touche/ VT (per kali)	
22	Manajemen Laktasi	
23	Perawatan payudara	
24	Perawatan ANC	
25	Perawatan ibu nifas (per kali)	
26	Mengukur taksiran berat janin (per kali)	

### 18. Tindakan Sterilisasi ( CSSD )

No	Tindakan	Tarif
<b>I</b>	<b>Autoclave ( Steam )</b>	
	1. Linen Pelayanan tanpa proses Pengemasan Bungkus/Kg Pelayanan dengan proses Pengemasan Bungkus/Kg	
	2. Instrumen Pelayanan tanpa proses Dekontaminasi Bak / Tromol / Kg Pelayanan dengan proses Dekontaminasi Bungkus / Kg	
	3. BMHP / A.MHP Pelayanan tanpa proses Dekontaminasi Bungkus kertas / Kg Bungkus wipex / Kg Pelayanan dengan proses Dekontaminasi Bungkus kertas / Kg Bungkus wipex / Kg	
<b>II</b>	<b>Plasma ( Suhu Rendah ) khusus Instrumen</b>	
	Pelayanan tanpa proses Dekontaminasi Bungkus / Kg Pelayanan dengan proses Dekontaminasi Bungkus / Kg	
<b>III</b>	<b>Tarif Hasil Produksi Steril</b>	
	1. Big Haas X-Ray 40 Cm X 120 Cm	
	2. Kasa Lipat X-Ray 26,66 Cm X 30 Cm	
	3. Kasa Lipat Hydrofil 26,66 Cm X 30 Cm	
	4. Kasa Luka Bakar Hydrofil Kecil 12,5 Cm X 170 Cm	
	5. Kasa Luka Bakar Hydrofil Besar 40 Cm X 80 Cm	
	6. Kasa Tampon Hydrofil 26,66 Cm X 300 Cm	

**IV. PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BENGKALIS.**

**1. Pelayanan Kesehatan Puskesmas Rawat Jalan dan Rawat Inap**

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1.	Pelayanan Rawat Jalan	Rp 10.000
2.	Pelayanan Rawat Inap	
	Non Kelas	Rp 150.000
	One Day Care	Rp 70.000
3.	Tambahan Biaya Visite Dokter dan Dokter Spesialis	
	Dokter Umum	Rp 10.000
	Dokter Spesialis	Rp 30.000

**2. Pelayanan Tindakan Gawat Darurat**

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Terapi Inhalasi Nebulizer	Rp 30.000
2	Injeksi/Kali	Rp 5.000
3	Resusitasi	Rp 50.000
4	Tindakan Hecting, <5	Rp 15.000
5	Tindakan Hecting 5-15	Rp 30.000
6	Tindakan Hecting, >15	Rp 45.000
7	Ganti Perban	Rp 5.000
8	Debridemen Luka	Rp 15.000
9	Ekstraksi Kuku	Rp 20.000
10	Ekstraksi Korpus Alienum :	
	a. Ekstremitas	Rp 15.000
	b. Mata	Rp 25.000
	c. Telinga	Rp 20.000
	d. Hidung	Rp 20.000
11	Eksplorasi Luka Tusuk	Rp 15.000
12	Pertolongan Luka Bakar	Rp 15.000
13	Pemasangan Kateter	Rp 10.000
14	Pemasangan Infus (i.v. line) Pasien diatas 12 th	Rp 10.000
15	Pemasangan Infus (i.v. line) Pasien dibawah 12 th	Rp 15.000
16	Minor-Surgery Ringan	Rp 30.000

17	Minor-Surgery Sedang	Rp	50.000
18	Terapi Pemberian Oksigen / Hari	Rp	100.000

### 3. Pelayanan Tindakan Medik Dan Terapi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)	
1	Tindik Daun Telinga	Rp	10.000
2	Spoling Mata	Rp	10.000
3	Pencabutan Gigi Susu Per Gigi	Rp	17.500
4	Pencabutan Gigi Susu dengan Faktor Penyulit	Rp	22.500
5	Pencabutan Gigi Tetap Anterior Pergigi	Rp	30.000
6	Pencabutan Gigi Tetap Posterior Pergigi	Rp	50.000
7	Pencabutan Gigi Tetap dengan Faktor Penyulit	Rp	100.000
8	Penambalan Sementara Gigi Susu Per gigi	Rp	15.000
9	Penambalan Tetap Gigi Susu Pergigi	Rp	20.000
10	Penambalan Sementara Gigi Permanen Pergigi	Rp	50.000
11	Penambalan tetap GIC Gigi Permanen pergigi	Rp	50.000
12	Insisi Abses Gigi	Rp	30.000
13	Pembersihan Karang Gigi/ Scalling dengan Indikasi	Rp	100.000
14	Pembersihan Karang Gigi/ Scalling untuk Pemeliharaan Kesehatan Gigi	Rp	75.000
15	Penambalan Sinar	Rp	100.000
16	Sirkumsisi Pria	Rp	250.000
17	Terapi Krio	Rp	150.000
18	Akupresur	Rp	100.000
19	Iva Test	Rp	100.000
20	Pembersihan Karang Gigi	Rp	100.000
21	Pemeriksaan HIV	Rp	100.000
22	Pemeriksaan Buta Warna	Rp	100.000
23	Pemeriksaan Hepatitis	Rp	100.000
24	Mandi Bayi	Rp	50.000
25	Pijat Bayi	Rp	75.000
26	P3K	Rp	200.000
27	Pemeriksaan gigi	Rp	10.000
28	Konsultasi	Rp	20.000

29	Keterangan Rujukan Dokter	Rp	10.000
30	Perawatan gigi tiruan / gigi palsu		
	a. Gigi tiruan Lepasan		
	1) Gigi pertama +plat per rahang	Rp	800.000
	2) Gigi kedua (dan seterusnya) per gigi	Rp	500.000
	b. Gigi tiruan akar		
	1) Mahyoya Jacket pergigi	Rp	1.800.000
	2) Crown dan Bridge pergigi	Rp	1.900.000
31	Perawatan saluran akar (diluar tambalan permanen)		
	1) Ganti obat dan tambalan	Rp	20.000
	2) Pembentukan saluran akar	Rp	75.000
	3) Pengisian saluran akar	Rp	50.000

#### 4. Pelayanan Tindakan Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Injeksi/kali	Rp 5.000
2	Tukar Perban	Rp 5.000
3	Debridemen Luka	Rp 15.000
4	Suction	Rp 10.000
5	Terapi Inhalasi Nebulizer	Rp 30.000
6	Resusitasi	Rp 50.000
7	Pemasangan Kateter	Rp 10.000
8	Aff Kateter	Rp 5.000
9	Pemasangan Infus (i.v. line) Pasien diatas 12 th	Rp 10.000
10	Pemasangan Infus (i.v. line) Pasien dibawah 12 th	Rp 15.000

#### 5. Pelayanan Kebidanan dan Neonatal

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Paket pemeriksaan Ante Natal Care (ANC)/ kunjungan rumah	Rp 20.000
2	Pemeriksaan Post Natal Care (PNC)/Neonatus per kali kunjungan rumah	Rp 25.000
3	Persalinan normal oleh Bidan	Rp 700.000
4	Persalinan normal oleh Dokter	Rp 800.000
5	Penanganan tindakan pasca persalinan (misal:	Rp 175.000

	Manual Placenta)	
6	Penanganan pendarahan pasca keguguran, persalinan pervaginaan dengan tindakan emergensi dasar di puskesmas PONED	Rp 750.000
7	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan Neonatal	Rp 125.000
8	Pemasangan IUD	Rp 100.000
9	Pencabutan IUD	Rp 100.000
10	Pemasangan implant	Rp 100.000
11	Pencabutan Implant	Rp 100.000
12	Penanganan komplikasi KB pasca persalinan	Rp 125.000
13	Pelayanan suntik KB	Rp 15.000

## 6. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

### I. Pelayanan Diagnostik Elektromedik

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	EKG	Rp 15.000
2	USG	Rp 25.000

### II. Pelayanan Laboratorium Klinik

#### a. Darah rutin

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Esonofil	Rp 5.000
2	Eritrosit	Rp 5.000
3	Golongan darah	Rp 10.000
4	Hematokrit	Rp 10.000
5	Hemoglobin	Rp 5.000
6	Hitung jenis leukosit	Rp 5.000
7	laju endapan darah	Rp 5.000
8	Leukosit	Rp 5.000
9	Malaria	Rp 5.000
10	Masa Pembekuan	Rp 5.000
11	Masa Pendarahan	Rp 5.000
12	Retuklosit	Rp 5.000
13	Thrombosit	Rp 10.000



14	Widal test	Rp	20.000
15	Darah Rutin Lengkap	Rp	30.000

## b. Urine

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)	
1	Urine rutin (Rapid test)	Rp	10.000
2	USG Rutin (mindray)	Rp	20.000
3	PH	Rp	5.000
4	Protein	Rp	5.000
5	Kehamilan	Rp	5.000

## c. Facces

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)	
1	Bakteri	Rp	10.000
2	Makrokospis	Rp	5.000

## d. Sputum

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)	
1	Sputum	Rp	10.000

## e. Pemeriksaan Napza

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)	
1	Pemeriksaan Napza	Rp	290.000

## III. Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi dan Laboratorium Lainnya

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)	
1	Asam urat	Rp	10.000
2	Asam urat dengan rapid tesr (stick)	Rp	20.000
3	Glukosa darah PP	Rp	15.000
4	Glukosa darah puasa	Rp	15.000
5	Glukosa darah sewaktu	Rp	15.000
6	Glukosa darah sewaktu dengan rapid test (stick)	Rp	20.000
7	Glukosa toleransi test	Rp	15.000
8	Albumin	Rp	12.000
9	Alkali Fosfatase	Rp	16.500

10	Bilirubin Direk/Inderek	Rp	12.000
11	Bilirubin total	Rp	12.000
12	Gamma Gt	Rp	16.500
13	Globulin	Rp	12.000
14	Protein total	Rp	12.000
15	SGOT	Rp	20.000
16	SGPT	Rp	20.000
17	Creatinin	Rp	18.000
18	Creatinin Cleaeance	Rp	20.000
19	Urea Clereance	Rp	20.000
20	Ureum	Rp	12.000
21	Cholesterol HDL	Rp	20.000
22	Cholesterol LDL	Rp	20.000
23	Cholesterol total	Rp	20.000
24	Cholesterol Total dengan rapid test (Stick)	Rp	25.000
25	Trigliserida	Rp	22.000
26	Dangue Blot IgG	Rp	54.000
27	Dangue Blot IgM	Rp	54.000
28	Sediaan Langsung Pewarnaan BTA	Rp	5.000
29	Sediaan Langsung Pewarnaan Garam	Rp	5.000

#### IV. Rapid Antigen

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	RDT-Ag	Rp 109.000

#### V. Pelayanan Pemeriksaan Anak dan Imunisasi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Pengobatan dan Konsultasi	Rp 10.000
2	Imunisasi	Rp 15.000

#### VI. Pelayanan KIA dan KB

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Konseling KB	Rp 10.000
2	Imunisasi catin dan ibu hamil	Rp 20.000
3	Plano test	Rp 15.000

4	Reduksi urine	Rp	10.000
5	Protein urine	Rp	10.000
6	HbsAg	Rp	40.000
7	Pemeriksaan sifilis	Rp	40.000

### 7. Pelayanan Pengujian Kesehatan

Tarif Kir Kesehatan tidak termasuk jasa pemeriksaan penunjang pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Kir Kesehatan	
	a. Kir Pelajar / Mahasiswa	Rp 5.000
	b. Kir Umum	Rp 15.000
	c. Klir Haji	Rp 50.000
2	Pemeriksaan Visum et Repertum (visum luar orang hidup)	Rp 100.000
3	Pemeriksaan visum et Repertum (visum luar orang mati)	Rp 150.000

### 8. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Konseling Jiwa	Rp 30.000
2	Konseling reproduksi remaja	Rp 5.000
3	Konsultasi kesehatan lingkungan	Rp 10.000
4	konseling promkes	Rp 10.000
5	Konseling Gizi	Rp 10.000
6	Spa Bayi	Rp 50.000
7	Pemeriksaan Nifas	Rp 50.000
4	Visum et repertum	Rp 40.000
8	Injeksi ABU	Rp 230.000
9	Injeksi ATS	Rp 100.000

## B. PELAYANAN KEBERSIHAN

1. Tarif pelayanan kebersihan ditetapkan sebagai berikut

No	Objek Retribusi	Golongan	Tarif
1.	2.	3.	4.
1	Perumahan / Tempat Tinggal	1. Rumah Sangat Sederhana ( $\leq 36\text{m}^2$ )	Rp. 8.000/bulan
		2. Rumah Sederhana (37 s/d $54\text{ m}^2$ )	Rp. 10.000/bulan
		3. Rumah Menengah (55 s/d $120\text{ m}^2$ )	Rp. 15.000/bulan
		4. Rumah Mewah ( $120\text{ m}^2$ keatas)	Rp. 50.000/bulan
		5. Lain-lain tempat tinggal	Rp. 6.000/bulan
2	Rumah dan Memiliki Tempat Usaha a. Usaha Dagang	1. Rumah Sangat Sederhana ( $\leq 36\text{ m}^2$ )	Rp. 10.000/bulan
		2. Rumah Sederhana (36 s/d $54\text{ m}^2$ )	Rp. 15.000/bulan
		3. Rumah Menengah (54 s/d $120\text{ m}^2$ )	Rp. 25.000/bulan
	b. Home Industri	1. Rumah Sangat Sederhana ( $\leq 36\text{ m}^2$ )	Rp. 15.000/ bulan
		2. Rumah Sangat Sederhana (36 s/d $54\text{ m}^2$ )	Rp. 20.000/ bulan
		3. Rumah Menengah (54 s/d $120\text{ m}^2$ )	Rp. 50.000/ bulan
3	Apartemen/ rumah susun milik (rusunami)	Per Unit	Rp.15.000/bulan
4	Asrama	1. Kecil ( $\leq 50$ orang)	Rp. 150.000/bulan
		2. Sedang (51 s/d 100 orang)	Rp. 300.000/bulan
		3. Besar ( $\geq 100$ s/d 200)	Rp. 500.000/bulan
5	Homestay	1. Jumlah Kamar $\leq 10$	Rp. 200.000/bulan
		2. Jumlah Kamar $\geq 10$	Rp.350.000/bulan
6	Rumah Susun Sewa	1. Pemerintah/unit	Rp. 15.000/bulan
		2. Swasta/unit	Rp. 12.000/bulan
7	Rumah Petak	Per Unit	Rp. 10.000/bulan
8	Kos-Kosan	Per Kamar	Rp. 5.000/bulan
9	Mini Market	1. Kecil ( $\leq 100\text{ m}^2$ )	Rp. 60.000/bulan
		2. Sedang (101 s/d $300\text{ m}^2$ )	Rp. 150.000/bulan
		3. Besar ( $\geq 301$ s/d $400\text{ m}^2$ )	Rp. 300.000/bulan
		4. Satu Lantai	Rp. 50.000/bulan

		5. Satu Setengah Lantai	Rp. 55.000/bulan
		6. Dua Lantai	Rp. 60.000/bulan
		7. Dua Setengah Lantai	Rp. 65.000/bulan
		8. Tiga Lantai	Rp. 70.000/bulan
		9. Tiga Setengah Lantai	Rp. 75.000/bulan
		10. Empat Lantai	Rp. 80.000/bulan
		11. Empat Setengah Lantai	Rp. 85.000/bulan
10	a. Perkantoran Pemerintah	1. Jumlah Karyawan ( ≤ 15 orang)	Rp. 35.000/bulan
		2. Jumlah Karyawan (16 - 30 orang)	Rp. 50.000/bulan
		3. Jumlah Karyawan (31 - 50 orang)	Rp. 70.000/bulan
		4. Jumlah Karyawan (51 - 100 orang)	Rp. 140.000/bulan
		5. Jumlah Karyawan (101 - 200 orang)	Rp. 270.000/bulan
		6. Jumlah Karyawan (201 - 300 orang)	Rp. 400.000/bulan
		7. Jumlah Karyawan (301 - 400 orang)	Rp. 550.000/bulan
		8. Jumlah Karyawan (401 - 500 orang)	Rp. 700.000/bulan
		9. Jumlah Karyawan (501 - 1.000 orang)	Rp. 1.100.000/bulan
		10. Jumlah Karyawan (≥ 1.000 orang)	Rp. 1.500.000/bulan
	b. Perkantoran Swasta	1. Jumlah Karyawan (≤ 15 orang)	Rp. 30.000/bulan
		2. Jumlah Karyawan (16 - 30 orang)	Rp. 35.000/bulan
		3. Jumlah Karyawan (31 - 50 orang)	Rp. 75.000/bulan
		4. Jumlah Karyawan (51 - 100 orang)	Rp. 150.000/bulan
		5. Jumlah Karyawan (101 - 200 orang)	Rp. 275.000/bulan
		6. Jumlah Karyawan (201 - 300 orang)	Rp. 500.000/bulan
		7. Jumlah Karyawan (301 - 400 orang)	Rp. 550.000/bulan
		8. Jumlah Karyawan (401 - 500 orang)	Rp. 700.000/bulan
		9. Jumlah Karyawan (501 - 1000 orang)	Rp. 1.200.000/bulan

		10. Jumlah Karyawan ( $\geq$ 1000 orang)	Rp. 1.500.000/bulan
11	Rumah Makan /Restoran/Ampera / Cafe/Kantin	Permanen	
		1. Luas $\leq$ 22 m <sup>2</sup>	Rp. 50.000/bulan
		2. Luas 23 - 45 m <sup>2</sup>	Rp. 55.000/bulan
		3. Luas 46 - 60 m <sup>2</sup>	Rp. 60.000/bulan
		4. Luas 61 - 100 m <sup>2</sup>	Rp. 65.000/bulan
		5. Luas 101 - 250 m <sup>2</sup>	Rp. 70.000/bulan
		6. Luas 251 - 500 m <sup>2</sup>	Rp. 75.000/bulan
		7. Luas 501 - 1000 m <sup>2</sup>	Rp. 100.000/bulan
		8. Luas 1001 - 2000 m <sup>2</sup>	Rp.150.000/bulan
		9. Luas 2001 - 3000 m <sup>2</sup>	Rp.200.000/bulan
		10. Luas 3001 - 4000 m <sup>2</sup>	Rp.250.000/bulan
		11. Luas 4001 - 5000 m <sup>2</sup>	Rp.300.000/bulan
		12. Luas 5001 - 7000 m <sup>2</sup>	Rp.350.000/bulan
		13. Luas $\geq$ 7001 m <sup>2</sup>	Rp.500.000/bulan
		Non Permanen	
		1. Luas $\leq$ 21 m <sup>2</sup>	Rp. 50.000/bulan
		2. Luas 22 - 45 m <sup>2</sup>	Rp. 55.000/bulan
		3. Luas 46 - 60 m <sup>2</sup>	Rp. 60.000/bulan
		4. Luas 61 - 100 m <sup>2</sup>	Rp. 65.000/bulan
		5. Luas 101 - 250 m <sup>2</sup>	Rp. 70.000/bulan
		6. Luas 251 - 500 m <sup>2</sup>	Rp. 75.000/bulan
		7. Luas 501 - 1000 m <sup>2</sup>	Rp. 100.000/bulan
		8. Luas 1001 - 2000 m <sup>2</sup>	Rp.150.000/bulan
		9. Luas 2001 - 3000 m <sup>2</sup>	Rp.200.000/bulan
		10. Luas 3001 - 4000 m <sup>2</sup>	Rp.250.000/bulan
11. Luas 4001 - 5000 m <sup>2</sup>	Rp.300.000/bulan		
12. Luas 5001 - 7000 m <sup>2</sup>	Rp.350.000/bulan		
13. Luas $\geq$ 7001 m <sup>2</sup>	Rp.500.000/bulan		
12	Pusat Jajanan Serba Ada (PUJASERA)	Permanen	Rp.50.000/bulan
13	Katering	1. Perseorangan	Rp. 280.000/bulan
		2. Badan Hukum	Rp. 675.000/bulan
14	Rumah Sakit/ Sarana Kesehatan Lainnya	1. Rumah Sakit Pemerintah	
		a. Apotek + Dokter Praktek	Rp. 250.000/ bulan
		b. Dokter Umum/Gigi Praktek Pribadi	Rp. 100.000/bulan

		c. Apotek/Toko Obat tanpa Praktek	Rp. 75.000/bulan
		d. Praktek Bidan	Rp. 75.000/bulan
		e. Klinik Bersalin	Rp. 150.000/bulan
		f. Klinik Gigi Palsu	Rp. 150.000/bulan
15	Rumah Potong Hewan/Unggas	1. Kecil (luas 6 s/d 100 m <sup>2</sup> )	Rp. 100.000/bulan
		2. Sedang (luas 101 s/d 500 m <sup>2</sup> )	Rp. 150.000/bulan
		3. Besar (lebih dari 501 m <sup>2</sup> )	Rp. 250.000/bulan
16	Show Room Motor/Mobil	1. Kecil ( $\leq 120$ m <sup>2</sup> )	Rp. 100.000/bulan
		2. Sedang (120 s/d 240 m <sup>2</sup> )	Rp. 200.000/bulan
		3. Besar ( $\geq 240$ m <sup>2</sup> )	Rp. 300.000/bulan
17	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	1. Kecil ( $\leq 4000$ m <sup>2</sup> )	Rp.100.000/bulan
		2. Sedang (4001 s/d 5000 m <sup>2</sup> )	Rp.150.000/bulan
		3. Besar ( $\geq 5001$ m <sup>2</sup> )	Rp. 200.000/bulan
18	Supermarket/ Pasar/Swalayan/ Hypermarket	1. Luas 401 – 1.000 m <sup>2</sup>	Rp. 300.000/bulan
		2. Luas 1.001 – 2.000 m <sup>2</sup>	Rp. 400.000/bulan
		3. Luas 2.001-4.000 m <sup>2</sup>	Rp. 500.000/bulan
		4. Luas 4.001-5.000 m <sup>2</sup>	Rp. 600.000/bulan
		5. Luas $\geq 5.001$ m <sup>2</sup>	Rp. 700.000/bulan
19	Mall/Plaza	1. 1.000 Meter	Rp. 500.000/bulan
		2. 1.001 - 3.000 Meter	Rp.1.000.000/bulan
		3. 3.001 - 5.000 Meter	Rp.2.000.000/bulan
		4. $\geq 5.001$ Meter	Rp.3.000.000/bulan
20	Losmen		Rp. 100.000/bulan
21	Penginapan	1. Melati I	Rp. 100.000/bulan
		2. Melati II	Rp. 200.000/bulan
		3. Melati III	Rp. 300.000/bulan
22	Cottage/Resort		Rp. 75.000/unit/ bulan
23	Hotel	1. Hotel Bintang Satu	Rp 750.000/bulan
		2. Hotel Bintang Dua	Rp 1.100.000/bulan
		3. Hotel Bintang Tiga	Rp 1.500.000/bulan
		4. Hotel Bintang Empat	Rp 2.300.000/bulan
		5. Hotel Bintang Lima	Rp 3.000.000/bulan
24	Panti Pijat	Per Kamar	Rp. 20.000/bulan
25	Bar/pub/klub/	1. Luas $\geq 120$ m <sup>2</sup>	Rp.250.000/bulan

	diskotik	2. Luas 121 - 240 m <sup>2</sup>	Rp. 300.000/bulan
		3. Luas 241 - 500 m <sup>2</sup>	Rp. 500.000/bulan
		4. Luas 501 - 1.000 m <sup>2</sup>	Rp. 750.000/bulan
		5. Luas $\geq$ 1.001 m <sup>2</sup>	Rp. 800.000/bulan
26	Sinema/ Bioskop (diluar Mall)	Per Unit Usaha	Rp. 500.000/bulan
27	Karaoke	1. 100 Meter	Rp. 250.000/bulan
		2. 101 - 300 Meter	Rp. 500.000/bulan
		3. 301 - 500 Meter	Rp. 750.000/bulan
		4. $\geq$ 501 Meter	Rp.1.000.000/bulan
28	Massage/Spa	1. 100 Meter	Rp. 150.000/bulan
		2. 101 - 300 Meter	Rp. 250.000/bulan
		3. 301 - 500 Meter	Rp. 350.000/bulan
		4. $\geq$ 501 Meter	Rp. 500.000/bulan
29	Pertemuan/ pertunjukan/ konsentrasi masa	1. Peserta $\leq$ 100 orang	Rp. 250.000/ kegiatan/hari
		2. Peserta 101 - 300 orang	Rp. 400.000/ kegiatan/hari
		3. Peserta 301 - 500 orang	Rp.650.000/ kegiatan/hari
		4. Peserta 501 - 700 orang	Rp. 900.000/ kegiatan/hari
		5. Peserta 701 - 1.000 orang	Rp. 1.500.000/ kegiatan/hari
		6. Peserta $\geq$ 1.001 orang	Rp. 1.500.000/ kegiatan/hari
30	Pameran/Expo	Per Stand/Tenda	Rp. 5.000/hari
31	Gedung/Sarana Olahraga	A. Gedung/Sarana Olahraga Pemerintah	
		1. Kecil ( $\leq$ 250 m <sup>2</sup> )	Rp. 75.000/bulan
		2. Besar ( $\geq$ 250 m <sup>2</sup> )	Rp. 100.000/bulan
		B. Gedung/Sarana Olahraga Swasta	
		1. Kecil ( $\leq$ 250 m <sup>2</sup> )	Rp. 150.000/bulan
		2. Besar ( $\geq$ 250 m <sup>2</sup> )	Rp. 200.000/bulan
		C. Lapangan Golf dan <i>Club House</i>	Rp. 500.000/bulan
D. <i>Driving Range</i>	Rp.500.000/bulan		
32	Taman Hiburan/Rekreasi	1. Rekreasi Swasta	Rp.200.000/bulan
		2. Rekreasi Rakyat	Rp.150.000/bulan
33	Terminal/ Pelabuhan/	1. Terminal Angkutan Umum	Rp. 200.000/bulan
		2. Pelabuhan Rakyat	Rp. 150.000/bulan



	Bandar Udara	3. Pelabuhan Umum Domestik	Rp. 150.000/bulan
		4. Pelabuhan Umum Intemasional	Rp. 150.000/bulan
34	Lembaga Pendidikan /Pelatihan	1. Perguruan Tinggi	Rp. 100.000/Bulan
		2. Sekolah Pemerintah/Negeri	Rp. 100.000/bulan
		3. Sekolah Swasta	
		a. Swasta Berakreditasi A	Rp. 100.000/bulan
		b. Swasta Berakreditasi B	Rp. 150.000/bulan
		c. Swasta Berakreditasi C	Rp. 200.000/bulan
		4. Sekolah Terpadu (Paud/TK dan SD)	Rp. 50.000/bulan
		5. Sekolah Terpadu (Paud/TK dan SD/SMP)	Rp. 100.000/bulan
		6. Sekolah Terpadu (Paud/TK dan SD/SMP/ SMA Sederajat)	Rp. 120.000/bulan
35	Mobil Toilet Pemerintah Daerah	1. Buang Air Kecil	Rp. 1.000/Orang
		2. Buang Air Besar	Rp. 2.000/Orang
36	Pedagang Kaki Lima (PKL)	1. Warung Tenda/Angkringan	Rp.2.000/hari
		2. Gerobak Dorong/Gerobak Motor	Rp.2.000/hari
		3. Lapak	Rp.2.000/hari
		4. Kios	
		a. Kecil	Rp.20.000/Bulan
		b. Besar	Rp.50.000/Bulan
37	Pencucian Motor/Mobil	1. Kecil ( ≤ 2 Nozzle)	Rp. 50.000/bulan
		2. Sedang (3-5 Nozzle)	Rp. 75.000/bulan
		3. Besar ( ≥ 5 Nozzle)	Rp. 100.000/bulan
38	Industri	1. Jumlah Karyawan 100 Orang	Rp. 180.000/bulan
		2. Jumlah Karyawan 101 s/d 300 Orang	Rp.400.000/bulan
		3. Jumlah Karyawan 301 s/d 500 Orang	Rp.750.000/bulan
		4. Jumlah Karyawan 501 s/d 750 Orang	Rp.1.000.000/bulan
		5. Jumlah Karyawan 701 s/d 1000 Orang	Rp.1.100.000/Bulan
		6. Jumlah Karyawan 1.001 s/d 1.500 Orang	Rp.2.000.000/bulan

		7. Jumlahkaryawan 1.501 s/d 2000 Orang	Rp.3.000.000/bulan
		8. Jumlah karyawan 2.001 s/d 5000 Orang	Rp.4.100.000/bulan
		9. Jumlah Karyawan $\geq$ 5.001 Orang	Rp.5.200.000/bulan
39	Perbengkelan	1. Bengkel Mobil/Alat berat	
		a. Kecil ( $\leq$ 45m <sup>2</sup> )	Rp.130.000/Bulan
		b. Sedang (46m <sup>2</sup> -100m <sup>2</sup> )	Rp.260.000/Bulan
		c. Besar ( $\geq$ 101m <sup>2</sup> )	Rp500.000/Bulan
		2. Bengkel Motor	
		a. Kecil ( $\leq$ 30 m <sup>2</sup> )	Rp.60.000/Bulan
		b. Sedang (31-60 m <sup>2</sup> )	Rp.120.000/Bulan
		c. Besar ( $\geq$ 61 m <sup>2</sup> )	Rp.200.000/Bulan
		3. Bengkel Lainnya	Rp.60.000/Bulan
40	Gudang	1. Luas $\leq$ 100 m <sup>2</sup>	Rp.200.000/bulan
		2. Luas 101s/d 500 m <sup>2</sup>	Rp.350.000/bulan
		3. Luas $\geq$ 501 m <sup>2</sup>	Rp.500.000/bulan
41	Jasa Laundry (Non Ruko)	Unit Usaha	Rp.20.000/bulan
42	Jasa Transportasi/ Ekspedisi/ Paket	1. Luas $\leq$ 250 m <sup>2</sup> Kiriman/Ca	Rp.20.000/bulan
		2. Luas 251-500 m <sup>2</sup>	Rp.25.000/bulan
		3. Luas 501 - 1.000 m <sup>2</sup>	Rp.35.000/bulan
		4. Luas 1.001-2.000 m <sup>2</sup>	Rp.50.000/bulan
		5. Luas 2.001-3.000 m <sup>2</sup>	Rp.60.000/bulan
		6. Luas 3.001- 4.000 m <sup>2</sup>	Rp.75.000/bulan
		7. Luas 4.001 - 5.000 m <sup>2</sup>	Rp.100.000/bulan
		8. Luas $\geq$ 5.001 m <sup>2</sup>	Rp.150.000/bulan

## 2. Tarif Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus

NO	KLASIFIKASI	TARIF / m <sup>3</sup>	KETERANGAN
1.	Pelayanan Kebersihan terhadap penyedotan kakus untuk Permukiman/rumah Tempat Tinggal	Rp. 100.000	Jarak pengangkutan diatas 15 KM dari lokasi pengelolaan limbah dikenakan biaya
2.	Pelayanan Kebersihan terhadap penyedotan kakus untuk Komersial (Toko, Pasa, Hotel dan lainnya)	Rp. 125.000	
3.	Pelayanan Kebersihan terhadap penyedotan kakus untuk Fasilitas Umum (rumah sakit, perkantoran, sarana pendidikan, sarana	Rp. 100.000	

	olahraga dan lainnya)		tambahan Rp. 5.000,- /km.
4.	Pelayanan Kebersihan terhadap penyedotan kakus untuk Industri	Rp. 150.000	

### C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Struktur dan besarnya tarif parkir ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS FASILITAS	TARIF
1.	2.	3.
1.	Sepeda Motor	Rp. 1.000,-
2.	Mobil Penumpang roda 4 (empat)	Rp. 2.000,-
3.	Mobil Penumpang roda 6 (enam)	Rp. 3.000,-
4.	Mobil Barang roda 4 (empat)	Rp. 2.000,-
5.	Mobil Barang roda 6 (enam)	Rp. 4.000,-

### D. PELAYANAN PASAR

#### a. Tarif Harian

No.	Jenis fasilitas	Tarif (Rp)
1.	2.	3.
a.	Pelataran	
	1. Berdagang/berjualan di Pelataran dalam pasar	3.000,-/ Hari
	2. Berdagang/berjualan di Pelataran luar pasar dan/atau di tepi jalan umum	3.000,-/ Hari
b.	Losd	3.000,-/ Hari
c.	Meja Semi Permanen	
	1. Meja Ayam / Daging	3.000,-/ Hari
	2. Meja Ikan	3.000,-/ Hari
	3. Meja Sayur	2.000,-/ Hari
d.	Meja Permanen	
	1. Meja Ayam / Daging	4.000,-/hari
	2. Meja Ikan	4.000,-/hari
	3. Meja Sayur	3.000,-/hari

## b. Tarif Mingguan / Bulanan

No.	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)
1.	2.	3.
a.	Losd (pasar harian)	75.000,-/ Bulan
	Losd (pasar mingguan)	10.000,-/Minggu
b.	Semi Permanen	
	1. Meja Ayam / Daging	60.000,-/ Bulan
	2. Meja Ikan	60.000,-/ Bulan
	3. Meja Sayur	50.000,-/ Bulan
c.	Permanen	
	1. Meja Ayam / Daging	100.000,-/ Bulan
	2. Meja Ikan	100.000,-/ Bulan
	3. Meja Sayur	60.000,-/ Bulan
d	Kios	
	1. Semi Permanen	
	a) Golongan A (diatas 15 m <sup>2</sup> s/d 18 m <sup>2</sup> )	250.000/ Bulan
	b) Golongan B (diatas 12 m <sup>2</sup> s/d 15 m <sup>2</sup> )	200.000/ Bulan
	c) Golongan C (diatas 9 m <sup>2</sup> s/d 12 m <sup>2</sup> )	150.000/ Bulan
	d) Golongan D (diatas 7 m <sup>2</sup> s/d 9 m <sup>2</sup> )	100.000/ Bulan
	e) Golongan E (diatas 6 m <sup>2</sup> s/d 7 m <sup>2</sup> )	75.000/ Bulan
	f) Golongan F (diatas 5 m <sup>2</sup> s/d 6 m <sup>2</sup> )	65.000/ Bulan
	g) Golongan G (dibawah 5 m <sup>2</sup> )	50.000/ Bulan
	2. Permanen	
	a) Golongan A (diatas 15 m <sup>2</sup> s/d 18 m <sup>2</sup> )	300.000/ Bulan
	b) Golongan B (diatas 12 m <sup>2</sup> s/d 15 m <sup>2</sup> )	250.000/ Bulan
	c) Golongan C (diatas 9 m <sup>2</sup> s/d 12 m <sup>2</sup> )	200.000/ Bulan
	d) Golongan D (diatas 7 m <sup>2</sup> s/d 9 m <sup>2</sup> )	150.000/ Bulan
	e) Golongan E (diatas 6 m <sup>2</sup> s/d 7 m <sup>2</sup> )	100.000/ Bulan
	f) Golongan F (diatas 5 m <sup>2</sup> s/d 6 m <sup>2</sup> )	75.000/ Bulan
	g) Golongan G (dibawah 5 m <sup>2</sup> )	50.000/ Bulan

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
 NOMOR 8 Tahun 2023  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
 RETRIBUSI JASA USAHA

**A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA**

Jenis fasilitas	Tarif (Rp)
1.	2.
<b>I. Lapangan</b>	
1. Lapangan/pelataran dalam / luar pasar kegiatan bisnis	400.000,-/ Hari
2. Lapangan/pelataran dalam / luar pasar kegiatan bisnis	500/m <sup>2</sup> /Hari
3. Lapangan/pelataran dalam / luar pasar kegiatan sosial	200.000/ m <sup>2</sup> /Hari
4. Lapangan/pelataran dalam / luar pasar untuk permainan bergerak	10.000/Hari/Pengelola
5. Lapangan/pelataran dalam / luar pasar untuk permainan tidak bergerak	15.000/Hari/Pengelola
<b>II. Pasar Grosir / Pertokoan</b>	
<b>a. Semi Permanen</b>	
1. Golongan A (diatas 15 M <sup>2</sup> s/d 18 M <sup>2</sup> )	250.000/ Bulan
2. Golongan B (diatas 12 M <sup>2</sup> s/d 15 M <sup>2</sup> )	200.000/ Bulan
3. Golongan C (diatas 9 M <sup>2</sup> s/d 12 M <sup>2</sup> )	150.000/ Bulan
4. Golongan D (diatas 7 M <sup>2</sup> s/d 9 M <sup>2</sup> )	100.000/ Bulan
5. Golongan E (diatas 6 M <sup>2</sup> s/d 7 M <sup>2</sup> )	75.000/ Bulan
6. Golongan F (diatas 5 M <sup>2</sup> s/d 6 M <sup>2</sup> )	65.000/ Bulan
7. Golongan G (dibawah 5 M <sup>2</sup> )	50.000/ Bulan
<b>b. Permanen</b>	
1. Golongan A (diatas 15 M <sup>2</sup> s/d 18 M <sup>2</sup> )	300.000/ Bulan
2. Golongan B (diatas 12 M <sup>2</sup> s/d 15 M <sup>2</sup> )	250.000/ Bulan
3. Golongan C (diatas 9 M <sup>2</sup> s/d 12 M <sup>2</sup> )	200.000/ Bulan
4. Golongan D (diatas 7 M <sup>2</sup> s/d 9 M <sup>2</sup> )	150.000/ Bulan
5. Golongan E (diatas 6 M <sup>2</sup> s/d 7 M <sup>2</sup> )	100.000/ Bulan
6. Golongan F (diatas 5 M <sup>2</sup> s/d 6 M <sup>2</sup> )	75.000/ Bulan
7. Golongan G (dibawah 5 M <sup>2</sup> )	60.000/ Bulan

Jenis fasilitas	Tarif (Rp)
1.	2.
III. Pasar Grosir Mandau Raya / Pasar Modern	
1. Golongan A (diatas 15 M <sup>2</sup> s/d 18 M <sup>2</sup> )	300.000/ Bulan
2. Golongan B (diatas 12 M <sup>2</sup> s/d 15 M <sup>2</sup> )	250.000/ Bulan
3. Golongan C (diatas 9 M <sup>2</sup> s/d 12 M <sup>2</sup> )	200.000/ Bulan
4. Golongan D (diatas 7 M <sup>2</sup> s/d 9 M <sup>2</sup> )	150.000/ Bulan
5. Golongan E (diatas 6 M <sup>2</sup> s/d 7 M <sup>2</sup> )	100.000/ Bulan
6. Golongan F (diatas 5 M <sup>2</sup> s/d 6 M <sup>2</sup> )	75.000/ Bulan
7. Golongan G (dibawah 5 M <sup>2</sup> )	60.000/ Bulan
IV. Tarif sewa kios lokasi pariwisata	
1. Kios Souvenir Wisata	100.000/ Bulan
2. Plaza Kuliner Wisata	100.000/ Bulan
V. Tarif sewa kantin, kios, warung	
1. Kantin RSUD Mandau	7.000.000/Tahun
2. Kantin RSUD Bengkalis	600.000/Bulan
3. Kantin Dharmawanita RSUD Bengkalis	1.000.000/Bulan
4. Kantin Puskesmas	500.000/Bulan
5. Kantin, kios, warung di Pelabuhan	40.000/m <sup>2</sup> /tahun

## B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. Atas pemberian jasa tempat khusus parkir hari-hari tertentu oleh pelayan jasa parkir dikenakan Retribusi sebagai berikut :
  - a. Sepeda Motor, sebesar : Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) per sekali parkir;
  - b. Mobil Penumpang, sebesar : Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) per sekali parkir;
  - c. Mobil Bus, sebesar : Rp.4.000,-(empat ribu rupiah) per sekali parkir;
  - d. Mobil Barang, sebesar : Rp.4.000,-(empat ribu rupiah) per sekali parkir;
  - e. Kendaraan Khusus, sebesar : Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per sekali parkir.
  
2. Atas pemberian jasa tempat khusus parkir dan atau inap oleh pelayanan jasa parkir dikenakan Retribusi sebagai Berikut:
  - a. Sepeda Motor, sebesar :
    - 1) 1 Jam pertama : Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
    - 2) Jam ke 2 sampai Jam ke 4 : Rp. 4.000 (empat ribu rupiah)
    - 3) Jam ke 5 sampai Jam ke 11 : Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

- 4) Jam ke 12 : Tarif inap  
 Tarif Parkir Sepeda Motor Inap, sebesar :
- a ) 12 Jam pertama : Rp.15.000(lima belas ribu rupiah)  
 b ) Tiap Jam berikutnya : Rp.1.000 (seribu rupiah)
- b. Mobil, sebesar :
- 1) 1 Jam pertama : Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah)  
 2) Jam ke 2 sampai Jam ke 4 : Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)  
 3) Jam ke 5 sampai Jam ke 11 : Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah)  
 4) Jam ke 12 : Tarif Inap  
 Tarif Parkir Mobil Inap, sebesar :
- a) 12 Jam pertama : Rp. 26.000 (dua puluh enam ribu rupiah)  
 b) Tiap jam berikutnya : Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
- c. Bus/Truck, sebesar :
- 1) 1 Jam pertama : Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)  
 2) Jam ke 2 sampai Jam ke 4 : Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah)  
 3) Jam ke 5 sampai Jam ke 11 : Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)  
 4) Jam ke 12 : Tarif Inap  
 Tarif Parkir Bus/Truck Inap, sebesar :
- a) 12 Jam Pertama : Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)  
 b) Tiap Jam berikutnya : Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah)
3. Atas pemberian jasa tempat parkir khusus wisata oleh pelayanan jasa parkir dikenakan Retribusi sebagai berikut :
- a. Sepeda Motor, sebesar : Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) per sekali parkir;  
 b. Mobil Mini Bus, sebesar : Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah) per sekali parkir;  
 c. Mobil Bus, sebesar : Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)per sekali parkir;  
 d. Mobil Barang, sebesar : Rp.4.000,-(empat ribu rupiah)per sekali parkir;  
 e. Kendaraan Khusus, sebesar : Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)per sekali parkir.
4. Atas pemberian jasa tempat parkir RSUD Mandau oleh pelayanan jasa parkir dikenakan Retribusi sebagai berikut :
- a. Sepeda Motor : Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) per sekali parkir;  
 b. Kendaraan Roda Empat : Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah) per sekali parkir;

5. Atas pemberian jasa tempat parkir RSUD Bengkalis oleh pelayanan jasa parkir dikenakan Retribusi sebagai berikut :
- a. Sepeda Motor : Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per sekali parkir;
  - b. Kendaraan Roda Tiga : Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per sekali parkir;
  - c. Kendaraan Roda Empat : Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) per sekali parkir;
6. Atas pemberian jasa tempat parkir pelayanan kepelabuhanan dikenakan Retribusi sebagai berikut :
- a. Pelabuhan Laut
 

Jasa Parkir Inap

    - (a) Sepeda Motor : Rp 7.000,- (Tujuh ribu rupiah) per unit/hari
    - (b) Pick up, Mini Bus, Sedan dan Jeep : Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per unit/hari
    - (c) Truk, Bus Besar : Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per unit/hari
  - b. Pelabuhan Penyeberangan
    - 1) Sepeda Motor
      - (d) 1 Jam pertama : Rp 1.000,- (seribu rupiah) per sekali masuk
      - (e) Jam ke 2 sampai Jam ke 4 : Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per sekali masuk
      - (f) Jam ke 5 sampai Jam ke 11 : Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per sekali masuk
      - (g) > 11 Jam (Inap) : Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per hari
    - 2) Mobil
      - (a) Jam pertama : Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per sekali masuk
      - (b) Jam ke 2 sampai Jam ke 4 : Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per sekali masuk
      - (c) Jam ke 5 sampai Jam ke 11 : Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali masuk
      - (d) > 11 Jam (Inap) : Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari
    - 3) Bus/Truck
      - (a) Jam pertama : Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) per sekali masuk
      - (b) Jam ke 2 sampai Jam ke 4 : Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) per sekali masuk
      - (c) Jam ke 5 sampai Jam ke 11 : Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per sekali masuk
      - (d) > 11 Jam (Inap) : Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari



## B. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

### a. Tempat Penginapan

NO	TYPE KAMAR	FASILITAS KAMAR	TARIF RETRIBUSI PER HARI/ MALAM/BULAN
1.	2.	3.	4.
1.	VIP	- TV - AC - Kulkas - Tempat tidur double bed	Rp.150.000,-/hari/malam Diperuntukan untuk umum
2.	A	- TV - AC - 3 (tiga) tempat tidur single dan double bad	Rp.125.000,-/hari/malam Diperuntukan untuk umum
3.	B	- TV - AC - 1 (satu) tempat tidur single bad / double bad	Rp.100.000,-/hari/malam Diperuntukan untuk umum
4.	C	- AC - 1 (satu) tempat tidur double bad	Rp.75.000,-/hari/malam Diperuntukan untuk umum
5.	D	- AC - 1 (satu) tempat tidur single bad	Rp.50.000,-/hari/malam Diperuntukan untuk umum
6.	E	1 (satu) tempat tidur single bad	Rp. 100.000,-/Bulan Diperuntukkan untuk mahasiswa Kabupaten Bengkalis

### b. Asrama

NO	FASILITAS ASRAMA	TARIF RETRIBUSI
1.	2.	3.
1.	- AC - 2 (Dua) Tempat tidur	Rp.100.000,-/hari/malam
2.	- AC - 3 (Tiga) Tempat tidur	Rp. 90.000,-/hari/malam
3.	- AC - 4 (Empat) tempat tidur	Rp.85.000,-/hari/malam

c. Tarif sewa wisma/penginapan :

NO	NAMA PENGINAPAN	TARIF (Rp)
1.	2.	3.
1.	Wisma Atlit	Rp. 150.000,- /hari/malam
2.	Guest House	Rp. 200.000,- /hari/malam

#### D. PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN TERNAK

- a. Kerbau / Sapi..... Rp. 35.000,- Per ekor
- b. Babi..... Rp. 25.000,- Per ekor
- C. Kambing / Domba..... Rp. 10.000,- Per ekor

#### E. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

JENIS JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	2.	3.
A. JASA PELABUHAN LAUT YANG BELUM DIUSAHAKAN SECARA KOMERSIAL		
1. Jasa Pelayanan Kapal		
a. Jasa Labuh		
1) Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan/Terminal Umum		
a) Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga		
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Kunjungan	Rp 1.500,-
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Kunjungan	Rp 150,-
(3) Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	Per GT per Kunjungan	Rp 100,-
(4) Kapal melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan		
(a) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per bulan	Rp 3.000,-
(b) Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	Per GT per bulan	Rp 1.500,-
b) Kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga		

JENIS JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	2.	3.
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Kunjungan	Rp 1.000,-
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Kunjungan	Rp 100,-
(3) Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	Per GT per Kunjungan	Rp 50,-
<b>b. Jasa Tambat/Sandar</b>		
1) Tambatan Dermaga (Besi, Beton dan Kayu)		
a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	Rp 2.500,-
b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	Rp 500,-
c) Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	Per GT per Etmal	Rp 300,-
2) Tambatan Breasting, Dolpin, Pelampung		
a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	Rp 1.500,-
b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	Rp 200,-
c) Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	Per GT per Etmal	Rp 100,-
3) Tambatan Pinggiran/Talud		
a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	Rp 800,-
b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	Rp 100,-
c) Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	Per GT per Etmal	Rp 50,-
4) Tarif Minimal Jasa Tambat/Sandar	Per sekali sandar	Rp 5.000,-
2. Jasa Pelayanan Barang		
a. Jasa Dermaga		
1) Barang yang dibongkar/dimuat melalui Pelabuhan/Terminal Umum		
a) Barang Ekspor/Impor	Per ton per	Rp 2.000,-

JENIS JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	2.	3.
	m <sup>3</sup>	
b) Barang Antar Pelabuhan Dalam Negeri		
(1) Barang Kebutuhan Pokok	Per ton per m <sup>3</sup>	Rp 500,-
(2) Barang Selain Kebutuhan Pokok	Per ton per m <sup>3</sup>	Rp 1.000,-
c) Hewan		
(1) Hewan Tipe A	Per ekor	Rp 1.000,-
(2) Hewan Tipe B	Per ekor	Rp 500,-
(3) Hewan Tipe C	Per ekor	Rp 500,-
b. Jasa Penumpukan di Pelabuhan		
1) Gudang tertutup	Per ton per m <sup>3</sup> per hari	Rp 500,-
2) Lapangan	Per ton per m <sup>3</sup> per hari	Rp 300,-
3) Penyimpanan hewan		
a) Hewan Tipe A	Per ekor per hari	Rp 2.000,-
b) Hewan Tipe B	Per ekor per hari	Rp 1.500,-
c) Hewan Tipe C	Per ekor per hari	Rp 1.500,-
4) Peti Kemas ( Container )		
a) Ukuran 20 feet		
(1) Kosong	Per unit per hari	Rp 5.000,-
(2) Isi	Per unit per hari	Rp 10.000,-
b) Ukuran 40 feet		
(1) Kosong	Per unit per hari	Rp 10.000,-
(2) Isi	Per unit per hari	Rp 20.000,-
c) Ukuran diatas 40 feet		
(1) Kosong	Per unit per hari	Rp 20.000,-
(2) Isi	Per unit per hari	Rp 40.000,-
5) Chasis		
a) Ukuran 20 feet	Per unit	Rp 2.000,-

JENIS JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	2.	3.
	per hari	
b) Ukuran 40 feet	Per unit per hari	Rp 2.000,-
c) Ukuran diatas 40 feet	Per unit per hari	Rp 2.000,-
c. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana		
1) Penggunaan Sarana Alat Bongkar Muat yang Dimiliki Penyelenggara Pelabuhan		
a) Alat Mekanik		
(1) Forklift		
(a) 1 s/d 2 ton	Per unit per jam	Rp 10.000,-
(b) Lebih dari 2 ton s/d 3 ton	Per unit per jam	Rp 15.000,-
(c) Lebih dari 3 ton s/d 6 ton	Per unit per jam	Rp 20.000,-
(d) Lebih dari 6 ton s/d 7 ton	Per unit per jam	Rp 25.000,-
(e) Lebih dari 7 ton s/d 10 ton	Per unit per jam	Rp 35.000,-
(f) Lebih dari 10 ton	Per unit per jam	Rp 40.000,-
(2) Kren Derek (Mobil Crane)		
(a) 1 s/d 3 ton	Per unit per jam	Rp 10.000,-
(b) Lebih dari 3 ton s/d 7 ton	Per unit per jam	Rp 25.000,-
(c) Lebih dari 7 ton s/d 15 ton	Per unit per jam	Rp 40.000,-
(d) Lebih dari 15 ton s/d 25 ton	Per unit per jam	Rp 50.000,-
(e) Lebih dari 25 ton	Per unit per jam	Rp 70.000,-
(3) Motor Boat		
(a) s/d 60 PK	Per unit per jam	Rp 50.000,-
(b) Lebih dari 60 PK	Per unit per jam	Rp 70.000,-
b) Alat Non Mekanik	Per unit	Rp 2.000,-

JENIS JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	2.	3.
	per jam	
2) Penggunaan Sarana Alat Bongkar Muat yang Bukan Dimiliki Penyelenggara Pelabuhan	Per alat	20% Dari Pendapatan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana
d. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya		
1. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut		
a) Terminal Penumpang Kelas A di Pelabuhan Utama		
1) Penumpang yang berangkat keluar negeri	Per orang per sekali masuk	Rp 50.000,-
2) Penumpang yang berangkat dalam negeri	Per orang per sekali masuk	Rp 25.000,-
3) Pengantar/Penjemput	Per orang per sekali masuk	Rp 3.000,-
4) Tanda masuk tetap karyawan/ buruh perusahaan	Per orang per bulan	Rp 50.000,-
b) Terminal Penumpang Kelas B di Pelabuhan Pengumpul		
1) Penumpang yang berangkat keluar negeri	Per orang per sekali masuk	Rp 20.000,-
2) Penumpang yang berangkat dalam negeri	Per orang per sekali masuk	Rp 10.000,-
3) Pengantar/Penjemput	Per orang per sekali masuk	Rp 2.000,-
4) Tanda masuk tetap karyawan/buruh perusahaan	Per orang per bulan	Rp 50.000,-
c) Terminal Penumpang Kelas C di Pelabuhan Pengumpan Regional/Lokal		
1) Penumpang yang berangkat keluar negeri	Per orang per sekali masuk	Rp 10.000,-
2) Penumpang yang	Per orang	Rp 5.000,-

JENIS JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	2.	3.
berangkat dalam negeri	per sekali masuk	
3) Pengantar/Penjemput	Per orang per sekali masuk	Rp 2.000,-
4) Tanda masuk tetap karyawan/ buruh perusahaan	Per orang per bulan	Rp 50.000,-
2. Tanda Masuk Orang (PAS)		
a) Tanda masuk Harian	per orang per sekali masuk	Rp 2.000,-
b) Tanda masuk Bulanan	per orang per bulan	Rp 50.000,-
c) Tanda masuk Tahunan	per orang per tahun	Rp 500.000,-
3. Pas Kendaraan		
a) Pas Harian (tidak tetap)		
1) Trailer, truk gandengan	per unit per sekali masuk	Rp 10.000,-
2) Truk, bus besar	per unit per sekali masuk	Rp 5.000,-
3) Pick up, mini bus, sedan, dan jeep	per unit per sekali masuk	Rp 3.000,-
4) Kendaraan roda tiga	per unit per sekali masuk	Rp 2.000,-
5) Kendaraan roda dua	per unit per sekali masuk	Rp 1.000,-
b) Pas tetap Bulanan		
1) Trailer, truk gandengan	per unit per bulan	Rp 150.000,-
2) Truk, bus besar	per unit per bulan	Rp 100.000,-
3) Pick up, mini bus, sedan, dan jeep	per unit per bulan	Rp 60.000
4) Kendaraan roda tiga	per unit per bulan	Rp 40.000
5) Kendaraan roda dua	per unit	Rp 20.000

JENIS JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	2.	3.
	per bulan	
c) Pas tetap Tahunan		
1) Trailer, truk gandengan	per unit per tahun	Rp 1.500.000
2) Truk, bus besar	per unit per tahun	Rp 1.000.000
3) Pick up, mini bus, sedan, dan jeep	per unit per tahun	Rp 600.000
4) Kendaraan roda tiga	per unit per tahun	Rp 400.000
5) Kendaraan roda dua	per unit per tahun	Rp 200.000
<b>B. JASA PELABUHAN PENYEBERANGAN</b>		
1. Pelayanan Jasa Kapal Penyeberangan		
Jasa Tambat/Sandar		
a. Dermaga beton jembatan bergerak	Per GT per Call	Rp 250,-
b. Dermaga beton	Per GT per Call	Rp 100,-
c. Kapal istirahat pada dermaga	Per GT per Jam	Rp 100,-
<b>2. Pelayanan Jasa Penumpang</b>		
Jasa Tanda Masuk Pelabuhan Penyeberangan (PAS)		
a. Tanda masuk penumpang yang menyeberang	Per orang per sekali masuk	Rp 2.500,-
b. Tanda masuk bulanan karyawan/buruh perusahaan di pelabuhan	Per orang per bulan	Rp 50.000,-
c. Tanda masuk kendaraan golongan I	Per unit per sekali masuk	Rp 1.000,-
d. Tanda masuk kendaraan golongan II	Per unit per sekali masuk	Rp 1.500,-
e. Tanda masuk kendaraan golongan III	Per unit per sekali masuk	Rp 2.500,-
f. Tanda masuk kendaraan golongan IV	Per unit per sekali	Rp 6.000,-



JENIS JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	2.	3.
	masuk	
g. Tanda masuk kendaraan golongan V	Per unit per sekali masuk	Rp 7.000,-
h. Tanda masuk kendaraan golongan VI	Per unit per sekali masuk	Rp 7.000,-
i. Tanda masuk kendaraan golongan VII	Per unit per sekali masuk	Rp 8.000,-
j. Tanda masuk kendaraan \ golongan VIII	Per unit per sekali masuk	Rp 10.000,-
k. Tanda masuk bulanan kendaraan bermotor yang beroperasi di Pelabuhan		
1) Tanda masuk kendaraan golongan I	Per unit per bulan	Rp 25.000,-
2) Tanda masuk kendaraan golongan II	Per unit per bulan	Rp 40.000,-
3) Tanda masuk kendaraan golongan III	Per unit per bulan	Rp 70.000,-
4) Tanda masuk kendaraan golongan IV	Per unit per bulan	Rp 150.000,-
5) Tanda masuk kendaraan golongan V	Per unit per bulan	Rp 200.000,-
6) Tanda masuk kendaraan golongan VI	Per unit per bulan	Rp 200.000,-
7) Tanda masuk kendaraan golongan VII	Per unit per bulan	Rp 220.000,-
8) Tanda masuk kendaraan golongan VIII	Per unit per bulan	Rp 270.000,-
<b>3. Pelayanan Jasa Kendaraan</b>		
Jasa Penimbangan Kendaraan		
a. Tanda masuk kendaraan golongan IV	Per ton	Rp 1.000,-
b. Tanda masuk kendaraan golongan V	Per ton	Rp 1.500,-
c. Tanda masuk kendaraan	Per ton	Rp 2.000,-

JENIS JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	2.	3.
golongan VI		
d. Tanda masuk kendaraan golongan VII	Per ton	Rp 2.500,-
e. Tanda masuk kendaraan golongan VIII	Per ton	Rp 3.000,-

## F. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

a. Tarif tempat rekreasi, pariwisata, dan sarana olahraga sebagai berikut :

NO	NAMA TEMPAT REKREASI	GOL. TARIF	TARIF (Rp)	KET.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Kebun Binatang	Dewasa	3.000	sekali masuk
		Anak-Anak	2.000	sekali masuk
2.	Lokasi Pantai	Dewasa	3.000	sekali masuk
		Anak-Anak	2.000	sekali masuk
3.	Taman Rekreasi	Dewasa	3.000	sekali masuk
		Anak-Anak	2.000	sekali masuk
4.	Lokasi Pemancingan	Dewasa	3.000	sekali masuk
		Anak-Anak	2.000	sekali masuk

b. Tarif sewa penggunaan fasilitas dan tempat olahraga sebagai berikut :

NO	NAMA SARANA OLAHRAGA	GOL. TARIF	TARIF (Rp)	KET.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Gedung Olahraga	Per Event	2.500.000	Per 3 hari
2.	Stadion Sepak Bola	Per Event	1.500.000	Per 3 hari
3.	Stadion Mini Sepak Bola	Per Event	1.000.000	Per 3 hari
4.	Lapangan Tennis	Per Event	500.000	Per 3 hari
7.	Payung/kursi pantai		10.000	Perjam
5.	Lapangan Bola Voly	Per Event	500.000	Per 3 hari
6.	Lapangan Takraw	Per Event	500.000	Per 3 hari
7.	Lapangan Golf	3 Hol	100.000	Perhari
		7 Hol	150.000	Perhari
		9 Hol	170.00	Perhari

8.	Kolam Renang	Dewasa	10.000	Perorang
		Anak-anak	7.000	Perorang
9.	Water Boom	Dewasa	15.000	Perorang
		Anak-anak	10.000	Perorang

c. Tarif sewa Tempat Lokasi Wisata (Event) sebagai berikut :

NO	NAMA TEMPAT REKREASI	GOL. TARIF	TARIF (Rp)	KET.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Pantai Selat Baru	Per Event	100.000	Per 3 Hari
2.	Pantai Tanjung Lapin	Per Event	100.000	Per 3 Hari
3.	Pantai Perapat Tunggal	Per Event	100.000	Per 3 Hari
4.	Kebun Binatang	Per Event	100.000	Per 3 Hari

d. Tarif sewa Tempat Lokasi Wisata (Pedagang Musiman) sebagai berikut :

NO.	NAMA TEMPAT REKREASI	GOL. TARIF	TARIF (Rp)	KET.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Pantai Selat Baru	Per Hari	20.000	Perhari
2.	Pantai Tanjung Lapin	Per Hari	20.000	Perhari
3.	Pantai Perapat Tunggal	Per Hari	20.000	Perhari
4.	Kebun Binatang	Per Hari	20.000	Perhari

e. Tarif Masuk Museum:

NO	NAMA MUSEUM	GOL. TARIF	TARIF (Rp)	KET.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Museum	Perorang	3.000	Sekali Masuk
2.	Penjara Lama	Perorang	3.000	Sekali Masuk

## f. Wahana Permainan

NO	NAMA WAHANA PERMAINAN	GOL. TARIF	TARIF (Rp)	KET.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Sepeda Air	Perorang/ Per 10 Menit	20.000	Sekali Main
2.	Kayak	Perorang/ Per 10 Menit	20.000	Sekali Main
3.	Banana Boat	Perorang/Per 15 Menit	25.000	Sekali Main
4.	ATV	Perunit/Per 10 menit	20.000	Sekali Main
5.	Jet Sky	Perunit/Per 10 Menit	50.000	Sekali Main
6.	Flying Fox		15.000	Sekali Main

**G. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH**

## 1. UNIT PELAKSANA TEKNIS PRODUKSI PERIKANAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1.	Udang Vanname Konsumsi		
	a. ≤ 30 ekor	Per Kg	Rp. 85.000 s/d Rp. 69.000
	b. 31 - 40 ekor	Per Kg	Rp. 68.000 s/d Rp. 62.000
	c. 41 - 50 ekor	Per Kg	Rp. 61.500 s/d Rp. 57.000
	d. 51 - 60 ekor	Per Kg	Rp. 56.500 s/d Rp. 53.000
	e. 61 - 70 ekor	Per Kg	Rp. 52.700 s/d Rp. 50.000
	f. 71 - 80 ekor	Per Kg	Rp. 49..700 s/d Rp. 47.000
	g. 81 - 90 ekor	Per Kg	Rp. 46..500 s/d Rp. 41.000
	h. 91 - 100 ekor	Per Kg	Rp. 40..600 s/d Rp. 37.000
2.	Nila Salin		
	a. Konsumsi	Per Kg	Rp. 23.000
	b. Calon Induk	Per Kg	Rp. 25.000
	c. Induk Afkir	Per Kg	Rp. 18.000
3.	Bandeng Konsumsi	Per Kg	Rp. 17.000,-
4.	Kepiting Bakau Konsumsi	Per Kg	Rp. 50.000 s/d 70.000

## 2. UNIT PELAKSANA TEKNIS BENIH IKAN PANTAI

NO	OBYEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1.	Kakap Putih		
	a. Telur	Per 1000 butir	Rp. 1.000
	b. Benih	Per cm	Rp. 500 s/d Rp.700
	c. Calon Induk	Per 100 ekor	Rp. 50.000
	d. Induk	Per Kg	Rp. 70.000
	e. Konsumsi	Per Kg	Rp. 40.000
	f. Induk Afkir	Per Kg	Rp. 40.000
2.	Ikan Nila Salin		
	a. Benih	Per ekor	Rp. 200
	>1 – 3 cm	Per ekor	Rp. 250
	>3 – 5 cm	Per ekor	Rp. 350
	>5 – 8 cm	Per Kg	Rp. 32.000
	b. Calon Induk	Per Kg	Rp. 35.000
	c. Induk	Per Kg	Rp. 70.000
	d. Konsumsi	Per Kg	Rp. 27.000
	e. Induk Afkir	Per Kg	Rp. 25.000

## 3. UNIT PELAKSANA TEKNIS BENIH IKAN AIR TAWAR

NO	OBYEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1.	Ikan Nila GIF / Nila Merah		
	a. Benih		
	> 1 - 3 cm	Per ekor	Rp 200
	> 3 - 5 cm	Per ekor	Rp 250
	> 5 - 8 cm	Per ekor	Rp 325
	b. Calon Induk	Per Kg	Rp 30.000
	c. Induk	Per Kg	Rp 35.000
	d. Konsumsi	Per Kg	Rp 27.000
	e. Induk Afkir	Per Kg	Rp 25.000
2.	Ikan Lele		
	a. Benih		
	> 1 - 3 cm	Per ekor	Rp 90
	> 3 - 5 cm	Per ekor	Rp 140
	> 5 - 8 cm	Per ekor	Rp 200
	b. Calon Induk	Per Kg	Rp 25.000
	c. Induk	Per Kg	Rp 40.000
	d. Konsumsi	Per Kg	Rp 20.000

	e. Induk Afkir	Per Kg	Rp 17.000
3.	Gurame		
	a. Benih		
	> 1 - 3 cm	Per ekor	Rp 900
	> 3 - 5 cm	Per ekor	Rp 1.300
	> 5 - 8 cm	Per ekor	Rp 1.600
	b. Calon Induk	Per Kg	Rp 50.000
	c. Induk	Per Kg	Rp 55.000
	d. Konsumsi	Per Kg	Rp 35.000
	e. Induk Afkir	Per Kg	Rp 30.000
4.	Patin		
	a. Benih		
	> 1 - 3 cm	per ekor	Rp 175
	> 3 - 5 cm	per ekor	Rp 400
	> 5 - 8 cm	per ekor	Rp 450
	b. Calon Induk	per ekor	Rp 40.000
	c. Induk	per Kg	Rp 55.000
	d. Konsumsi	per Kg	Rp 22.000
	e. Induk Afkir	per Kg	Rp 20.000

#### 4. KOMODITAS PERTANIAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1.	Benih Padi	Kg	Rp. 10.000 - Rp. 12.000
2.	Beras	Kg	Rp. 9.000 - Rp. 11.000
3.	Bibit Durian	Batang	Rp. 10.000 - Rp. 50.000

### H. PEMANFAATAN ASET DAERAH

#### I. GEDUNG/RUANG RAPAT

- |    |   |                    |
|----|---|--------------------|
| 1. | Ruang Rapat Serba Guna Lantai IV Kantor Bupati            | Rp. 700.000,-/hari |
| 2. | Gedung Kesenian Cik Puan                                  | Rp. 800.000,-/hari |
| 3. | Ruang Rapat Gedung Datuk Laksamana Raja Dilaut            | Rp. 600.000,-/hari |
| 4. | Gedung Organisasi Wanita (GOW)                            | Rp. 300.000,-/hari |
| 5. | Ruang Rapat Serba Guna Lantai II Kantor Bupati (Hangtuah) | Rp. 300.000,-/hari |
| 6. | Ruang Rapat Serba Guna Hangjabat                          | Rp. 300.000,-/hari |

7. Gedung Aula Besar UPT BPSDM BKPP	Rp. 500.000,-/hari
8. Gedung Aula Sedang UPT BPSDM BKPP	Rp. 300.000,-/hari
9. Gedung Ruang Belajar UPT BPSDM BKPP	Rp. 250.000,-/hari
10. Gedung Terubuk Dinas Perhubungan	Rp. 400.000,-/hari
11. Ruang Serbaguna Daeng Tuagik (UPT Penyeberangan)	Rp. 400.000,-/hari
12. Ruangan di Dalam Gedung RSUD Mandau Tipe C	Rp. 1.000.000,-/bulan
13. Ruangan di Dalam Gedung RSUD Bengkalis Tipe B	Rp. 1.000.000,-/bulan
14. Ruangan diluar gedung RSUD Mandau Tipe C	Rp. 500.000,-/bulan
15. Ruangan diluar gedung RSUD Bengkalis Tipe B	Rp. 500.000,-/bulan
16. Ruang Pertemuan RSUD Mandau Tipe C	Rp. 500.000,-/Kegiatan
17. Ruang Pertemuan RSUD Bengkalis Tipe B	Rp. 500.000,-/kegiatan
18. Ruang Pertemuan Puskesmas	Rp. 100.000,-/kegiatan
19. Ruang ATM RSUD Mandau Tipe C	Rp. 15.000.000,-/tahun
20. Ruang 1 ATM RSUD Bengkalis Tipe B	Rp. 15.000.000,-/tahun
21. Ruang 2 ATM RSUD Bengkalis Tipe B	Rp. 17.000.000,-/tahun
22. Ruang ATM Puskesmas	Rp. 300.000,-/bulan
23. Ruang ATM di Pelabuhan	Rp.10.000.000,-/tahun
24. Ruangan untuk reklame di pelabuhan	Rp.10.000,- /m <sup>2</sup> /bulan
25. Sewa ruangan untuk promosi berupa peragaan (display) produk di Pelabuhan	Rp.75.000,- /m <sup>2</sup> /bulan
26. Sewa ruangan Loket Penjualan Tiket di Pelabuhan	Rp.135.000,- /m <sup>2</sup> /bulan
27. ATM yang berada di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis	Rp.10.000.000,-/tahun
28. Kantor Kas RSUD Bengkalis Mandau Tipe C	Rp.29.000.000,-/tahun
29. Kantor perusahaan penyeberangan di pelabuhan	Rp.40.000,- /m <sup>2</sup> /tahun

## II. LAPANGAN

1. Lapangan Tugu	Rp. 500.000,-/hari
2. Lapangan Pasir Andam Dewi	Rp. 500,-/m <sup>2</sup> /hari

## III. SEWA TANAH DI KAWASAN/LAHAN PELABUHAN

1. Sewa Tanah untuk kios, warung kantin dan sejenisnya di Lahan Pelabuhan	Rp. 35.000,- / m <sup>2</sup> /tahun
2. Sewa Tanah untuk kantor perusahaan penyeberangan dan sejenisnya di Lahan Pelabuhan	Rp. 25.000,- / m <sup>2</sup> /tahun
3. Sewa Tanah di Terminal Pelabuhan	Rp. 10.000,- / m <sup>2</sup> /tahun
4. Sewa Tanah untuk reklame di Lahan Pelabuhan	Rp. 10.000,- / m <sup>2</sup> /tahun

5. Sewa Tanah kepentingan ATM di Lahan Pelabuhan	Rp. 10.000.000,- /unit/ tahun
6. Sewa Tanah untuk bangunan tertentu di Lahan Pelabuhan	Rp. 10.000.000,- /unit/tahun
<b>IV. TENDA/KURSI</b>	
1. Tenda Undangan	Rp. 300.000,-/hari
2. Kursi	Rp. 2.000,-/unit
3. Tenda Pentas	Rp. 600.000,-/hari
<b>V. BUS ANGKUTAN PENUMPANG</b>	
1. Bus Besar (>32 Kursi)	Rp. 700.000,-/hari
2. Bus Sedang ( 24 s/d 32 kursi)	Rp. 600.000,-/hari
3. Micro Bus/Engkel ( 16 s/d 19 kursi)	Rp. 500.000,-/hari
4. Bus Mini ( 11 s/d 15 kursi)	Rp. 400.000,-/hari
5. Superben ( 8 s/d 10 kursi)	Rp. 300.000,-/hari
<b>VI. KENDARAAN KHUSUS</b>	
1. Mobil Sky Lift PJU	Rp. 200.000, /unit/Jam
2. Mobil Towing	Rp. 40.000,-/unit/Km
3. Mobil Derek	Rp. 40.000,-/unit/Km
<b>VII. MOBIL AMBULANCE/MOBIL JENAZAH</b>	
a. Pemakaian Mobil Ambulance/Mobil Jenazah RSUD Bengkalis Tipe B	
1. Dalam Kota (harga BBM x jarak minimal 15 Km)	Rp. 10.000 x Jarak Tempuh
2. Luar Kota (harga bbm x jarak/km)	Rp. 10.000/km
b. Pemakaian Mobil Ambulance/Mobil Jenazah RSUD Mandau Tipe C	
1. Dalam Kota (harga bbm x jarak minimal 15 Km)	Rp. 10.000 x Jarak Tempuh
2. Luar Kota (harga bbm x jarak/km)	Rp. 10.000/km
c. Pemakaian Mobil Ambulance/Mobil Jenazah RSUD Tipe D	
1. Dalam Kota (harga bbm jarak minimal 15 Km)	Rp. 10.000 x Jarak Tempuh
2. Luar Kota (harga bbm x jarak/km)	Rp. 10.000/km
d. Pemakaian Mobil Ambulance/Mobil Jenazah PUSKESMAS	
1. Dalam Kota (per sekali kunjungan)	Rp. 100.000
2. Luar Kota/Daerah (dihitung biaya pp)	Rp. 1.887.000



## VIII. ALAT-ALAT PENGAMAN JALAN

1. Water Barrier	Rp. 10.000,-/unit/hari
2. Traffic Cone	Rp. 7.000,-/unit/hari
3. Warning Light Portable	Rp. 150.000,-/unit/hari
4. Rambu Portable	Rp. 15.000,-/unit/hari
5. Pagar Lalu Lintas Portable	Rp. 20.000,-/unit/hari
6. Lampu Penerangan Portable	Rp. 50.000,-/unit/hari

## IX. PEMAKAIAN MOBIL PEMADAM KEBAKARAN (MPK), DILUAR BENCANA KEBAKARAN

1. Khusus untuk swasta	Rp. 300.000,-/unit
2. Khusus untuk instansi pemerintah	Rp. 150.000,-/unit

## X. KAKI LIMA/EMPERAN/GEROBAK DORONG DI LAHAN PEMERINTAH DAERAH

## a) Harian

1. Kaki lima/emperan	Rp. 3.000,-/hari
2. Gerobak Dorong	Rp. 3.000,-/hari
3. Hiburan/Wahana Permainan	Rp. 3.000,-/hari

## b) Bulanan

1. Kaki lima/emperan	Rp.80.000,-/bulan
2. Gerobak Dorong	Rp.80.000,-/bulan
3. Hiburan/Wahana Permainan	Rp.80.000,-/bulan

## XI. RUMAH DINAS

NO	KELAS RUMAH	LUAS BANGUNAN/ RUMAH (M2)	TARIF RUMAH (PERBULAN)
1.	2.	3.	4.
1.	I A	310	Rp. 250.000,-
2.	I	264	Rp. 200.000,-
3.	II	214	Rp. 150.000,-
4.	III	160	Rp. 150.000,-
5.	IV	118	Rp. 150.000,-
6.	V	95	Rp. 80.000,-
7.	VI	80	Rp. 80.000,-
8.	VII	60	Rp. 80.000,-
9.	VIII	48	Rp. 80.000,-

## XII. KENDARAAN / ALAT-ALAT BERAT / BESAR

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1	2	3	4
1	Motor Grader Kapasitas 135 HP-145 HP	Per 1 Jam	Rp 250.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.750.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 52.500.000
2	Excavator Standart Kapasitas 0,8 m <sup>3</sup> -1,2m <sup>3</sup>	Per 1 Jam	Rp 180.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.260.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 37.800.000
3	Excavator Long Arm Kapasitas 0,4m <sup>3</sup> -0,6m <sup>3</sup>	Per 1 Jam	Rp 200.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.400.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 42.000.000
4	Excavator Mini	Per 1 Jam	Rp 160.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.120.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 33.600.000
5	Amphibious Excavator	Per 1 Jam	Rp 1.250.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 8.750.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 262.500.000
6	Wheel Loader Kapasitas 0,8 m <sup>3</sup> - 1,4 m <sup>3</sup>	Per 1 Jam	Rp 160.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.120.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 33.600.000
7	Wheel Loader Kapasitas 1,8 m <sup>3</sup> - 2,1 m <sup>3</sup>	Per 1 Jam	Rp 200.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.400.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 42.000.000
8	Vibratory Single Drum Roller	Per 1 Jam	Rp 210.000

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1	2	3	4
	Kapasitas 10 Ton-12 Ton	Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.470.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 44.100.000
9	Vibratory Tandem Roller Kapasitas 1-2 Ton	Per 1 Jam	Rp 145.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.015.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 30.450.000
10	Vibratory Tandem Roller Kapasitas 4-5 Ton	Per 1 Jam	Rp 165.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.155.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 34.650.000
11	Vibratory Tandem Roller Kapasitas 6-8 Ton	Per 1 Jam	Rp 200.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.400.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 42.000.000
12	Vibratory Tandem Roller Kapasitas 10-12 Ton	Per 1 Jam	Rp 250.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.750.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 52.500.000
13	Combination Vibratory Roller Kapasitas 3-4 Ton	Per 1 Jam	Rp 165.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.155.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 34.650.000
14	Combination Vibratory Roller Kapasitas 4-8 Ton	Per 1 Jam	Rp 200.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.400.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 42.000.000
15	Buldozer Kapasitas 70 Hp-100 Hp	Per 1 Jam	Rp 175.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.225.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 36.750.000
16	Buldozer Kapasitas 101 Hp-155 Hp	Per 1 Jam	Rp 190.000

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1	2	3	4
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.330.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 39.900.000
17	Buldozer Kapasitas 156 Hp-190 Hp	Per 1 Jam	Rp 220.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.540.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 46.200.000
18	Buldozer Kapasitas 191 Hp-215 Hp	Per 1 Jam	Rp 250.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.750.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 52.500.000
19	Buldozer Kapasitas 216 Hp-450 Hp	Per 1 Jam	Rp 300.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 2.100.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 63.000.000
20	Beco Loader Kapasitas 90 Hp-110 Hp	Per 1 Jam	Rp 190.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.330.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 39.900.000
21	Dump Truck Kapasitas 4-6 Ton	Per 1 Jam	Rp 60.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 420.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 12.600.000
22	Dump Truck Kapasitas 8-10 Ton	Per 1 Jam	Rp 100.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 700.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 2.100.000
23	Spider Excavator Kapasitas 2 Ton-2,5 Ton	Per 1 Jam	Rp 190.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.330.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 39.900.000

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1	2	3	4
24	Spider Excavator Kapasitas 8,2 Ton-8,5 Ton	Per 1 Jam	Rp 200.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.400.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 42.000.000
25	Generator Kapasitas 0-5 KVA/5.000 watt	Per 1 Jam	Rp 25.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 175.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 5.250.000
26	Generator Kapasitas 0-10 KVA/10.000 watt	Per 1 Jam	Rp 38.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 266.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 7.980.000
27	Generator Kapasitas 0-20 KVA/20.000 watt	Per 1 Jam	Rp 50.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 350.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 10.500.000
28	Excavator On Track	Per 1 Jam	Rp 180.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.260.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 37.800.000
29	Mobil Towing		
	0-40 Km (Dalam Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 750.000
	0-80 Km (Dalam Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 1.250.000
	0-100 Km (Luas Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 2.000.000
	0-150 Km (Luar Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 2.500.000
	0-200 Km (Luar Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 3.000.000
	0-250 Km (Luar Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 3.500.000
	0-300 Km (Luar Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 4.000.000
30	Mobil Crane Kapasitas 0-2,5 Ton	Per 1 Jam	Rp 75.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 525.000

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1	2	3	4
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 15.750.000
31	Mobil Crane Kapasitas 0-5 Ton	Per 1 Jam	Rp 100.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 700.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 21.000.000
32	Mobil Crane Kapasitas 0-7,5 Ton	Per 1 Jam	Rp 125.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 875.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 26.250.000
33	Mobil Crane Kapasitas 0-10 Ton	Per 1 Jam	Rp 150.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.050.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 31.500.000
34	Tyre Roller Kapasitas 10-16 Ton	Per 1 Jam	Rp 210.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.470.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 44.100.000
35	Forklift Kapasitas 0-3 Ton	Per 1 Jam	Rp 100.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 700.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 21.000.000
36	Forklift Kapasitas 0-7 Ton	Per 1 Jam	Rp 150.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.050.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 31.500.000
37	Mesin Las	Per 1 Jam	Rp 10.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 70.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 2.100.000

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1	2	3	4
38	Asphalt Patch Mix	Per 1 Jam	Rp 75.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 525.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 15.750.000
39	Air Kompresor	Per 1 Jam	Rp 5.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 35.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 1.050.000
40	Trado		
	0-40 Km (Dalam Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 1.000.000
	0-80 Km (Dalam Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 2.000.000
	0-100 Km (Luas Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 2.500.000
	0-150 Km (Luar Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 3.000.000
	0-200 Km (Luar Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 3.500.000
	0-250 Km (Luar Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 4.000.000
	0-300 Km (Luar Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 4.500.000
41	Trado Trailer		
	0-40 Km (Dalam Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 2.000.000
	0-80 Km (Dalam Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 3.000.000
	0-100 Km (Luas Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 3.500.000
	0-150 Km (Luar Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 4.000.000
	0-200 Km (Luar Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 4.500.000
	0-250 Km (Luar Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 6.000.000
	0-300 Km (Luar Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 7.000.000
42	Mobil Pick up	Per 1 Jam	Rp 25.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 175.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 5.250.000
43	Road Maintenance truck	Per 1 Jam	Rp 350.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 2.450.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 73.500.000

## XIII. ALAT-ALAT LABORATORIUM

NO.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF SEWA
I.	Laboratorium Tanah (Geo Teknik)	
	1. Kadar Air Tanah	Rp. 4.200/benda uji
	2. Berat Jenis Tanah 2	Rp. 6.200/benda uji
	3. Atterberg Limit	Rp. 8.300/benda uji
	4. Analisa Saringan	Rp. 6.200/benda uji
	5. Pemadatan Standar	Rp. 32.000/benda uji
	6. Pemadatan Modified	Rp. 41.600/benda uji
	7. C.B.R. Laboratorium	Rp. 41.600/benda uji
	8. Hidrometer	Rp. 6.200/benda uji
	9. Shrinkage Limit	Rp. 6.200/benda uji
	10. Uncolined Comp Strenght	Rp. 15.600/benda uji
	11. Konsolidasi	Rp. 26.000/benda uji
	12. Berat Isi	Rp. 4.100/benda uji
	13. Kuat Geser Langsung	Rp. 15.600/benda uji
	14. Permeabilitas (constant head)	Rp. 12.500/benda uji
	15. Permeabilitas (Filling Head)	Rp. 11.700/benda uji
	16. Triaxial (U.U)	Rp. 20.800/benda uji
	17. Triaxial (C.U)	Rp.125.000/benda uji
II.	Mekanika Batuan	
	1. Pengukuran Sifat-sifat dasar batuan (1xuji)	Rp. 2.000/benda uji
	2. Kuat Lentur (1 x uji )	Rp. 5.400/benda uji
	3. Kuat tekan (1 x uji)	Rp. 15.600/benda uji
	4. Kuat Geser Tak Langsung (1 x uji)	Rp. 14.300/benda uji
	5. Kuat Geser Langsung (1 x uji)	Rp. 21.300/benda uji
	6. Pengukuran cepat lambat gelombang ultrasonik (1x uji)	Rp. 17.700/benda uji
	7. Kuat Tekan (1 x uji)	Rp. 18.400/benda uji



NO.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF SEWA
	8. Slake Durability batuan (1 x uji)	Rp. 5.000/benda uji
	9. Analisa Petrologi (1 x Uji)	Rp. 1.100/benda uji
	10. Analisa petrografe (1 x uji)	Rp. 1.700/benda uji
	11. Puch Teal (1 x Uji)	Rp. 7.700/benda uji
	12. Pelapukan	Rp. 17.700/benda uji
	13. Point Load strength	Rp. 6.800/benda uji
	14. Pemotongan contoh batuan per cm <sup>2</sup>	Rp. 50/benda uji
	15. Pembentukan contoh batuan per cm <sup>2</sup>	Rp. 100/benda uji
	16. Kuat Tekanan	Rp. 15.600/benda uji
III.	Pekerjaan Lapangan (Geo Teknik)	
	1. Peemboran tanah (per-meter)	Rp. 20.800/benda uji
	2. Pengambilan Contoh Tanah Asli	Rp. 10.400/benda uji
	3. S.P.T	Rp. 10.400/benda uji
	4. Pemboran Mesin Tanah (per-meter)	Rp. 36 400/benda uji
	5. Pemboran Mesin Batu (per-meter)	Rp. 46.400/benda uji
	6. Sumur Uji/per-meter	Rp. 5.200/benda uji
	7. Geo listrik per-detik	Rp.156.000/benda uji
	8. Penyodiran (ringan per-titik)	Rp. 93.400/benda uji
	9. Seismic (permeter rentangan)	Rp. 8.000/benda uji
	10. Vanlest per-titik	Rp. 10.400/benda uji
IV.	Hidro Kimia	
	1. Kualitas Air Lengkap / per-contoh	Rp. 44.400/benda uji
	2. Sedimen lengkap/per-contoh	Rp.117.000/benda uji
	3. Pencemaran air/per-contoh	Rp. 45.000/benda uji
	4. Biologi/per-contoh	Rp. 24.000/benda uji

NO.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF SEWA
V.	Geohidrologi	
	1. Lapisan akiler/per-uji	Rp.423.800/benda uji
	2. Pengaruh penyusupan air laut/peer-contoh	Rp. 20.800/benda uji
	3. Pencemaran air/per-contoh	Rp. 5.800/benda uji
	4. Karakteristik sumur/per-uji	Rp. 52.000/benda uji
VI.	Hidrolika Muara Pantai	
	1. Pengukuran gelombang/per-bulan	Rp. 35.100/benda uji
	2. Sounding kedalaman laut/per-KM	Rp. 31.300/benda uji
	3. Pengukuran arus /per-jam	Rp. 2.000/benda uji
	4. Pengukuran kegaraman /per-jam	Rp. 1.200/benda uji
	5. Pengukuran pasang surut/per-jam	Rp. 23.400/benda uji
VII.	Dinamika Tanah	
	1. Triaxial dinamik/per-uji	Rp. 45.800/benda uji
	2. Resonant column/per-uji	Rp. 31.200/benda uji
VIII.	Aspal Keras	
	1. Penetrasi	Rp. 10.700/benda uji
	2. Titik Lembek	Rp. 7.100/benda uji
	3. Daktilitas	Rp. 8.000/benda uji
	4. Kelarutan dalam CHCL3	Rp. 5.600/benda uji
	5. Kehilangan berat	Rp. 10.400/benda uji
	6. Penetrasi Setelah kehilangan berat	Rp. 10.700/benda uji
	7. Titik nyala	Rp. 7.800/benda uji
	8. Berat jenis	Rp. 6.000/benda uji
IX.	Aspal Cair	
	1. Viskositas	Rp. 13.000/benda uji
	2. Penyulingan	Rp. 15.200/benda uji

NO.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF SEWA
	3. Penetrasi	Rp. 10.800/benda uji
	4. Dektilitas	Rp. 8.000/benda uji
	5. Kelarutan dalam CHCL3	Rp. 5.600/benda uji
	6. Berat jenis	Rp. 6.000/benda uji
	7. Titik nyata	Rp. 4.800/benda uji
	8. Pelekatan	Rp. 8.800/benda uji
	9. Kadar air	Rp. 7.500/benda uji
X.	Aspal Beton	
	1. Ekstraksi (p.a)	Rp. 23.400/benda uji
	2. KalarutanCHCL.3	Rp. 15.000/benda uji
XI.	Aspal Emulsi	
	1. Viskositas	Rp. 13.000/benda uji
	2. Pengendapan/kesetabilan	Rp. 8.400/benda uji
	3. Kelekatan aspal terhadap batuan kering	Rp. 10.000/benda uji
	4. Kelekatan aspal terhadap batuan basah	Rp. 7.500/benda uji
	5. Campuran semen	Rp. 7.000/benda uji
	6. Analisa saringan	Rp. 7.300/benda uji
	7. Penyulingan	Rp. 16.500/benda uji
	8. Penetrasi	Rp. 10.700/benda uji
	9. Dektilitas	Rp. 8.000/benda uji
	10. Kelarutan dalam CHCL2	Rp. 5.600/benda uji
	11. Klasifikasi	Rp. 9.300/benda uji
	12. Muatan listrik	Rp. 7.300/benda uji
XII.	Pengambilan Contoh Aspal Keras	
	1. Dari tangki	Rp. 27.900/benda uji
	2. Dari drum	Rp. 31.200/benda uji
	3. Dari jalan	Rp. 34.800/benda uji

NO.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF SEWA
	4. Aspal cair	Rp. 28.200/benda uji
	5. Aspal beton	Rp. 28.200/benda uji
XIII.	Air	
	1. PH. Air	Rp. 2.600/benda uji
	2. Tersuspensi	Rp. 3.400/benda uji
	3. Minyak dalam air	Rp. 3.400/benda uji
	4. Ton sulfat dalam air	Rp. 5.700/benda uji
	5. Aspal beton	Rp. 3.400/benda uji
XIV.	Semen	
	1. Konsistensi semen	Rp. 5.700/benda uji
	2. Pengikatan awal semen	Rp. 11.400/benda uji
	3. Kuat tekan mortal	Rp. 6.400/benda uji
	4. Berat jenis semen	Rp. 11.400/benda uji
	5. Kehalusan semen	Rp. 17.100/benda uji
	6. Kadar air	Rp. 2.200/benda uji
	7. Ketetapan bentuk/buah	Rp. 4.800/benda uji
	8. Bobot	Rp. 2.400/benda uji
XV.	Agregat	
	1. Abrasi	Rp. 13.000/benda uji
	2. Gradasi	Rp. 11.900/benda uji
	3. Berat jenis	Rp. 11.900/benda uji
	4. Berat isi	Rp. 6.400/benda uji
	5. Kadar Lumpur	Rp. 6.400/benda uji
	6. Soundness	Rp. 42.000/benda uji
	7. Organik	Rp. 5.000/benda uji
	- Mix design	Rp.104.000/benda uji
	- Modifikasi Mix (1 set)	Rp. 31.000/benda uji

NO.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF SEWA
XVI.	Benda Uji (kubus,Cyelinder,Beton dll)	
	1. Kuat tekan	Rp. 4.100/benda uji
	2. Kuat tarik	Rp. 4.100/benda uji
	3. Lentur	Rp. 4.100/benda uji
	4. Kuat tekan dengan hammer tesk	Rp. 200/benda uji
	5. Gorong-gorong	Rp. 22.900/benda uji
	6. Bantalan karet	Rp. 28.600/benda uji
XVII.	Besi	
	1. Kuat tarik	Rp. 6.900/benda uji
	2. Kuat tekan	Rp. 6.900/benda uji
XVIII.	Pengeboran Beton	
	Pemetaan	Rp. 31.200/benda uji
XIX.	Tanah (bahan jalan)	
	1. Kadar air	Rp. 4.100/benda uji
	2. Berat jenis	Rp. 6.200/benda uji
	3. Allerberg limit	Rp. 8.300/benda uji
	4. Analisa sarinagan	Rp. 6.200/benda uji
	5. Pmadatan standar	Rp. 31.800/benda uji
	6. Pmadatan modified	Rp. 41.600/benda uji
	7. C.B.R standard	Rp. 35.700/benda uji
	8. C.B.R modified	Rp. 36.400/benda uji
XX.	Aregat	
	1. Analisa saringan/gradasi	Rp. 11.900/benda uji
	2. Berat jenis dan penyerapan agregat kasar	Rp. 11.900/benda uji
	3. Berat jenis dan penyerapan agregat halus	Rp. 14.300/benda uji
	4. Berat isi	Rp. 5.700/benda uji
	5. Kelekatan terhadap aspal	Rp. 8.800/benda uji

NO.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF SEWA
	6. Kehausan dengan mesin loss angeles/abrasi	Rp. 13.000/benda uji
	7. Impact test	Rp. 8.300/benda uji
	8. Soundnaess agregat kasar	Rp. 41.900/benda uji
	9. Soundnaess agregat halus	Rp. 34.500/benda uji
	10. Send Equivalent	Rp. 8.500/benda uji
XXI.	Campuran Aspal	
	1. Kadar air campuran	Rp. 14.000/benda uji
	2. Ekstraksi campuran	Rp. 13.000/benda uji
	3. Berat isi campuran	Rp. 5.700/benda uji
	4. Berat jenis campuran	Rp. 12.000/benda uji
	5. Perencanaan campuran marshall	Rp.137.100/benda uji
XXII.	Ubin Semen	
	1. Kadar air	Rp. 2.200/benda uji
	2. Penyerapan	Rp. 2.200/benda uji
	3. Berat isi	Rp. 2.200/benda uji
	4. Keral lentur	Rp. 5.300/benda uji
	5. Keausa	Rp. 1.700/benda uji
	6. Ukuran	-
XXIII.	Bak Cetak Tras Kapur	
	1. Kadar air	Rp. 2.200/benda uji
	2. Penyerapan	Rp. 2.200/benda uji
	3. Bobot isi	Rp. 2.500/benda uji
	4. Kuat tekan/10 buah	Rp. 9.800/benda uji
	5. Ukuran	-
XXIV.	Jendela PVC	
	1. Ketahanan terhadap beban angin	Rp. 1.500/benda uji
	2. Ketahanan terhadap bocoran udara	Rp. 1.500/benda uji

NO.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF SEWA
	3. Ketahanan terhadap bocor air	Rp. 1.500/benda uji
	4. Kemudahan buka tutup	-
	5. Kemudahan gerak	-
	6. Beban lentur	Rp. 8.300/benda uji
	7. Perubahan bentuk alumanium	-
XXV.	Alumanium	
	1. Ketebalan anonizing alumanium	Rp. 1.300/benda uji
XXVI.	Pipa PVC	
	1. Kadar PVC sebagai vini chlorida	Rp. 2.200/benda uji
XXVII.	Chlorida	
	1. Kasar plalisizer	Rp. 1.900/benda uji
	2. Ketahanan terhadap acelon	
	3. Pengaruh asam sulfat fisik mekanik	Rp. 1.300/benda uji
	4. Ketetapan ukuran	Rp. 2.600/benda uji
	5. Hidrostatik	Rp. 600/benda uji
	6. Impact	Rp. 300/benda uji
	7. Penyerapan air	Rp. 1.800/benda uji
	8. Perubahan ukuran	Rp. 1.900/benda uji
	9. Titik kelunakan	Rp. 700/benda uji
	10. Kerapatan air	Rp. 200/benda uji
	11. Visual	
XXVIII.	Clining Kramik	
	1. Ukuran berat	Rp. 500/benda uji
	2. Tampak luar	
	3. Ketahanan terhadap permbesan air	Rp. 2.200/benda uji
	4. Beban lentur	Rp. 9.300/benda uji
	5. Penyerapan air	Rp. 700/benda uji

NO.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF SEWA
	6. Berat jenis	Rp. 2.200/benda uji
XXIX.	Bata Merah	
	1. Ukuran berat	Rp. 2.200/benda uji
	2. Kadar garam	Rp. 1.300/benda uji
	3. Kuat tekan	Rp. 5.400/benda uji
	4. Penyerapan air	Rp. 2.200/benda uji
XXX.	Kayu	
	1. Kadar air	Rp. 1.800/benda uji
	2. Berat jenis kering udara	Rp. 1.800/benda uji
	3. Kekerasan	Rp. 1.800/benda uji
	4. Kuat lentur /buah	Rp. 1.800/benda uji
	5. Kuat tarik/buah	Rp. 1.800/benda uji
	6. Kuat tekan/buah	Rp. 1.800/benda uji
	7. Kuat geser/buah	Rp. 1.800/benda uji
	8. Pengeringan 120 m <sup>3</sup> /hari	Rp. 39.000/benda uji
	9. Penetrasi	Rp. 1.800/benda uji
XXXI.	Pipa Keramik	
	1. UKuran/buah	
	2. Muatan uji/buah	Rp. 500/benda uji
	3. Ketahanan terhadap perembesan air	Rp. 2.200/benda uji
	4. Hydristatik/buah	Rp. 500/benda uji
XXXII.	Pipa Beton	
	1. Ukuran/buah	Rp. 500/benda uji
	2. Ketahanan terhadap perembesan air/buah	Rp. 2.200/benda uji
	3. Hidrostatis /buah	Rp. 500/benda uji
	4. Kuat tekan	Rp. 800/benda uji



NO.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF SEWA
XXXIII.	Test Api	
	1. Sifat baker (komsustibility)	Rp. 3.200/benda uji
	2. Sifat penjajaran permukaan	Rp. 7.000/benda uji
	3. Ketahanan api tungku	Rp. 2.000/benda uji
	4. Sifat hantar	Rp. 1.500/benda uji
	5. Sifat kecepatan terbakar	Rp. 600/benda uji
XXXIV.	Analisa Kimia	
	1. Bagian yang tak larut HCL	Rp. 2.600/benda uji
	2. Si O <sub>2</sub>	Rp. 2.600/benda uji
	3. Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Rp. 2.600/benda uji
	4. Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Rp. 2.600/benda uji
	5. Ca O	Rp. 2.600/benda uji
	6. Mg O	Rp. 2.600/benda uji
	7. SO <sub>4</sub>	Rp. 2.600/benda uji
	8. Hilang pijaar	Rp. 2.600/benda uji
XXXV.	Kapur	
	1. Kadar air	Rp. 2.200/benda uji
	2. Kehalusan	Rp. 3.100/benda uji
	3. Ketetapan bentuk	Rp. 3.500/benda uji
	4. Keteguhan aduk	Rp. 11.300/benda uji
	5. Bobot isi	Rp. 2.400/benda uji
XXXVI.	Trass (sama dengan kapur)	
	1. Kadar air	Rp. 2.200/benda uji
	2. Kehalusan	Rp. 3.100/benda uji
	3. Penikatan	Rp. 4.200benda uji
	4. Keteguhan aduk	Rp. 11.300/benda uji
	5. Bobot isi	Rp. 1.900/benda uji

## XIV. ANALISA LABORATORIUM LINGKUNGAN

NO	SAMPEL	SATUAN	TARIF ANALISA (Rp.)
<b>ANALISA AIR DAN LIMBAH CAIR</b>			
<b>A. Fisika :</b>			
1	Warna	Sampel	25.000,-
2	Bau	Sampel	25.000,-
3	Rasa	Sampel	25.000,-
4	Daya Hantar Listrik (DHL) / Conductivity	Sampel	25.000,-
5	Kekeruhan (turbidity)	Sampel	25.000,-
6	Salinitas	Sampel	25.000,-
7	Suhu	Sampel	25.000,-
<b>B. Kimia :</b>			
1	Jumlah Padatan Terlarut (TDS)	Sampel	60.000,-
2	Jumlah Padatan Tersuspensi (TSS)	Sampel	60.000,-
3	Amoniak Bebas (NH <sub>3</sub> -N)	Sampel	55.000,-
4	Alkalinitas	Sampel	55.000,-
5	Asiditas	Sampel	55.000,-
6	Kesadahan Total (CaCO <sub>3</sub> )	Sampel	55.000,-
7	Klorida (Cl <sup>-</sup> )	Sampel	55.000,-
8	Klorin Bebas (Cl <sub>2</sub> )	Sampel	55.000,-
9	pH	Sampel	25.000,-
10	Sulfat	Sampel	55.000,-
11	Sulfida sebagai H <sub>2</sub> S	Sampel	55.000,-
12	Fluorida (F)	Sampel	55.000,-
13	Fosfat	Sampel	55.000,-
14	Nitrat (NO <sub>3</sub> )	Sampel	55.000,-
15	Nitrit (NO <sub>2</sub> )	Sampel	55.000,-
16	Nitrogen Total	Sampel	150.000,-
<b>C. Khusus :</b>			
1	BOD / Kebutuhan Oksigen Biokimia	Sampel	100.000,-
2	COD / Kebutuhan Oksigen Kimiawi	Sampel	100.000,-
3	DO / Oksigen Terlarut	Sampel	30.000,-
4	Zat Organik / Angka KMnO <sub>4</sub>	Sampel	55.000,-
5	Sianida	Sampel	55.000,-
6	Total Karbon Organik (TOC)	Sampel	350.000,-
7	Deterjen Total	Sampel	80.000,-

NO	SAMPEL	SATUAN	TARIF ANALISA (Rp.)
8	Minyak dan Lemak	Sampel	150.000,-
9	Fenol	Sampel	80.000,-
D. Logam :			
1	Alumunium (Al)	Sampel	100.000,-
2	Air Raksa (Hg)	Sampel	250.000,-
3	Arsen (As)	Sampel	250.000,-
4	Selenium (Se)	Sampel	250.000,-
5	Barium (Ba)	Sampel	100.000,-
6	Besi (Fe)	Sampel	100.000,-
7	Boron (B)	Sampel	100.000,-
8	Kalium (K)	Sampel	100.000,-
9	Kalsium (Ca)	Sampel	100.000,-
10	Kadmium (Cd)	Sampel	100.000,-
11	Kobalt (Co)	Sampel	100.000,-
12	Kromium Total (Cr)	Sampel	100.000,-
13	Kromium Heksavalen (Cr <sup>+6</sup> )	Sampel	100.000,-
14	Magnesium (Mg)	Sampel	100.000,-
15	Mangan (Mn)	Sampel	100.000,-
16	Natrium (Na)	Sampel	100.000,-
17	Nikel (Ni)	Sampel	100.000,-
18	Seng (Zn)	Sampel	100.000,-
19	Tembaga (Cu)	Sampel	100.000,-
20	Stanum (Sn)	Sampel	100.000,-
21	Timbal (Pb)	Sampel	100.000,-
E. Mikrobiologi :			
1	Total Coliform	Sampel	250.000,-
2	Fecal Coliform	Sampel	250.000,-
3	Escherichia Coli	Sampel	250.000,-
F. Analisa Udara Ambient :			
1.	Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )		
	a. 1 Jam	Sampel	125.000,-
	b. 24 Jam	Sampel	250.000,-
2.	Karbon Monoksida (CO)		
	a. 1 Jam	Sampel	125.000,-
	b. 8 Jam	Sampel	200.000,-

NO	SAMPEL	SATUAN	TARIF ANALISA (Rp.)
3.	Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )		
	a. 1 Jam	Sampel	110.000,-
	b. 24 Jam	Sampel	220.000,-
4.	Oksidan Fotokimia (O <sub>x</sub> ) sebagai Ozon (O <sub>3</sub> )		
	a. 1 Jam	Sampel	125.000,-
	b. 8 Jam	Sampel	200.000,-
5.	Hidrokarbon Non Metana/NMHC (3 Jam)	Sampel	150.000,-
6.	Partikulat Debu < 100 µm (TSP) 24 Jam	Sampel	300.000,-
7.	Partikulat Debu < 10 µm (PM <sub>10</sub> ) 24 Jam	Sampel	200.000,-
8.	Partikulat Debu < 10 µm (PM <sub>2,5</sub> ) 24 Jam	Sampel	200.000,-
9.	Timbal (Pb) 24 Jam	Sampel	200.000,-

#### XV. ANALISA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

NO.	SAMPEL	SATUAN	TARIF ANALISA (Rp.)
I. AIR			
A.	Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)		
	SNI 01-3553-2006	Sampel	840.000,-
B.	Air Bersih		
	Permenkes 416/Menkes/per/IX/1990	Sampel	575.000,-
C.	Air Minum		
	1. Kepmenkes 907/Menkes/SK/VII/2022	Sampel	667.000,-
	2. Permenkes 492/Menkes/PER/IV/2010	Sampel	958.000,-
II. PARAMETER WAJIB AIR			
A.	Parameter Mikrobiologi		
	1. E. Coli	Sampel	86.000,-
	2. Total Bakteri Koliform	Sampel	68.000,-
B.	Kimia an-organik		
	1. Arsen	mg/l	44.000,-
	2. Fluorida	mg/l	44.000,-

NO.	SAMPEL	SATUAN	TARIF ANALISA (Rp.)
	3. Total Kromium	mg/l	54.000,-
	4. Kadmium	mg/l	75.000,-
	5. Nitrit (Sebagai NO <sub>2</sub> -)	mg/l	47.000,-
	6. Nitrat (Sebagai NO <sub>3</sub> -)	mg/l	31.000,-
	7. Sianida	mg/l	120.000,-
	8. Selenium	mg/l	54.000,-
C.	Parameter Fisik		
	1. Bau	Sampel	24.000,-
	2. Warna	TCU	45.000,-
	3. Total zat padat terlarut (TDS)	mg/l	29.000,-
	4. Kekeruhan	Sampel	34.000,-
	5. Rasa	Sampel	3.000,-
	6. Suhu	Sampel	34.000,-
D.	Parameter Kimiawi		
	1. Aluminium	mg/l	106.000,-
	2. Besi (Fe)	mg/l	55.000,-
	3. Kesadahan	mg/l	36.000,-
	4. Khlorida	mg/l	50.000,-
	5. Mangan	mg/l	55.000,-
	6. pH	mg/l	34.000,-
	7. Seng	mg/l	55.000,-
	8. Sulfat	mg/l	45.000,-
	9. Tembaga	mg/l	56.000,-
	10. Amoniak	mg/l	106.000,-
III. KAREKTERISTIK UJI PANGAN			
1.	Boraks	Parameter	34.000,-
2.	Coliform	Parameter	68.000,-
3.	E. Coli	Parameter	100.000,-
4.	Formalin	Parameter	35.000,-
5.	Rhodamin B	Parameter	58.000,-

NO.	SAMPEL	SATUAN	TARIF ANALISA (Rp.)
6.	Methyl yellow	Parameter	58.000,-
7.	Natrium Benzoat	Parameter	58.000,-
8.	Kalium Sorbat	Parameter	60.000,-
9.	Glukosa	Parameter	58.000,-
10.	Jamur/Visual	Parameter	25.000,-
11.	Kadar Air	Parameter	34.000,-
12.	Kadar Kotoran	Parameter	102.000,-
13.	Kadar Lemak	Parameter	86.000,-
14.	Kapang	Parameter	43.000,-
15.	Keasaman	Parameter	34.000,-
16.	Laktosa	Parameter	58.000,-
17.	Logam Besi (Fe)	Parameter	48.000,-
18.	Logam Raksa (Hg)	Parameter	148.000,-
19.	Logam Seng (Zn)	Parameter	48.000,-
20.	Logam Tembaga (Cu)	Parameter	48.000,-
21.	Logam Timah (Sn)	Parameter	48.000,-
22.	Logam Timbal (Pb)	Parameter	48.000,-
23.	NaCl (makanan)/Titrimetri	Parameter	50.000,-
24.	Pengawet/Titrimetri	Parameter	67.000,-
25.	Pengawet (Na benzoat)/Titrimetri	Parameter	67.000,-
26.	Salmonella/Pembenihan	Parameter	106.000,-
27.	Warna Kristal/Sektrofotometri	Parameter	69.000,-
28.	Zat Asing/Gravimetri	Parameter	24.000,-
29.	Kopi (SNI01-2907-1999)	Parameter	242.000,-
30.	Madu (SNI 01-3545-2004)	Parameter	449.000,-
31.	Bakso Ikan (SNI 01-3819-1995)	Parameter	541.000,-
32.	Bakso Daging (SNI 01-3818-1995)	Parameter	541.000,-
33.	Terasi (SNI 01-2716-1992)	Parameter	437.000,-
34.	Mi Basah (SNI 01-2946-1992)	Parameter	644.000,-
35.	Mi Kering (SNI 01-2946-1992)	Parameter	644.000,-

NO.	SAMPEL	SATUAN	TARIF ANALISA (Rp.)
36.	Tahu (SNI 01-3142-1992)	Parameter	403.000,-
37.	Dodol (SNI 01-2986-1992)	Parameter	564.000,-
38.	Lempuk Durian (SNI 01-4313-1996)	Parameter	483.000,-
39.	Roti (SNI 01-3840-1995)	Parameter	656.000,-
40.	Tepung Sagu (SNI 01-3729-1995)	Parameter	633.000,-
<b>IV. LINGKUNGAN</b>			
1.	Air limbah hotel	Parameter	202.000,-
2.	Air limbah rumah sakit	Parameter	375.000,-
3.	Limbah rumah tangga I	Parameter	315.000,-
4.	Limbah rumah tangga II	Parameter	196.000,-
5.	Kebisingan Lingkungan (Metoda Pemeriksaan : Sound Level Meter)	Parameter	150.000,-
6.	Pestisida	Parameter	200.000,-
7.	Bakteri Udara	Parameter	100.000,-
8.	Salinitas	Parameter	20.000,-
9.	Amoniak Bebas (NH <sub>3</sub> )	Parameter	38.000,-
10.	Amonium (NH <sub>4</sub> -N)	Parameter	35.000,-
11.	Amonium (NH <sub>4</sub> -N) dalam limbah	Parameter	40.000,-
12.	Alumunium Terlarut (Al)	Parameter	51.000,-
13.	Air Raksa (Hg)	Parameter	150.000,-
14.	Alkalinitas	Parameter	15.000,-
15.	Asiditas	Parameter	15.000,-
16.	Arsen (As)	Parameter	126.000,-
17.	Barium	Parameter	60.000,-
18.	Besi (Fe)	Parameter	60.000,-
19.	Besi (Fe) total	Parameter	65.000,-
20.	BOD	Parameter	90.000,-
21.	Boron	Parameter	157.000,-
22.	COD / Kadar Oksigen Kimiawi	Parameter	150.000,-
23.	Detergen MBAS	Parameter	59.000,-

NO.	SAMPEL	SATUAN	TARIF ANALISA (Rp.)
24.	Fenol	Parameter	74.000,-
25.	Fospat total/terlarut	Parameter	45.000,-
26.	Fluorida(F)	Parameter	40.000,-
27.	Kalium (K)	Parameter	60.000,-
28.	Kalsium (Ca)	Parameter	48.000,-
29.	Kadmium (Cd)	Parameter	60.000,-
30.	Kadmium (Cd) total	Parameter	65.000,-
31.	Kesadahan Total (CaCO <sub>3</sub> )	Parameter	30.000,-
32.	Klorida (Cl <sup>-</sup> )	Parameter	42.000,-
33.	Klorin Bebas (Cl <sub>2</sub> )	Parameter	30.000,-
34.	Kobal (Co) terlarut	Parameter	60.000,-
35.	Kobal (Co) total	Parameter	65.000,-
36.	Kromium (Cr) total	Parameter	65.000,-
37.	Kromium (Cr) terlarut/heksavalen	Parameter	60.000,-
38.	Magnesium (Mg)	Parameter	38.000,-
39.	Mangan (Mn) terlarut	Parameter	60.000,-
40.	Mangan (Mn)	Parameter	60.000,-
41.	Minyak dan Lemak	Parameter	45.000,-
42.	Natrium (Na)	Parameter	59.000,-
43.	Nitrat (NO <sub>3</sub> )	Parameter	30.000,-
44.	Nitrit (NO <sub>2</sub> )	Parameter	30.000,-
45.	Nikel (Ni) terlarut	Parameter	60.000,-
46.	Nikel (Ni)	Parameter	62.000,-
47.	Nitrogen Organik	Parameter	75.000,-
48.	Nitrogen Total	Parameter	108.000,-
49.	Oksigen Terlarut (DO)	Parameter	22.000,-
50.	pH	Parameter	16.000,-
51.	Selenium (Se)	Parameter	90.000,-
52.	Seng (Zn) terlarut	Parameter	60.000,-
53.	Seng (Zn)	Parameter	60.000,-



NO.	SAMPEL	SATUAN	TARIF ANALISA (Rp.)
54.	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	Parameter	30.000,-
55.	Sulfida sebagai H <sub>2</sub> S	Parameter	45.000,-
56.	Tembaga (Cu) terlarut	Parameter	60.000,-
57.	Tembaga (Cu)	Parameter	60.000,-
58.	Timbal (Pb) terlarut	Parameter	60.000,-
59.	Timbal (Pb)	Parameter	60.000,-
60.	Total karbon Organik (TOC)	Parameter	386.000,-
61.	Zat Organik/angka KMnO <sub>4</sub>	Parameter	22.500,-
62.	Antimoni	Parameter	90.000,-
63.	Sianida	Parameter	75.000,-
64.	Kadar Sedimen	Parameter	22.500,-
65.	Mikrobiologi	Parameter	150.000,-
66.	Karbon Organik	Parameter	17.000,-
67.	Bahan Organik	Parameter	17.000,-
68.	pH KCl	Parameter	16.000,-
69.	Kejenuhan Basa	Parameter	145.000,-
70.	Kapasitas Tukar Kation	Parameter	325.000,-
71.	Kebisingan lingkungan	Parameter	200.000,-
72.	Destruksi	Parameter	100.000,-

## XVI. PEMAKAIAN UNTUK REKLAME

### a. Tarif Sewa Pemakaian Reklame pada Videotron

Ukuran	Tarif (Rp)	Durasi	Tayang	Biaya Teknisi (per hari)	Total Tarif
1 M <sup>2</sup>	Rp25.000,-	30 detik	1 kali	Rp200.000,-	Rp225.000,-

### b. Tarif Sewa Pemakaian Media Billboard

Objek Retribusi	Ukuran	Tarif (Rp)
Baliho/Spanduk	1 M <sup>2</sup>	105.000,-/bulan

## c. Tarif Sewa Pemakaian Website milik Pemerintah Daerah

No	Objek Retribusi	Waktu	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Paket 1 - Halaman Informasi	1 (satu) bulan 3 (tiga) bulan 6 (enam) bulan 1 (satu) tahun	1.000.000,-/hal 2.750.000,-/hal 5.000.000,-/hal 7.500.000,-/hal	Profil
2.	Paket 1 - Link	1 (satu) bulan 3 (tiga) bulan 6 (enam) bulan 1 (satu) tahun	500.000,-/hal 1.250.000,-/hal 2.250.000,-/hal 4.000.000,-/hal	Link alamat situs
3.	Paket 1 - Banner Halaman Utama	1 (satu) bulan 3 (tiga) bulan 6 (enam) bulan 1 (satu) tahun	750.000,-/hal 2.000.000,-/hal 3.750.000,-/hal 7.000.000,-/hal	Iklan promosi

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
 NOMOR 8 Tahun 2023  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
 RETRIBUSI JASA PERIZINAN TERTENTU

**PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

**I. BANGUNAN GEDUNG**

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan secara berkala setiap tahun oleh Bupati.

B. Indeks Lokalitas (Ilo).

Ilo ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

C. Indeks Terintegrasi (It).

1. Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaga (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100m <sup>2</sup> dan <2 Lantai b. >100m <sup>2</sup> dan >2 Lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan /Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 Lantai	0,6				

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 Lantai	0,8				

## 2. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	30	1,676
Basemen 3 lapis	1,393	31	1,686
Basemen 2 lapis	1,299	32	1,695
Basemen 1 lapis	1,197	33	1,704
1	1	34	1,713
2	1,090	35	1,722
3	1,120	36	1,730
4	1,135	37	1,738
5	1,162	38	1,746
6	1,197	39	1,754
7	1,236	40	1,761
8	1,265	41	1,768
9	1,299	42	1,775
10	1,333	43	1,782
11	1,364	44	1,789
12	1,393	45	1,795
13	1,420	46	1,801
14	1,445	47	1,807
15	1,468	48	1,813
16	1,489	49	1,818
17	1,508	50	1,823
18	1,525	51	1,828
19	1,541	52	1,833
20	1,556	53	1,837
21	1,570	54	1,841
22	1,584	55	1,845
23	1,597	56	1,849
24	1,610	57	1,853
25	1,622	58	1,856
26	1,634	59	1,859
27	1,645	60	1,862
28	1,656	60+(n)	1,862+0,002(n)
29	1,666		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lapisannya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LEi \times KB)}{(\sum LLi + \sum L3i)}$$

Keterangan :

Lli: Luas Lantai Ke-i

KL : Koefisien Jumlah Lantai

Lbi : Luas Basemen Ke-i

Lbi : Koefisien Jumlah Lapis

#### D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Tabel Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

#### E. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ <hr/> $\Sigma (bp \times Ip) = 1,2$	Kompleksitas : Sederhana Permaanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan)		= 1	
Indeks Terintegrasi (It)		$0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$	

## Studi Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Bengkulu

## Data bangunan

Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan (Lt)	: 36 m <sup>2</sup>
Ketinggian	: 1 lantai
Lokasi	: Kabupaten Bengkulu
Kepemilikan	: pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp.5.200.000,-*
Indeks lokalitas	: nilai paling tinggi 0,5%
Cara perhitungan nilai	: Luas Total (LLt) x (Indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (Lt) x Indeks BG Terbangun : 36 x (0,5% x Rp.5.200.000,-) x 0,18 x 1 : Rp. 168.480,-

## Keterangan :

\* = Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) bangunan sederhana Kabupaten Bengkulu Tahun 2021

## Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Bengkulu

## Data Bangunan

Fungsi	: Usaha
Luas Bangunan (Lt)	: 738 m <sup>2</sup>
Ketinggian	: 3 lantai
Lokasi	: Kabupaten Bengkulu
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp.5.200.000,-*
Indeks Lokalitas	: Nilai paling tinggi 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas : Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permaanensi : Permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian : 3 lantai
		$\Sigma(bp \times Ip) = 1,56$	Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It) 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092			

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x indeks Terintegrasi (It) x indeks BG Terbangun  
: 738 x (0,5% x Rp.5.200.000,-) x 1,092 x 1  
: Rp.20.953.296,-

## Keterangan :

\* = Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) bangunan sederhana Kabupaten Bengkulu Tahun 2021

## II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS <sub>PBG</sub> )	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembang unan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas / penahan/pengaman	Pagar	Rp. 3.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i> turap batas kaveling/persil	Rp. 3.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi masuk lokasi penanda	Gapura	Rp. 25.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 25.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Jalan	Rp. 3.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	Rp. 3.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Lapangan olahraga terbuka	Rp. 3.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Konstruksi aspal, beton	Rp. 2.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi <i>grassblock</i> perkerasan		Rp. 2.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 25.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp. 25.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 25.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)			
				Pembang unan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung	
1	2	3	4	5	6	7	
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp. 25.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah / <i>underpass</i> )		Rp. 25.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp. 10.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp. 10.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
11	Konstruksi <i>tank</i> , sumur resapan <i>septic</i>		Rp. 10.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
12	Konstruksi aspal, beton perkerasal	Menara <i>reservoir</i>	Rp. 130.000/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		cerobong	Rp. 125.000/5m <sup>2</sup>				
13	Konstruksi menara air		Rp. 125.000/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 125.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Patung	Rp. 125.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Di dalam persil					
		Di luar persil	Rp. 125.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	



No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS <sub>PBG</sub> )	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembang unan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
15	Konstruksi intalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 250.000/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 25.000/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp. 250.000/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 25.000/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp. 250.000/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 25.000/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS <sub>PBG</sub> )	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)							
				Pembang unan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung					
1	2	3	4	5	6	7					
16	Konstruksi reklame/ papan nama	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 60.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225					
					0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225					
17	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Rp. 500.000/Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225					
18	Konstruksi menara televisi		Rp. 16.000.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225					
19	Konstruksi antena radio										
							Ketinggian 25-50 m	Rp. 7.800.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
							Ketinggian 51-75 m	Rp.11.800.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
							Ketinggian 76-100 m	Rp.15.800.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 Kaki:	Ketinggian 101-125 m	Rp.19.800.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225					

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS <sub>PRBG</sub> )	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembang unan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
		Ketinggian 126-150 m	Rp. 23.800.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian > 150 m	Rp. 24.800.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 0-50 m	Rp. 3.900.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat	Ketinggian 51-75 m	Rp. 5.900.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 8.000.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara bersama				
20	Konstruksi antena ( <i>tower</i> telekomunikasi)	a) ketinggian < 25m	Rp. 4.600.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) ketinggian 25-50 m	Rp. 9.400.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) ketinggian > 50 m	Rp.10.500.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a) ketinggian < 25m	Rp. 3.800.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) ketinggian 25-50 m	Rp. 7.800.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) ketinggian > 50 m	Rp. 8.800.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS <sub>PBG</sub> )	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembang unan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp. 3.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp. 10.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp. 1.000/m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

## Keterangan :

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Perpajakan dan Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Daerah perlu menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah harus menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf (a)

Cukup jelas.

Huruf (b)

Yang dimaksud dengan “ tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf (c)

Cukup jelas.

Huruf (d)

Cukup jelas.

Huruf (e)

Cukup jelas.

Huruf (f)

Cukup jelas.

Huruf (g)

Yang dimaksud dengan “Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis” adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf (h)

Cukup jelas.

Huruf (i)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lainnya yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.

- b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/ kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen);
2. NJOP Rp X juta - Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen);
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk Daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh : Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut di antara dua kota/kabupaten tersebut, atas Bumi dan/ atau Bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A akan dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.



## Ayat (6)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

Cukup jelas.

## Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

## Ayat (1)

## Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahaka di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada didalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.



Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 8